

PENGANTAR: PROF. KUMPIADYWIDEN



KEPEMIMPINAN
TRADISIONAL
PADA MASYARAKAT
DAYAK NGAJU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

POLTAK JOHANSEN, DONATINAUS, YULIUS YOHANES,
ALBERTUS FRENDRY MANTIR, ABDUL FATAH NAHAN

Direktorat
Budaya



Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak

STAIN PONTIANAK
PRESS

303.34
~~303.34~~ POL
E

POLTAK JOHANSEN, DONATINAUS, YULIUS YOHANES,
ALBERTUS FRIENDLY MANTIR, ABDUL FATAH NAHAN

KEPEMIMPINAN
TRADISIONAL
PADA MASYARAKAT
DAYAK NGAJU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak

**KEPEMIMPINAN TRADISIONAL
PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Penulis:

Poltak Johansen, Donatinaus, Yulius Yohanes,
Albertus Friendly Mantir, Abdul Fatah Nahan

Cover

Fahmi Ichwan

Diterbitkan oleh STAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI)

Jalan Letjend. Suprpto No. 19 Telp./Fax. 0561-734170

Pontianak, Kalimantan Barat

Bekerjasama dengan

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PONTIANAK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Letjend. Sutoyo Pontianak

Cetakan Pertama, Desember 2012

ISBN: 978-602-7942-13-4

xviii + 181 hal : 160 mm x 240 mm

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta:

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Abstrak

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, memiliki sistem kepemimpinan yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan latar belakang sejarah suku bangsa yang bersangkutan. Kepemimpinan muncul bersama-sama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak nenek moyang manusia itu berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya menentang kebuasan binatang dan keganasan alam sekitarnya. Berbagai bentuk kepemimpinan tradisional di masing-masing suku bangsa terus berkembang dan hingga kini disebahagian masyarakat masih tetap dipertahankan. Sistem Kepemimpinan Tradisional yang terdapat dalam masyarakat mengingat sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat secara nasional itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga sistem kepemimpinan tradisional masih sangat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih dalam bidang adat istiadat.

Meskipun menunjukan pemimpin pada masa lalu hanya atas dasar pengakuan para pengikutnya, namun kepemimpinannya telah menumbuhkan kondisi dinamis dalam masyarakatnya, bahkan hingga kini kepemimpinan tradisional terus diakui walupun secara formal tidak memiliki dasar hukum, bahkan dalam masyarakat Dayak ada dasar-dasar atau kriteria untuk menjadi pemimpin tradisional. Dalam tulisan ini mencoba memaparkan bentuk dari kepemimpinan tradisional pada masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: Dayak Ngaju, Kepemimpinan Tradisional

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat – NYA sehingga tulisan tentang *KEPEMIMPINAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH*, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Banyaknya suku bangsa yang terdapat di tanah air kita, mengakibatkan semakin beraneka ragam khasana kebudayaan yang perlu diketahui. Maka, sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya yakni merupakan pengkajian dan pembinaan masalah kebudayaan, pada tahun ini kami mencoba untuk mengangkat salah satu aspek kebudayaan guna memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan kebudayaan di masa yang akan datang.

Penelitian ini merupakan salah satu dari Kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontinak tahun 2012 yang dibiayai dari dana APBNP tahun 2012. Diharapkan melalui penelitian

ini dapat diketahui bentuk atau konsep *KEPEMIMPINAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH*, tepatnya yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau, yang hingga kini masih berlaku, dan bahkan diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Melalui Tulisan ini tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada kepada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata Kab. Pulang Pisau, Camat Kahayan Tengah, para demang, mantir adat maupun para tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Kahayan Tengah khususnya yang terdapat di Desa Sigi dan para Informan yang telah banyak memberikan masukan kepada tim penulis. Untuk itu kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan informasi demi kelancaran penulisan, kami ucapkan terima kasih.

Terimakasih juga kami ucapkan kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak yang telah mempercayakan kegiatan penelitian ini kepada kami. Kami mengakui dan menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti kata pepatah “Tak ada gading yang tak retak, oleh karena itu sumbangan pemikiran serta saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini sangat diharapkan. Akhirnya kami ucapkan terma kasih dan semoga hasil tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Desember 2012

Tim Penulis.

KATA PENGANTAR

AHLI

Suku Dayak Ngaju merupakan sub etnis Dayak terbesar populasinya di Kalimantan Tengah. Disusul oleh Dayak Maanyan, Ot Danum, Dusun, Lawangan, Siang dan Dayak Tomon/Tamuan (Widen, 2003).

Sesuai dengan nama kolektif suku Dayak Nyaju, dimana NGAJU berarti Hulu, Udik, atau pedalaman, maka kebanyakan suku Dayak Ngaju yang hidup secara tradisional tersebar di daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Kehidupan secara tradisional tersebut dicirikan ciri-ciri kebudayaan yang mereka miliki, seperti ekonomi subsisten, peramu hasil hutan, berburu, tinggal di rumah-rumah panggung, dan mempraktekkan adat dan hukum adat dalam kehidupan kolektif mereka.

Salah satu ciri kehidupan tradisional Suku Dayak Ngaju adalah mereka masih mempertahankan dan mempraktekkan kepemimpinan tradisional yang mereka yakini dapat menjamin

keamanan, ketentraman, kebahagiaan hidup, serta kelangsungan adat istiadat mereka. Widen (2003) mengatakan bahwa pada awalnya suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah mendiami daerah-daerah pesisir. Namun setelah kedatangan suku Melayu (Kelompok Melayu Muda), maka semua orang Dayak semakin terdesak ke daerah pedalaman. Keterdesakan ini sesungguhnya merupakan upaya orang Dayak untuk “melarikan diri” guna menyelamatkan adat-istiadat yang mereka pelihara hingga saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak tahun 2012 terhadap Sistem Kepemimpinan Tradisional Pada Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang patut mendapat penghargaan dan apresiasi. Karena suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya suku Dayak Ngaju akan dikenal oleh masyarakat luas baik pada tatanan lokal, regional, nasional dan bahkan internasional.

Sistem kepemimpinan tradisional di kalangan Dayak Kalimantan Tengah sebenarnya masih memiliki kesamaan-kesamaan diantara sub-etnisnya. Ada beberapa bentuk kepemimpinan tradisional pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah:

Pertama: Kepemimpinan *Wali/Asbah*

Keluarga Dayak memiliki dua bentuk keluarga, yaitu keluarga Batih/inti/kecil (*nuckelar family*) dan keluarga kerabat/besar (*extended family*). Dalam kedua bentuk keluarga itu, dikalangan masyarakat Dayak dikenal kepemimpinan *Wali/Asbah*. Dalam keluarga batih yang bisa menjadi *Wali/Asbah* adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga. Sedangkan dalam keluarga kerabat/besar yang bisa menjadi *Wali/Asbah* adalah saudara laki-laki dari pihak ibu dan saudara laki-laki dari pihak bapak. Tugas seorang *Wali/Asbah* adalah mewakili Keluarga Batih dan Keluarga Kerabat sebagai juru bicara dan menangani berbagai kegiatan sosial atau sengketa dalam keluarga. Misalnya dalam kegiatan pernikahan dan kematian, serta sengketa masalah hutang piutang, sengketa warisan dan masalah tanah. Apabila ada sengketa dalam keluarga Batih atau keluarga Kerabat, para *Wali/Asbah* akan mengadakan

rapat untuk menyelesaikan sengketa itu secara musyawarah. Demikian pula masalah perkawinan, yang tampil sebagai juru bicara dan negosiator adalah seorang *Wali/Asbah*, bukan orangtua kedua mempelai (Widen, 2007).

Kedua: Kepemimpinan *Pangulu/Mantir Adat*

Pemimpin tradisional tingkat desa di kalangan Dayak Kalimantan Tengah disebut dengan *Pangulu Adat* atau *Mantir Adat*. *Pangulu Adat* atau *Mantir Adat* ini biasanya dipilih oleh masyarakat dari tokoh yang dipandang mampu untuk jabatan sebagai seorang *Pangulu/Mantir*. Sedangkan tugas *Pangulu/Mantir* adalah melakukan pembinaan, pelestarian dan penegakan adat-istiadat. Dengan demikian seorang *Pangulu/Mantir* betul-betul menguasai adat-istiadat dan hukum adat pada tingkat desa.

Apabila ada sengketa yang berhubungan dengan tanah, warisan, perkelahian dan lain-lain maka masalahnya diselesaikan secara musyawarah pada tingkat desa yang dipimpin oleh seorang *Pangulu/Mantir* bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya seperti Ketua RT/ RW, Kepala Desa, dan tokoh lainnya yang dianggap relevan. Apabila masalah pada tingkat desa belum dapat diselesaikan dan belum memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa, maka masalah mereka dibawa ke level yang lebih tinggi lagi yaitu kepada Damang Kepala Adat pada tingkat Kecamatan. Pada umumnya penyelesaian sengketa oleh Damang Kepala Adat dapat ditangani dengan baik dan memuaskan semua pihak.

Ketiga: Kepemimpinan Damang Kepala Adat.

Seorang Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat tertinggi pada tingkat kecamatan, sedangkan pimpinan adat di bawahnya berada pada tiap-tiap desa yang tadi disebut dengan *Pangulu/Mantir*. Seorang Damang Kepala Adat dipilih dari seorang tokoh yang dipandang ahli dan menguasai adat-istiadat dan pelaksanaan Hukum Adat. Tugas Damang Kepala Adat adalah melakukan pembinaan dan pelestarian Adat-Istiadat di kalangan masyarakat Dayak, khususnya di wilayah Kedadangan yang ia pimpin. Di samping itu Damang Kepala Adat juga bertugas sebagai seorang "Hakim" untuk menyelesaikan berbagai sengketa baik sengketa

yang berhubungan dengan masalah perdata maupun yang berhubungan dengan pidana. Dalam menyelesaikan berbagai sengketa secara musyawarah seorang Damang juga didampingi oleh para pangulu/mantir, pisur, dan led adat lainnya.

Ada dua tahap penyelesaian sengketa pelanggaran adat baik pada tingkat desa maupun pada tingkat kecamatan, yaitu:

1. Tahap sidang adat. Pada tahap pertama ini dilaksanakan sidang adat(musyawarah) yang dipimpin oleh seorang pimpinan adat. Penyelesaian secara musyawarah ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi upaya untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa agar tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan.
2. Tahap Ritual(Rekonsiliasi). Apabila proses sidang adat sudah selesai lalu dilanjutkan dengan proses ritual atau rekonsiliasi atau perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Pada upacara seperti ini seorang pisur melakukan tepung tawar dengan menggunakan darah ayam atau darah babi. Tepung tawar ini bukan hanya ditujukan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, tetapi tertuju pada semua alam semesta ini karena dengan terjadinya sengketa tadi dianggap telah merusak semua unsur kosmos yang ada.

Keberadaan Kepemimpinan Tradisional di kalangan suku Dayak di Kalimantan Tengah tidak pernah ketinggalan jaman karena hingga saat ini masih diperlukan oleh masyarakat pemiliknya. Namun demikian perlu dilakukan reevaluasi dan reposisi terhadap sistem kepemimpinan tradisional ini. Misalnya dalam hal penggunaan darah binatang untuk melakukan tepung tawar. Sebenarnya karena darah itu adalah simbol, maka darah bisa diganti dengan air karena air juga simbol. Yang penting bagaimana kita memberikan pemahaman yang tepat pada simbol tersebut. Hal ini penting agar proses ritual tadi tetap lestari dan bisa dipraktekkan untuk suku dan agama apa saja. Sebab kalau harus menggunakan darah binatang, maka bagi yang beragama Islam, Kristen, dan Katolik tidak akan menerima penggunaan darah tersebut.

Eksistensi Kepemimpinan tradisional di Kalimantan Tengah juga dijamin oleh

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Kedamangan di Kalimantan Tengah.
2. Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004
3. UUD 1945 dan UU HAM No.39 Tahun 1999 yang secara umum berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

Palangkaraya, Desember 2012

ttd.

Prof. Kumpiadywiden

Bacaan

Widen, Kumpiady. 2003. *The Impacts of Globalization On Dayak Identity*.

Disertasi Doktor tidak dipublikasikan di La Trobe University, Melbourne-Australia.

Widen, Kumpiady, 2007. *Penyelesaian Sengketa Tingkat Desa*.

Makalah disampaikan pada pertemuan Damang Kepala Adat se Kalimantan Tengah di Palangka Raya tanggal 20-23 Juli 2007.

Riwut, Tjilik(2007). Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan. Yogyakarta:

NR Publishing.

KATA PENGANTAR KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PONTIANAK

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik penerbitan buku “KEPEMIMPINAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH” sebagai pelaksanaan kegiatan Penelitian Perlindungan Ekspresi keragaman Budaya yang dibiayai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBNP tahun 2012 pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak.

Hasil penelitian tentang KEPEMIMPINAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH merupakan bagian dari upaya pemertahanan kebudayaan Kalteng yang karena adanya pengaruh globalisasi dan berbagai kontak budaya telah mengalami perubahan dan pergeseran, sehingga dikuatirkan jika tidak dilakukan upaya dokumentasi dan publikasi Kepemimpinan Tradisional Pada Masyarakat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan selesainya penelitian dan terbitnya buku ini maka upaya dokumentasiKepemimpinan Tradisional Pada Masyarakat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah, telah kita wujudkan, sehingga diharapkan nantinya dapat dipublikasikan dan disebarluaskan sebagai bahan bacaan, penambah referensi bagi berbagai kalangan yang memerlukan.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Kepala Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak,



Drs. Salmon Batuallo

NIP 19620614 199303 1 001

**SAMBUTAN
DIREKTUR
PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG
MAHA ESA DAN TRADISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya buku “KEPEMIMPINAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT DAYAK NGAJU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH” sebagai hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian Perlindungan Ekspresi keragaman Budaya yang dibiayai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBNP tahun 2012 yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak.

Dengan terbitnya buku ini maka bukan saja upaya kita untuk mendokumentasikan Kepemimpinan Tradisional Pada Masyarakat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud. Selain itu, pada berbagai Kepemimpinan Tradisional pada Masyarakat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah yang mencerminkan adanya interaksi atau dialektika antara agama dan budaya yang terjalin melalui berbagai proses adaptasi, akulturasi dan asimilasi merupakan bahan inspirasi bagi kita semua betapa pentingnya memahami keanekaragaman budaya serta mengedepankan semangat toleransi di tengah-tengah hubungan antar suku dan budaya di Nusantara yang serba bhinneka. Adanya pemahaman dan saling pengertian di tengah keragaman itu merupakan landasan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penerbitan buku ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah – mudahan buku ini bermanfaat untuk pelestarian budaya lokal khususnya bagi masyarakat Kalimantan Tengah, dan dapat membantu dalam usaha pengembangan budaya nasional pada umumnya.

Jakarta, Desember 2012

Direktur,



Drs. GENDRO NURHADI, M.Pd

NIP 19540125 198503 1 001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR AHLI	vii
KATA PENGANTAR KEPALA BPNBP	xiii
SAMBUTAN DREKTUR.....	xv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Masalah	5
C. Tujuan	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Kerangka Teori dan Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	11

BAB II: GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis	15
B. Kecamatan Kahayan Tengah	22
C. Agama dan Kepercayaan	30
D. Desa Sigi sebagai Lokasi Penelitian	37
E. Kondisi Sosial Budaya	43
F. Sistem Kemasyarakatan	45
G. Asal-usul	46

BAB III: SISTEM KEMASYARAKATAN DAYAK NGAJU

A. Struktur Sosial Komunitas	
Adat Dayak Ngaju	49
B. Sistem Pemerintahan Desa	54
C. Organisasi Let Adat (Lembaga Adat).....	62

D. Kelembagaan Agama Kaharingan -----	72
E. Organisasi Tolong Menolong -----	76
BAB IV: BENTUK DAN SISTEM KEPEMIMPINAN TRADI-SIONAL MASYARAKAT DAYAK NGAJU	
A. Pengertian Kepemimpinan -----	83
B. Kepemimpinan Tradisional Komunitas Adat Dayak Ngaju -----	86
C. Bentuk, Sistem, dan Syarat Kepemimpinan Tradisional Komunitas Dayak Ngaju -----	95
D. Dasar Filosofi Kepemimpinan Tradisional Komuntas Dayak Ngaju -----	116
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan -----	129
B. Saran -----	131
 DAFTAR PUSTAKA -----	133
DAFTAR INFORMAN -----	137
LAMPIRAN -----	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk social, manusia tidak pernah mampu untuk hidup seorang diri. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun manusia cenderung untuk hidup berkelompok. Kecenderungan hidup berkelompok ini merupakan salah satu dorongan naluriah yang disebut *gregorinousness*. Pengelompokan sosial itu antara lain dilandasi oleh adanya persamaan kepentingan di antara sesama anggota kelompoknya. Untuk mewujudkan kepentingan bersama itu manusia mengorganisir dirinya ke dalam, dengan menciptakan perangkat peraturan dan pengendalian sosial (pranata social) yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal di mana komunitas itu hidup dan berinteraksi dengan komunitas lainnya. Dalam pengaturan dan pengendalian tersebut diperlukan suatu sistem, yang berfungsi menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan komunitas. Dengan

kata lain, setiap komunitas atau organisasi sosial lainnya, mengenal adanya sistem kepemimpinan (*leadership cheldom*).

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku-bangsa. Setiap suku-bangsa memiliki sistem kepemimpinan yang coraknya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan latar belakang sejarah suku bangsa yang bersangkutan. Misalnya, pada komunitas suku bangsa dengan latar belakang ladang bergulir di Kalimantan, tentu akan berbeda dengan suku-bangsa di Jawa yang sudah lama mengenal sistem pertanian secara menetap. Sesuai dengan perjalanan sejarah, suku-bangsa di Indonesia mempunyai pengalamannya sendiri-sendiri. Pengaruh kebudayaan asing, perdagangan, peperangan dan penjajahan turut mewarnai corak kebudayaan suku-bangsa di Indonesia termasuk sistem kepemimpinannya.

Berbagai bentuk kepemimpinan tradisional, pada setiap suku-bangsa terus berkembang hingga sampai saat ini. Pada sebagian komunitas, kepemimpinan tradisional masih tetap dipertahankan; hingga diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa, memunculkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat di desa (kampong). Pemberlakuan Undang-undang ini membuat adanya dualisme kepemimpinan di masyarakat desa. Di satu sisi yang selama ini masyarakat merasa bahwa kepemimpinan tradisional sekaligus merangkappimpinan desa atau kampong, di sisi lain pemberlakuan undang-undang ini membuat keterpisahan kepemimpinan di masyarakat desa. Dimana kepala desa memiliki wewenang penuh dalam pemerintahan desa. Dengan diberlakukannya undang-undang ini harapannya, beraneka corak kebudayaan suku-bangsa tersebut - termasuk sistem kepemimpinan dalam pemerintahan desa, dipersatukan di dalam pemerintahan nasional. Meskipun dalam kenyataannya, masyarakat desa sebagai suatu pendukung kebudayaan, tetap mengakui keberadaan pemimpin tradisional dalam suatu komunitas, sangat berfungsi sebagai kontrol pengendalian dalam melaksanakan adat istiadat dan budaya mereka.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat secara nasional itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik - karena

Indonesia memiliki karakteristik yang beragam baik dilihat dari sistem social-budayanya maupun dari sisi hukum adatnya antara satu suku-bangsa dengan suku-bangsa lainnya, terutama di daerah-daerah tertentu di pulau Kalimantan khususnya, maupun pulau-pulau lain umumnya. Dalam beberapa aspek kehidupan suku-bangsa di Indonesia, sistem kepemimpinan tradisional masih sangat memegang peranan penting dan sangat membantu masyarakat dalam menjembatani upaya masyarakat adat untuk memperoleh dan mencapai kesejahteraannya sesuai dengan pranata social yang ada dalam komunitasnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu penelitian yang mendalam tentang kepemimpinan tradisional, untuk membantu pemerintah dalam memelihara pranata-pranata social yang ada dalam kehidupan masyarakat local, sehingga keaneka-ragaman budaya local di nusantara ini tetap utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut *Encyclopedia of Antropologi* (1976: 244) kepemimpinan bukan hanya berkenaan dengan kualitas kepribadian atau kharisma seorang pemimpin, tetapi lebih ditekankan kepada pelaksanaan peranan dalam suatu konteks sosial-budaya. Jadi, kepemimpinan adalah suatu proses interaksi antara pemimpin dengan anggota-anggota lain dalam kelompoknya. Dalam struktur sosial, seorang pemimpin umumnya menduduki posisi yang menjadi titik penentu dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, pemimpin mestinya harus bijaksana dalam membuat keputusan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat yang dipimpinnya, agar kebijakan yang diambilnya dapat menjamin keberlangsungan hidup komunitas masyarakat adat dalam mencapai tujuan serta untuk menjamin terjadinya interaksi social yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.

Perjalanan bangsa Indonesia dalam memilih presiden pun, juga mengalami perubahan dalam tata-cara. Pesta Demokrasi menjadi gelaran untuk pemilihan umum yang merupakan ungkapan baru dalam sejarah perjalanan kepemimpinan Bangsa Indonesia pada aras nasional. Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih dan menentukan sendiri pemimpinnya melalui pemilihan presiden secara langsung.

Pada aras local, rakyat telah akrab dengan pemilihan langsung untuk memilih para pemimpinnya. Misalnya pemilihan Kepala Desa atau pemilihan pemimpin tradisional lainnya, rakyat memiliki mekanisme yang telah teruji oleh waktu. Meskipun, perebutan kekuasaan lewat jalur kepemimpinan tradisional di berbagai pusat kekuasaan tradisional di Indonesia makin sering terjadi, contoh yang masih segar dalam ingatan adalah dualism kepemimpinan Kraton Kasunanan Surakarta, kepemimpinan Kraton Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Maupun kasus-kasus perebutan kepemimpinan modern yang juga semakin sering terjadi di negeri tercinta ini. Simak saja, berapa banyak kasus yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan perebutan kursi kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, fenomena kepemimpinan tradisional menjadi menarik untuk diteliti, dikaji dan dicermati, agar kepemimpinan bangsa ini dapat merumuskan model atau pola kepemimpinan yang sesuai dengan cita-rasa local. Hal ini sangat diperlukan di era saat ini, mengingat negara ini terdiri dari berbagai kebudayaan sukubangsa dan berbagai kepentingan local maupun nasional.

Kasus-kasus terbaru yang menunjukkan ketimpangan dalam mewujudkan harmonisasi bangsa di NKRI, adalah kurang difungsikannya kepemimpinan tradisional di berbagai daerah. Hal ini akan menyebabkan mudahnya masyarakat bertindak anarkis, sebagai akibat dari mengendornya ikatan emosional dari sisi adat-istiadat dan hukum adat yang sebenarnya dapat berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan hidup, harapan dan keinginan masyarakat adat yang tidak lain adalah fungsi kepemimpinan tradisional yang ada dalam komunitas adat tersebut. Misalnya: seperti kasus yang terjadi di wilayah Lampung, Poso, Ambon, Papua dan lain-lain. Barangkali, kasus tersebut tidak akan terjadi jika saja pemimpin tradisional difungsikan sebagai filter didalam upaya meredam peristiwa yang terjadi tersebut.

Bertolak dari realitas demikian, maka penelitian ini dibuat sebagai pikiran awal dalam kerangka mengkaji dan mencermati fenomena yang berkaitan dengan peranan dan fungsi pemimpin tradisional. Sebagai alternative dalam membantu pemerintah dan masyarakat adat guna mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

B. Masalah

Kepemimpinan muncul bersama-sama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak nenek moyang manusia itu berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya menentang kebuasan binatang dan musuh yang mengancam kehidupan komunitas tersebut maupun mengatasi keganasan alam sekitarnya. Dalam kondisi komunitas yang masih bersahaja, sendi-sendi kekomunitasannya terjalin atas dasar hubungan kekerabatan/kekeluargaan. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi cita-cita bersama, dibutuhkan seorang pemimpin yang oleh kelompoknya dipandang lebih di segala aspek kepribadiannya. Itulah sebabnya seorang pemimpin menurut Henry Pratt Fairchild (1960: 174) adalah seorang yang dapat membimbing-memimpin dengan kebutuhan kualitas-kualitas persuasifnya dan ekseptasi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

Meskipun penunjukan pemimpin pada masa lalu hanya atas dasar pengakuan para pengikutnya, namun kepemimpinannya telah menumbuhkan kondisi dinamis dalam komunitasnya, sebab “seorang pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan suatu usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu” (Kartini Kartono; 1983;35).

Demikian pula bagi kelompok yang dipimpin dapat menjadi pengikut yang baik yaitu sadar akan kedudukannya serta mengerti akan hak dan kewajibannya. Untuk melihat posisi pemimpin tradisional dalam kehidupan sekarang, pendapat Max Weber pun masih dapat digunakan untuk melihat perbedaan kekuasaan seseorang pemimpin. Menurut Weber (dalam Kartodirjo), membedakan antara (1) Kekuasaan tradisional yang tuntunan keabsahan didasarkan atas suatu kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi yang amat kuno (2) Kekuasaan yang rasional atau berdasarkan kepada hukum (*legal*) yang didasarkan atas kepercayaan terhadap peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah-perintah dan (3) kekuasaan, kharismatik atau pribadi yang didapatkan dari pengabdian

diri terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu atau sifat yang patut dicontoh dari seseorang dan dari corak tata terib yang diperlihatkan olehnya.

Berbagai bentuk kepemimpinan tradisional yang pernah tumbuh dan berkembang di berbagai suku bangsa di Indonesia, ciri-cirinya tidak jauh berbeda dari pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber, yaitu bahwa pemimpin memiliki kekuasaan karena mewarisinya, berkat adanya suatu keyakinan yang dimantapkan oleh kesucian tradisi yang diterima dan dijalankan oleh warganya. Salah satu aspek tradisi pewarisan kekuasaan tersebut adalah “keturunan” dalam arti adanya hubungan darah.

Menurut tradisi ini hanya seorang yang memiliki hubungan darah atau keturunan langsung dari pemimpin terdahulu yang berhak menerima kekuasaan sebagai pemimpin golongannya. Tradisi kepemimpinan tradisional yang berdasarkan hubungan “keturunan” dengan cikal bakal ini terkait erat dengan sistem kekerabatan yang dimantapkan dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat.

Sistem kepemimpinan tradisioanal sebagai aspek dan nilai-nilai yang masih ada dalam komunitas adat di era sekarang ini, dijadikan fokus dalam masalah penelitian ini. Kepemimpinan tradisional merupakan motor penggerak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pranata social, guna mencapai kehidupan komunitas yang harmonis. Di samping itu, juga ada beberapa sistem kepemimpinan tradisional yang masih berlaku di daerah dan diakui keberadaannya oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Dengan demikian, rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut ini:

- a. Bagaimanakah sistem kepemimpinan, termasuk pola dan struktur kepemimpinannya pada komunitas Dayak Ngaju, Kabupaten Pulang Pisau?
- b. Bagaimana peranan dan kedudukan pemimpin, termasuk hukuman dan sanksinya, dalam komunitas Dayak Ngaju di Kabupaten Pulang Pisau?
- c. Bagaimanakah bentuk dan syarat kepemimpinan tradisional komunitas Dayak Ngaju di Kabupaten Pulang

Pisau?

- d. Bagaimanakah dasar kepemimpinan tradisional komunitas adat Dayak Ngaju di Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan

Kepemimpinan tradisional muncul bersama-sama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak nenek moyang manusia itu berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya menentang kebuasan binatang dan musuh yang mengancam kehidupan komunitas tersebut maupun mengatasi keganasan alam sekitarnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu deskripsi dan analisis mengenai sistem kepemimpinan tradisional Dayak Ngaju yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dan menganalisa bagaimana corak sistem kepemimpinan tradisional di wilayah tersebut. Meskipun, kepemimpinan tradisional yang ada merupakan sistem di luar sistem pemerintahan resmi, tetapi keberadaannya masih tetap difungsikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan adat-istiadat dan pranata social yang ada dalam komunitas adat setempat.

Berdasarkan kenyataan mengenai perwujudan sistem kepemimpinan tradisional di dalam komunitas Dayak Ngaju, akan diperoleh gambaran tentang sejauh mana sistem kepemimpinan tradisional Dayak Ngaju yang masih ada di wilayah tersebut dapat mempengaruhi kehidupan komunitas, terutama sekali dalam kehidupan social-budaya masyarakat serta membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

D. Ruang Lingkup

Masyarakat tradisional yang hidup dalam suatu wilayah adat, biasanya menempatkan seseorang yang didudukkan pada posisi struktur sosial lebih tinggi untuk menggerakkan kelompok itu. Mereka yang mendapatkan kedudukan lebih tinggi itu, sering disebut pemimpin tradisional. David Krech (1962;453) mengemukakan pemimpin adalah : *"A member of group or*

organization who plays and the determining the ideology of the group". Dari pendapat Krech tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin adalah anggota masyarakat yang dianggap memiliki kelebihan dari anggota masyarakat lainnya, dan biasanya menjadi orang terkemuka dalam kelompok tersebut. Ia mempengaruhi berbagai aktifitas anggota kelompok untuk menentukan, menjaga dan mencapai keseimbangan hidup masyarakatnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Di samping itu, membantu pemerintah untuk menjembatani program-program pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Penelitian tentang kepemimpinan tradisional ini, berupaya mendeskripsikan bagaimana sistem kepemimpinan tradisional dalam komunitas adat, yang hingga kini keberadaannya masih terus dibutuhkan oleh komunitas adat dan pemerintah, serta masih memainkan peran dalam aktifitas kehidupan sehari-hari dalam membantu pemimpin formal dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan kemasyarakatan yang ada di wilayah kerjanya.

Dalam penelitian masalah kepemimpinan tradisional ini, komunitas adat dilihat sebagai suatu kesatuan sosial yang merupakan satuan kebudayaan dengan corak tersendiri dan merupakan salah satu unsur dari sistem jaringan sosial-budaya. Melalui sistem jaringan tersebut pengaruh sistem nasional (kebudayaan, politik ekonomi dan sosial) memasuki dan memberi corak pada kebudayaan yang berlaku dalam komunitas setempat.

E. Kerangka Teori dan Pemikiran

1. Teori dan Konsep Kepemimpinan

Seorang pemimpin pasti juga seorang **pemimpi(n)**. Pemimpin itu seorang individu yang menyadari dan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan mimpinya. Dalam makalahnya, I Nyoman Sumaryadi (2008) menguraikan dan menjelaskan teori dan konsep kepemimpinan dalam pengertian operasional. Dalam beberapa literatur menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan memimpin, termasuk didalamnya adalah membimbing, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, mempengaruhi,

mengendalikan (pikiran, perasaan dan tingkah laku), pengorganisasian, memotivasi, kerjasama dalam hubungan (*interaction*), kemampuan diri, merangsang, dan membangkitkan emosi. Kepemimpinan sebagai proses membujuk (*inducting*) orang-orang untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama.

Definisi operasional di atas mengkategorikan tiga elemen, yaitu:

- a. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (*relation concept*), kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang-orang lain, artinya ada pengikut, ada pemimpin, dan ada yang dipimpin. Tersirat dalam definisi ini ada premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berrelasi dengan para pengikut mereka.
- b. Kepemimpinan merupakan suatu proses agar bisa memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu.
- c. Kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan melalui berbagai cara, antara lain: menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan, dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan mengkomunikasikan sebuah visi.

Dengan mengikuti definisi operasional ini, maka dapat pula dikatakan bahwasannya seorang pemimpi(n) tidak harus menduduki tampuk kekuasaan yang penuh dengan kewenangan. Seperti pendapatnya John Gordner (1988) yang mengamati kepemimpinan. Hasil pengamatannya menunjukkan pemimpin tidak sekedar menduduki posisi otoritas tertinggi saja, tetapi harus lebih dari pada itu. Sumaryadi (2008) memberi penekanan, kendati posisi otoritas yang diformalkan mendorong proses kepemimpinan, tetapi sekedar menduduki posisi itu tidak memadai untuk membuat seseorang untuk menjadi pemimpin.

2. Kerangka Pemikiran

Kepemimpinan merupakan sebuah fenomena universal, Siapapun menjalankan tugas-tugas kepemimpinan, manakala dalam tugas itu dia berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dalam kapasitas pribadipun, di dalam tubuh manusia itu ada kapasitas atau potensi pengendali, yang pada intinya memfasilitasi seorang untuk dapat memimpin dirinya sendiri. Krisdyamoko (2005) mengatakan “Kepemimpinan adalah pengaruh, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan yang dimilikinya. Karena itu kepemimpinan merupakan sebuah fenomena yang kompleks yang membuat rumusan yang menyeluruh tentang arti kepemimpinannya.

George R. Terry (dalam Miftah Thoha, 1993) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan itu muncul karena faktor kebersamaan antara kelompok individu dalam bekerja sama, dan hubungan di dalamnya yang satu mengendalikan yang lain (Pemimpin) dan yang lain berusaha mengikuti (bawahan). Kepemimpinan dapat juga dipandang sebagai, suatu seni dalam membina dan menggerakkan sekelompok orang dengan sarana dan prasarana tertentu melalui berbagai tingkatan hubungan yang saling menguntungkan.


Dalam suatu organisasi, kelompok atau komunitas pada umumnya pasti memerlukan pemimpin. Bahkan, suatu komunitas yang terkecil atau bahkan komunitas yang masih tradisional sekalipun membutuhkan tidak saja pemimpin namun juga bentuk dan tipe kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan komunitas, sekaligus menegakkan aturan atau norma-norma yang berlaku dan disepakati dalam kelompok komunitas tersebut.

Dalam suatu komunitas pada umumnya ada beberapa pemimpin sekaligus, misalnya : pemimpin adat, pemimpin pemerintahan, pemimpin agama, dan lain-lain.

Dalam kondisi ini, seringkali pemimpin pemerintahan dikategorikan sebagai pemimpin formal dan para pemimpin adat sebagai pemimpin informal. Pada komunitas adat, dualisme kepemimpinan pemerintah/negara dan adat ini ada kalanya menimbulkan berbagai permasalahan (Krisdyatmoko, 2005). Sebagai contoh masalah legitimasi, pemerintah/negara jelas mengakui pemimpin formal seperti misalnya kepala desa / lurah, sementara di sisi lain komunitas tetap mempercayai pemimpin adat.

Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin komunitas adat menerapkan tipe kepemimpinan yang demokratis, yang berjuang untuk kepentingan anggotanya dengan menggunakan cara-cara yang demokratis pula. Pusat kekuasaan tidak berada pada pemimpin, melainkan ada pada rakyat, pemimpin mengemban mandat yang dipercayakan rakyat kepada dirinya. Oleh karenanya, para pemimpin komunitas adat masih memiliki kharisma, dan keahlian tertentu. Berdasarkan konsep dan teori tersebut, maka dapat di petakan sebagai berikut:

Hubungan pemimpin tradisional dengan komunitas adat Dayak Ngaju



F. Metode Penelitian

Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dan tujuan

penelitian, maka untuk menjawab permasalahan pokok penelitian dan mendapatkan data yang relevan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai konteks pemahaman informan. Hal ini digunakan untuk memperoleh data seluas-luasnya dalam rangka mempelajari bentuk kepemimpinan tradisional dalam kehidupan komunitas adat setempat. Dalam hal ini mencoba bagaimana mendeskripsi kehidupan komunitas adat Dayak Ngaju yang terdapat di kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, yang berkaitan dengan organisasi local dan kepemimpinan tradisional yang mereka miliki.

Mengingat tulisan ini bersifat kualitatif, data yang diperoleh melalui ucapan maupun perilaku menjadi data terpenting dalam studi ini (Moleong, 1994: 3). Untuk teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara, observasi serta study kepustakaan dan dokumentasi. Diharapkan melalui ke-empat teknik pengumpulan data ini, data dan informasi yang dibutuhkan untuk penulisan hasil penelitian, dapat terkumpul secara akumulatif, efektif (tepat guna), terutama mengingat tulisan ini yang bersifat deskriptif dan membutuhkan data kualitatif. Perolehan data dan informasi, baik dari wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi, dapat dianalisis dan dideskripsikan serta disusun sesuai dengan kerangka laporan yang telah ditetapkan.

Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai kepemimpinan tradisional, yang berlaku pada komunitas adat Dayak Ngaju, yang menjadi focus dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dan wawancara mendalam. Wawancara bebas dilakukan secara sambil lalu namun terencana untuk memperoleh data sekunder serta tata kehidupan komunitas adat Dayak Ngaju. Sedang wawancara mendalam (*dept interview*) dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berupa *interview guide* yang telah disusun sebelumnya. hal ini bertujuan agar pertanyaan tidak menyimpang dari topic atau permasalahan yang diinginkan.

Observasi atau pengamatan merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan dalam penelitian kualitatif. Melalui pengamatan dapat diperoleh berupa gambaran dan pengertian bagaimana warga komunitas yang diteliti berperilaku, berinteraksi

sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam komunitas.. Hal-hal yang tidak didapat melalui wawancara terkadang bisa didapat dan dipahami melalui pengamatan. Melalui pengamatan diharapkan dapat diperoleh data mengenai bagaimana peran dan posisi pemimpin tradisional dalam kehidupan komunitas local (Komunitas adat Dayak Ngaju di Kecamatan Kahayan Tengah) serta interaksi yang mereka lakukan sehari-hari dalam aktifitas hidup mereka.

Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun selama penelitian berlangsung. Diawal kajian ini berfungsi untuk mendapatkan data sekunder tentang latar belakang social budaya komunitas. Kajian pustaka dilakukan untuk menambah pemahaman tentang budaya komunitas yang erat dengan tatakrama. Selain menambah untuk pemahaman penulis kajian pustaka juga membantu penulis dalam menganalisa berdasarkan teori dan pendapat para ahli. Melalui kajian ini juga dapat dipakai sebagai bahan bandingan terhadap data yang diperoleh di lapangan.

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam mendukung atau menunjang hasil wawancara, observasi dan kajian pustaka, sehingga diharapkan data yang diperoleh menjadi lebih baik dan kredibel dalam upaya mendeskripsikan kepemimpinan tradisional pada komunitas adat Dayak Ngaju kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.

Data yang diperoleh perlu dijaga keabsahannya, yaitu dengan cara melakukan triangulasi data, baik triangulasi tempat, sumber data, teknik pengumpulan data, dan waktu.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

1. Kabupaten Pulang Pisau

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah total luas wilayah Kalimantan Tengah adalah 15.356.700 Ha. Luas wilayah Kalimantan Tengah ini dapat juga dibandingkan dengan 1,5 luas Pulau Jawa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1 kota dan 13 kabupaten; 95 buah kecamatan, 122 kelurahan dan 1.177 desa dan 66 kademangan.

Namun di saat era otonomi daerah, dengan banyaknya pemekaran wilayah keluarahan/desa dan kecamatan hingga akhir-akhir ini maka jumlah kecamatan, kademangan, kelurahan dan jumlah desa telah melebihi jumlah tersebut. Dari ke - 14

kabupaten/kota yang pada saat ini di Kalimantan Tengah, awalnya berasal dari 9 kabupaten/kota. Dari 9 kabupaten/kota tersebut kemudian ada beberapa kabupaten mengalami pemekaran hingga muncul kabupaten-kabupaten baru, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Pulang Pisau sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Kahayan Tengah dan masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Namun dalam perkembangan di era otonomi daerah, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kapuas dan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat maka Kabupaten Kapuas terbagi menjadi dua yakni Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau berbatasan langsung dengan Kota Palangkaraya sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Jarak dari ibukota Propinsi ke ibukota kabupaten berkisar 135 Km ke arah selatan dari kota Palangkaraya. Kabupaten ini merupakan kabupaten perlintasan jika kita hendak menuju Kalimantan Selatan, oleh karenanya sarana jalan ke ibukota kabupaten cukup bagus dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).



Gambar 1

Kondisi jalan menuju Desa Sigi jika dilihat dari arah Kota Palangkaraya
Meskipun demikian keadaannya, namun perlu juga

mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat; bahwasannya kondisi jalan di beberapa kawasan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau selalu mengalami “banjir” bila saat musim hujan tiba. Hal ini memang suatu kondisi yang “wajar” mengingat sebagian besar kondisi alamnya adalah rawa yang sangat mudah kebanjiran bila musim hujan. Salah satu kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi kondisi jalan yang selalu terkena “banjir” tersebut, pemerintah telah membangun “jembatan terpanjang” yang hingga saat penelitian ini dilaksanakan, masih terus ditambah panjangnya.



Gambar 2

Salah satu ruas jalan yang selalu banjir jika musim hujan tiba.

Adapun batas wilayah dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas

Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa antara 10 - 0° Lintang Selatan dan 110 - 120° Bujur Timur. Sementara luas wilayah Kabupaten pulang pisau adalah 8.977,00 Km² atau 899.700 Ha (5,85% dari luas Kalimantan Tengah sebesar

153.564 Km²) yang terbagi dalam 2 (dua) kawasan yaitu kawasan pasang surut yang terletak dibagian selatan, merupakan potensi pertanian tanaman pangan; dan kawasan non pasang surut yang terletak di bagian utara yang merupakan lahan sangat potensi untuk daerah perkebunan.

Dari luas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni kawasan yang belum dikelola seluas 5098 Km² dan kawasan budidaya seluas 3879 Km². Untuk lebih jelasnya tentang rincian kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Luas Kawasan Wilayah Kabupaten Pulang Pisau

No	Jenis Kawasan	Luas (Km ²)
1	Kawasan yang belum dikelola	
	a. Kawasan hutan lindung	1963
	b. Kawasan hutan gambut	2789
	c. Kawasan mangrove (bakau)	280
	d. Kawasan air hitam	66
2.	Kawasan budidaya	
	a. Hutan produksi	369
	b. Hutan produksi tetap	753
	c. Pertanian ladang basah (sawah)	404
	d. Perkebunan dan peternakan	1384
	e. Pemukiman perkotaan	46
	f. Pemukiman transmigrasi	99
	g. Pemukiman pedesaan	312
	h. Perairan dan Sungai	492
	i. Jaringan jalan	16
	J u m l a h	8.997

Sumber : Kabupaten Pulang Pisau dalam angka. 2012

Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah terbagi menjadi 8 (delapan) kecamatan dengan 84 desa/kelurahan. Daerah yang terluas di kabupaten Pulang Pisau adalah Kecamatan Sebangau Kuala dengan luas 3.801 Km² atau 42,25 % dari luas Kabupaten Pulang Pisau dan luas kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Kahayan Hilir dengan luas 360 Km² atau hanya 4 % dari luas Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 2.2
Nama Kecamatan, Luas dan Jumlah Desa

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	%	Jumlah Desa
1.	Kahayan Kuala	1.156,00	12,84	9
2.	Sebangau Kuala	3.801,00	42,25	6
3.	Pandih Batu	535.86	5,96	14
4.	Maliku	413,14	4,59	13
5.	Kahayan Hilir	360,00	4,00	7
6.	Jabiren Raya	1.323,00	14,70	7
7.	Kahayan Tengah	783,00	6,70	14
8.	Banama Tinggang	626,00	6,96	14
Jumlah		8.997,00	100,00	84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau 2012

2. Keadaan Alam

Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperature antara 21° C - 23° C dan maksimal 36° C. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak , sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Hujan terjadi hamper sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, dimana curah hujan berkisar antara 2000 – 3500 mm setiap tahun. Sedangkan musim kemarau jatuh pada bulan Juni sampai dengan bulan September.

Suhu udara di Kabupaten Pulang Pisau tergantung oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Tempatur udara di Kabupaten Pulang Pisau berkisar antara 23,2°C samapai dengan 31,7°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan September dan Oktober (33,4°C) dan suhu udara minimum terjadi pada bulan April (23,3°C). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar 73% sampai 87% dengan kelembaban minimum pada bulan Agustus.



Gambar 3
Salah satu sudut pandang Kondisi alam
di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah

Curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran/pertemuan arus udara. Keadaan angin pada musim hujan biasanya lebih kencang dan angin bertiup dari barat dan barat laut. Oleh karena itu musim dikenal dengan musim barat. Rata-rata hujan dalam setahun (tahun 2003) tercatat 187 mm dengan jumlah terendah terjadi pada bulan Agustus (15 mm) dan tertinggi terjadi pada bulan Desember (574 mm). Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 8 hari, dengan jumlah hujan terbanyak pada bulan Desember (23 hari), sebaliknya jumlah hari terendah pada bulan Agustus dan September (1 – 2 hari).

Keadaan topografi wilayah Kabupten Pulang Pisau terdiri dari: Bagian utara merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 50 – 100 meter dari permukaan laut, yang mempunyai elevasi 8° - 15° sertamempunyai daerah pegunungan dengan kemiringan sekitar 15° - 25° . Bagian selatan terdiri dari pantai/pesisir, rawa-rawa dengan ketinggian 0 – 5 m dari permukaan laut yang mempunyai evalasi 0° - 8° , serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Untuk mengetahui ketinggian beberapa kota dari permukaan laut (DPL) menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Ketinggian Beberapa Kota DPL Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL
1.	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	0 - 25
2.	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	0 - 25
3.	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	0 - 25
4.	Maliku	Maliku Baru	0 - 25
5.	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	0 - 25
6.	Jabiren Raya	Jabiren	0 - 25
7.	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	25 - 50
8.	Banama Tinggang	Bawan	50 - 100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jelaslah bahwa ketinggian beberapa kota dari permukaan laut di wilayah Kecamatan Pulang Pisau rata-rata 0 - 25 m, yaitu 6 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Sedangkan 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dengan Ibukota Bukit Rawi yaitu 25 - 50 m. Sedangkan Kecamatan Banama Tinggang Ibukotanya Kecamatan Bawan yaitu 50 - 100 m.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan ada jalur sungai yang berada/masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau yaitu:

- Sungai Kahayan dengan sepanjang ± 600 km
- Anjir Kalampayan dengan panjang $\pm 14,5$ km, yang menghubungkan Mandomai dan Pulang Pisau mengarah ke Kota Palangkaraya dan jumlah yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau $\pm 6,5$ km.
- Sungai Sebangau dengan panjang ± 200 km
- Anjir Basarang dengan panjang ± 24 km yang menghubungkan Kuala Kapuas dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan jumlah yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau ± 7 km
- Anjir/terusan Raya dengan panjang ± 18 km yang menghubungkan Kota Kuala Kapuas dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau tepatnya Desa Bahaur dan melalui terusan Batu dan jumlah yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau ± 6 km
- Daerah pantai/pesisir laut Jawa yang masuk wilayah kabupaten Pulang Pisau sepanjang ± 153 km

B. Kecamatan Kahayan Tengah

1. Luas dan Jumlah Desa

Kecamatan Kahayan Tengah merupakan salah satu dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah yang mana Kecamatan Kahayan Tengah berbatasan langsung dengan Kota Palangkaraya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan Kahayan Tengah ini merupakan wilayah yang menghubungkan antara ibukota Kabupaten Pulang Pisau dengan Kota Provinsi serta wilayah-wilayah lainnya, baik di dalam kabupaten maupun luar kabupaten (provinsi) misalnya Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya sarana jalan di Kecamatan Kahayan Tengah cukup bagus dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Untuk mengetahui luas wilayah Kecamatan Kahayan Tengah dan presentase luas desa baik di kecamatan maupun kabupaten dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini:

Tabel 2.4
Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kahayan Tengah

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Desa-Kecamatan	Perentase Luas Desa-Kabupaten
1.	Tanjung Sangalang	15,00	1,92	0,17
2.	Penda Barania	10,00	1,28	0,11
3.	Bukit Rawi	13,00	1,66	0,14
4.	Tuwung	64,00	8,17	0,71
5.	Sigi	68,00	8,68	0,76
6.	Petuk Liti	54,00	6,90	0,60
7.	Bukit Liti	64,00	8,17	0,71
8.	Bahu Palawa	51,00	6,51	0,57
9.	Pamarunan	64,00	8,17	0,71
10.	Balukon	31,00	3,96	0,34
11.	Bukit Bamba	32,00	4,09	0,36
12.	Tahawa	51,00	6,51	0,57
13.	Parahangan	257,00	32,82	2,86
14.	Bereng Rambang	9,00	1,15	0,10
Kec. Kahayan Tengah		783,00	100,00	8,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, 2012

Berdasarkan tabel tersebut diatas, jelaslah bahwa desa yang cukup luas dari 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kahayan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah desa Parahangan dengan luas wilayah 257,00 Km², sedangkan wilayah desa yang sedang luasnya adalah Desa Sigi dengan luas wilayah 68,00 Km², dan luas wilayah desa yang paling kecil di Kecamatan Kahayan Tengah adalah Desa Bereng Rambang dengan luas wilayah 9.00 Km².

Sedangkan jarak desa ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Kahayan tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten
di Kecamatan Kahayan Tengah

No	Nama Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1.	Tanjung Sangalang	8,0	102,0
2.	Penda Barania	6,0	104,0
3.	Bukit Rawi	0,0	110,0
4.	Tuwung	3,0	113,0
5.	Sigi	6,0	116,0
6.	Petuk Liti	9,0	119,0
7.	Bukit Liti	12,4	122,4
8.	Bahu Palawa	13,4	123,4
9.	Pamarunan	18,7	128,7
10.	Balukon	20,0	130,0
11.	Bukit Bamba	22,0	132,0
12.	Tahawa	25,6	135,6
13.	Parahangan	27,5	137,5
14.	Bereng Rambang	32,5	142,5
	Rata-rata	14,6	122,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau 2012

Berdasarkan jarak desa antara Ibukota Kecamatan yang paling dekat dari Ibukota Kabupaten di Kecamatan Kahayan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Desa Bukit Rawi

yang mana jarak desa dengan Ibukota Kecamatan 0,0 Km. Sedangkan jarak desa dengan Ibukota Kabupaten Pulang Pisau berjarak 110,0 Km, dan jarak desa ke Ibukota Kabupaten Pulang Pisau yang cukup jauh adalah Desa Bereng Rambang yaitu 142,5 Km, namun rata-rata jarak ke Ibukota Kecamatan dari 14 Desa hanya 14,6 Km, sementara jarak ke Ibukota Kabupaten Pulang Pisau rata-rata 122,6 Km.

2. Kependudukan

Penduduk adalah warga negara yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam sebuah negara atau pemerintahan, demikian halnya di wilayah Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau dimana dapat dilihat banyaknya RW dan RT yang tersebar di 14 desa yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Banyaknya Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)
Menurut Desa di Kecamatan Kahayan Tengah

No	Nama Desa	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1.	Tanjung Sangalang	0	2
2.	Penda Barania	0	1
3.	Bukit Rawi	0	5
4.	Tuwung	0	2
5.	Sigi	0	2
6.	Petuk Liti	0	3
7.	Bukit Liti	0	3
8.	Bahu Palawa	0	3
9.	Pamarunan	0	4
10.	Balukon	0	2
11.	Bukit Bamba	0	3
12.	Tahawa	0	3
13.	Parahangan	0	2
14.	Bereng Rambang	0	3
Kec. Kahayan Tengah		0	38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas jelaslah bahwa rata-rata Rukun Warga yang ada di wilayah Kecamatan Kahayan Tengah sama, sementara Rukun Tetangga yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah yang paling banyak adalah di Desa Bukit Rawi dengan jumlah 5 RT. Sedangkan yang paling sedikit RT yang ada di Desa Penda Barania hanya terdapat 1 RT. Namun rata-rata desa yang di wilayah Kecamatan Kahayan Tengah ada 2 sampai 3 RT.

Sedangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut desa di Kecamatan Kahayan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Desa di Kecamatan Kahayan Tengah

No	Nama Desa	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Orang/Km)
		Km ²	%	Orang	%	
1.	Tanjung Sangalang	15,00	1,92	351	4,68	23
2.	Penda Barania	10,00	1,28	152	2,02	15
3.	Bukit Rawi	13,00	1,66	938	12,50	72
4.	Tuwung	64,00	8,17	513	6,84	8
5.	Sigi	68,00	8,68	530	7,06	7
6.	Petuk Liti	54,00	6,90	540	7,20	10
7.	Bukit Liti	64,00	8,17	816	10,88	12
8.	Bahu Palawa	51,00	6,51	458	6,10	8
9.	Pamarunan	64,00	8,17	480	6,40	7
10.	Balukon	31,00	3,96	327	4,36	10
11.	Bukit Bamba	32,00	4,09	320	4,27	10
12.	Tahawa	51,00	6,51	801	10,68	15
13.	Parahangan	257,00	32,82	727	9,69	2
14.	Bereng Rambang	9,00	1,15	549	7,32	61
Kec. Kahayan Tengah		783,00	100,00	7.502	100,00	9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, 2012

Berdasarkan hasil pengumpulan data secara khusus di kantor statistik diketahui bahwa di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.502 jiwa. Dari jumlah itu dengan kepadatan penduduk 9 jiwa/Km² penduduk dengan luas wilayah 783.00 Km² memiliki 14 desa di Kecamatan Kahayan Tengah dan 38 RT. Dari besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau, maka penduduk yang terbanyak terdapat di Desa Bukit Rawi yakni sebesar 938 jiwa sedang desa yang memiliki penduduk terkecil adalah desa Penda Barania kecamatan Kahayan Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 152 jiwa. Walaupun desa ini cukup berjauhan namun perbedaan jumlah penduduk di desa Kecamatan Kahayan Tengah ini cukup mencolok. Jika dilihat dari luas wilayah maka Kecamatan Kahayan Tengah memiliki luas wilayah 783 Km². Sementara jika dilihat dari perbedaan jenis kelamin dapat dikatakan bahwa perbedaan jenis kelamin di masing-masing kecamatan tidaklah begitu signifikan.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sangat bervariasi antara desa yang satu dengan desa lainnya yang mana dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah laki-laki dan perempuannya menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu mencolok sehingga antara rasio jenis kelamin yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau tidak terlalu jauh perbedaannya.

Untuk lebih jelasnya tentang persebaran penduduk di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau di masing-masing kecamatan dapat di lihat pada tabel yang terdapat di halaman berikut ini.



Gambar 4
Salah satu Rumah warga komunitas Dayak Ngaju yang masih menggunakan konsep tradisional

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Kahayan Tengah

No	Desa / Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasion Jenis Kelamin
1.	Tanjung Sangalang	192	159	351	121
2.	Penda Barania	81	71	152	114
3.	Bukit Rawi	473	465	938	102
4.	Tuwung	269	244	513	110
5.	Sigi	267	263	530	102
6.	Petuk Liti	286	254	540	113
7.	Bukit Liti	429	387	816	111
8.	Bahu Palawa	241	217	458	111
9.	Pamarunan	252	228	480	111
10.	Balukon	176	151	327	117
11.	Bukit Bamba	162	158	320	103
12.	Tahawa	426	375	801	114
13.	Parahangan	382	345	727	111
14.	Bereng Rambang	287	262	549	110
Kec. Kahayan Tengah		3.923	3.579	7.502	110

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah penduduk yang paling padat di wilayah Kecamatan Kahayan Tengah adalah di Desa Bukit Rawi berjumlah 938 jiwa, sedangkan yang tidak padat penduduknya ada di desa Penda Barania dengan jumlah 152 jiwa.

Sementara jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk di desa Kecamatan Kahayan Tengah ini cukup besar. Ini dapat pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan tingkatan usia penduduk di Kecamatan Kahayan Tengah. Untuk lebih jelasnya mengenai pengelompokan umur di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9.
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Kahayan Tengah

No	Umur (Tahun)	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	387	349	736
2.	5 – 9	430	418	848
3.	10 – 14	449	369	818
4.	15 – 19	422	366	788
5.	20 – 24	326	297	623
6.	25 – 29	349	287	636
7.	30 – 34	258	246	504
8.	35 – 39	261	253	414
9.	40 – 44	259	246	505
10.	45 – 49	216	194	410
11.	50 – 54	161	152	313
12.	55 – 59	131	104	235
13.	60 – 64	84	89	173
14.	65 – 69	75	95	170
15.	70 – 74	61	53	114
16.	75+	54	61	115
	Jumlah	3.923	3.579	7.502

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas jelaslah bahwa jumlah penduduk kelompok umur antara 0 - 4 tahun yang tergolong balita cukuplah besar yakni hampir 10 % dari total jumlah penduduk atau 736 jiwa dengan jumlah laki-laki 387 jiwa, sedangkan perempuan 349 jiwa, sementara kelompok usia lanjut di Kecamatan Kahayan Tengah di atas 75 tahun laki-laki 54 jiwa sedangkan perempuan 61 jiwa.

Untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah yang tersebar di 14 desa, berdasarkan jumlah rumah tangga dan rata-rata ART per rumah tangga dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini:

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Anggota
Rumah Tangga Di Kecamatan Kahayan Tengah

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk (Orang)	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata ART Per-Rumah Tangga
1.	Tanjung Sangalang	351	83	4
2.	Penda Barania	152	33	4
3.	Bukit Rawi	938	224	4
4.	Tuwung	513	114	4
5.	Sigi	530	128	4
6.	Petuk Liti	540	134	4
7.	Bukit Liti	816	200	4
8.	Bahu Palawa	458	1214	3
9.	Pamarunan	480	125	3
10.	Balukon	327	88	3
11.	Bukit Bamba	320	78	4
12.	Tahawa	801	181	4
13.	Parahangan	727	143	5
14.	Bereng Rambang	549	131	4
Kec. Kahayan Tengah		7.502	1.786	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, 2012

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, jelaslah bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Kahayan Tengah berdasarkan rumah tangga yang ada dengan jumlah 1786 rumah tangga (RT)

sedangkan rata-rata ART per rumah tangga yang ada di desa di Kecamatan Kahayan Tengah berjumlah 4 ART.

Untuk mengetahui apakah ada fasilitas kesehatan untuk warga masyarakat yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini :

Tabel 2.11.
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Desa
Di Kecamatan Kahayan Tengah

No	Desa / Kelurahan	Puskes- mas	Pustu	Pos- yandu	Klinik	Polindes & Poskesdes
1.	Tanjung Sangalang	0	0	1	0	1
2.	Penda Barania	0	0	1	0	1
3.	Bukit Rawi	1	0	1	0	0
4.	Tuwung	0	0	1	0	1
5.	Sigi	0	0	1	0	1
6.	Petuk Liti	0	0	1	0	1
7.	Bukit Liti	0	0	1	0	1
8.	Bahu Palawa	0	1	1	0	0
9.	Pamarunan	0	0	1	0	1
10.	Balukon	0	0	1	0	1
11.	Bukit Bamba	0	1	1	0	0
12.	Tahawa	0	1	1	0	0
13.	Parahangan	0	0	1	0	0
14.	Bereng Rambang	0	1	1	0	0
Kec. Kahayan Tengah		1	4	14	0	8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jelaslah bahwa jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Kahayan Tengah sangat kurang memadai, hanya terdapat 1 unit Puskesmas yang tersedia di kecamatan tersebut.

C. Agama dan Kepercayaan

Penduduk Kecamatan Kahayan Tengah kabupaten Pulang Pisau dalam kehidupan beragama sangat beragam, ini disebabkan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau tidak hanya

dihuni oleh satu etnis atau suku bangsa saja. Walaupun demikian mereka tetap menjaga dan saling menghargai diantara pemeluk agama. Walaupun data secara pasti tentang jumlah etnis yang berdiam di kabupaten Pulang Pisau, namun menurut informasi yang didapat mayoritas penduduk di kabupaten ini adalah suku Dayak khususnya Dayak Ngaju.

Kuatnya kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju yang terdapat di Kecamatan Kahayan Tengah kabupaten ini, bukan berarti mereka tidak memeluk agama yang diakui pemerintah. Walaupun jumlah dan persebarannya tidak merata. Menurut data yang didapat mayoritas penduduk di kabupten ini beragama Islam yakni sebesar 88.140 jiwa, diikuti dengan agama Protestan sebesar 19.818 jiwa dan agama Hindu sebesar 6.328 jiwa sedang Khatolik 1.493 jiwa. Walaupun penganut agama Hindu Kaharingan (karena hal politis untuk pengakuan secara legal dari negara) tidak begitu besar bukan berarti dalam kehidupan sehari-hari mereka meninggalkan tradisi, namun justru hukum adat yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat Dayak Ngaju dijalankan, diperkuat oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan daerah. Artinya, pemerintah daerah justru mendorong revitalisasi nilai-nilai lokal yang telah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, meski sekarang tidak semua penduduknya menganut Kaharingan.



Gambar 5

Salah satu tempat ibadah warga komunitas Dayak Ngaju di Desa Sigi

Oleh karenanya pada akhir-akhir ini, mereka yang menganut agama Kaharingan

meminta kepada Pemerintah untuk diakui oleh pemerintah sebagai satu agama, bukan termasuk dalam agama Hindu seperti selama ini. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan data statistik dari Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka (2012) maka untuk mengetahui tempat peribadahan berdasarkan agama di Kecamatan Kahayan Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Banyaknya Tempat Peribadahan Menurut Desa
Di Kecamatan Kahayan Tengah

No	Desa / Kelurahan	Masjid	Surau / Langgar	Gereja Protestan	Gereja Katolik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanjung Sangalang	1	0	2	0
2.	Penda Barania	0	0	1	0
3.	Bukit Rawi	1	0	3	0
4.	Tuwung	0	0	3	0
5.	Sigi	0	0	2	0
6.	Petuk Liti	0	0	2	1
7.	Bukit Liti	0	0	4	0
8.	Bahu Palawa	0	1	3	0
9.	Pamarunan	0	1	3	0
10.	Balukon	0	0	2	0
11.	Bukit Bamba	0	0	2	0
12.	Tahawa	1	0	5	0
13.	Parahangan	1	0	3	0
14.	Bereng Rambang	0	1	2	0
Kec. Kahayan Tengah		4	3	37	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau

Dari tabel di atas dapat dilihat ada tiga kecamatan yang jumlah penduduk beragama Hindu Kaharingan masih besar, yaitu Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Bahkan di Kecamatan Kahayan

Tengah merupakan jumlah penduduk yang menganut agama Hindu Kaharingan terbesar di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 6

Bentuk makam leluhur yang disebut Sandung. Sandung dan patung-patung penyertanya (Sapundu). Patung di sekitar Sandung hanyalah hiasan, tidak memiliki makna yang berkaitan dengan para arwah keluarga yang di simpan di dalam Sandung.

Walaupun sebagian besar masyarakat tidak lagi memeluk agama Hindu Kaharingan, namun dalam aktifitas keseharian pengaruh dari tradisi Kaharingan masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Ini diakui oleh masyarakat mengikat di daerah ini bahwa kepercayaan Kaharingan sangatlah dominan. Ini dapat dilihat dari banyaknya kepercayaan yang masih dijalankan oleh warga seperti upacara tiwah yang ditandai dengan sandung dan sapundu. Hal tersebut menjadi salah satu alasan memilih kecamatan Kahayan Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian ini.

Agama Hindu/Kaharingan identik dengan suku Dayak asli yang masih mempertahankan adat-istiadat dan kepercayaan leluhur yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Sehingga dari komunitas Dayak yang masih asli inilah diharapkan data tentang Kepemimpinan Tradisional dapat digali, diidentifikasi dan dikaji secara ilmiah.

Lahan adalah suatu tempat dimana manusia memanfaatkan lahan tersebut untuk keperluan hidup manusia sehari-hari, yang

mana dimaksudkan untuk memenuhi keutuhan hidup mereka. Untuk mengetahui luas lahan serta keperuntukannya yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13.
Luas Lahan Menurut Desa dan Peruntukan Lahan
Di Kecamatan Kahayan Tengah

No	Desa / Kelurahan	Luas Lahan	Peruntukan Lahan Sawah		
			Sawah	Non Sawah	Non Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanjung Sangalang	1.500,00	44,18	1.384,36	71,46
2.	Penda Barania	1.000,00	0,00	589,95	410,05
3.	Bukit Rawi	1.300,00	93,88	955,55	250,57
4.	Tuwung	6.400,00	153,40	1.276,10	4.970,50
5.	Sigi	6.800,00	87,01	813,02	5.899,97
6.	Petuk Liti	5.400,00	12,27	516,23	4.871,50
7.	Bukit Liti	6.400,00	30,68	438,56	5.930,76
8.	Bahu Palawa	5.100,00	12,89	542,11	4.545,00
9.	Pamarunan	6.400,00	0,00	453,94	5.946,06
10.	Balukon	3.100,00	15,34	476,79	2.607,87
11.	Bukit Bamba	3.200,00	12,51	486,07	2.701,42
12.	Tahawa	5.100,00	54,00	839,06	4.206,94
13.	Parahangan	25.700,00	15,34	2.504,98	23.179,68
14.	Bereng Rambang	900,00	13,50	593,28	293,22
	Kec. Kahayan Tengah	78.300,00	545,00	11.870,00	65.885,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas, luas lahan yang paling besar di Desa Pahangan dengan luas lahan 25.700.00 Km², dengan peruntukan lahan sawah 15.34 Km² dan non sawah 2.504.98 Km², dan non pertanian 23.179.69 Km². Sementara luas lahan yang paling kecil ada di desa Bereng Rambang dengan luas 900.00 Km².

Sementara untuk menunjang kehidupan masyarakat di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau juga mempunyai ternak untuk keperluan sehari-hari maupun untuk

keperluan upacara adat masyarakat di wilayah tersebut. Untuk mengetahui populasi ternak menurut jenis ternak di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.14
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak
Di Kecamatan Kahayan Tengah

No.	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)		
		2009	2010	2011
1.	Api	107	103	17
2.	Kerbau	0	0	0
3.	Kambing	0	0	0
4.	Babi	1.955	2.210	2.354
5.	Ayam Buras	13.546	14.434	15.431
6.	Ayam Pedaging	0	0	0
7.	Itik	0	0	0

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pulang Pisau, 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas jelaslah bahwa populasi ternak yang ada di wilayah Kecamatan Kahayan Tengah yaitu yang terbesar adalah ayam buras, diikuti ternak babi serta ternak sapi. Selanjutnya di samping masyarakat Kecamatan Kahayan Tengah memelihara ternak tersebut di atas juga mereka juga memelihara ternak ikan untuk keperluan hidup sehari-hari. Di samping itu, masyarakat juga mengusahakan lahan-lahan yang ditanami sayuran dan karet. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini.

Tabel . 2.15
Luas dan Produksi Perikanan Menurut Jenis Perairan
di Kecamatan Kahayan Tengah

No.	Jenis Perairan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Sungai	8.300,00	294,31
2.	Rawa	0,00	0,00
3.	Danau	6.452,00	613,21
4.	Laut	0,00	0,00

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulang Pisau, 2012

Berdasarkan tabel tersebut diatas, jelaslah bahwa ternak ikan yang diusahakan masyarakat di Kecamatan Kahayan Tengah adalah jenis ikan sungai dengan produksi ikan sungai 294,31 Ton. Sedangkan jenis ikan perairan danau dengan produksi ikan berjumlah 613,21 Ton.



Gambar 7

Kebun Sayur warga Dayak Ngaju, penopang kehidupan sehari-hari



Gambar 8

Kebun karet milik warga Dayak Ngaju

D. Desa Sigi Sebagai Lokasi Penelitian

Desa Sigi merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi focus penelitian ini tepatnya di Kecamatan Kahayan Tengah. Adapun luas dari desa Sigi adalah 68,00 Km² dari 783 Km² luas kecamatan Kahayan Tengah. Sementara itu batas – bata dari desa Sigi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petuk Liti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tuwung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah negara

Keadaan topografi desa Sigi tidak jauh beda dengan keadaan topografi Kabupaten Pulang Pisau. Ini terlihat dari ketinggian ketinggian tanah desa Sigi dari permukaan laut berkisar 25 – 50 m. Dengan kata lain desa Sigi merupakan desa yang terdapat di bagian utara Kanupaten Pulang Pisau..

Jarak desa dari pusat pemerintahan kecamatan sejauh 6 Km, sedang jarak ke Ibukota Kabupaten berkisar 116 Km, sementara jarak ke Ibukota propinsi Kota Palangkaraya sejauh 45 Km. desa ini lebih dekat dengan ibukota propinsi daripada ibukota kabupaten, setiap orang yang akan berurusan ke ibukota propinsi haruslah melalui kota Palangkaray. Oleh sebab itu banyak aktifitas masyarakat yang berhubungan langsung dengan ibukota propinsi.



Gambar 9
Kantor Desa Sigi

Desa ini sebenarnya sudah beberapa kali pindah tempat hingga pada lokasi pada saat ini. Lokasi desa Sigi pertama sekali berada di Bukit Tehang (Danau Batu), dengan nama desa Bakumpul yang didirikan oleh Dambung Bakurap (Dambung Mangkurap). Beberapa lala di daerah ini lokasi desa ini pindah ke Pulau Tehang, dari lokasi ini masyarakat yang berada di daerah ini pindah ke pinggir Sungai Bawan (wilayah ini masih di sekitar desa Sigi).

Dari lokasi Sungai Bawan warga desa kemudian pindah mencari lokasi baru yakni di pinggir sungai Kahayan dan dari daerah ini kemudian pindah ke Bukit Guha (yang disebut sebagai Sigi Baru yang kini sebagai lokasi pemukiman). Daerah ini sering juga disebut sebagai Desa Sigi – Bukit Guha. Sementara itu hingga kini masih ada warga yang tinggal atau bermukim di pinggir sungai Kahayan. Sementara penduduk yang tinggal di daerah Tumbang Tehang juga turut pindah ke ujung Bukit Guha yang bernama Pasiran dan masuk menjadi warga desa Sigi dan dalam struktur pemerintahan daerah ini disebut RT Pasiran.

Jumlah penduduk desa Sigi berjumlah 530 jiwa terdiri dari 38 RT dan terdiri dari 267 orang laki-laki dan 263 orang perempuan. Jika kita lihat perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidaklah mencolok. Sedang jika kita lihat pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok umur, maka usia harapan hidup dapat dikatakan tinggi, melihat usia penduduk yang berumur 60 tahun ke atas, cukup besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti table di bawah ini.

Tabel 2.16.
Penduduk Desa Sigi Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
1.	0 – 12	100
2.	12 – 16	105
3.	16 – 20	110
4.	20 – 60	107
5.	> 60	108
J u m l a h		530

Sumber : Kantor Desa Sigi 2012

Penduduk desa Sigi umumnya adalah suku Dayak, secara khusus sub suku Dayak Ngaju dan sebagian besar dari mereka masih menganut agama yang telah diwariskan oleh leluhur mereka yakni agama Kaharingan Namun masuknya agama-agama baru yang ditetapkan pemerintah, agama ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat jumlah agama yang terdapat di desa ini. Bahkan mayoritas penduduk di desa ini mayoritas telah beragama Kristen yakni sebesar 65,39 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table yang tertera di bawa ini

Tabel 2.17.
Penduduk Desa Sigi Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase
1.	Islam	11	1,91
2.	Kristen	343	65,39
3.	Katholik	-	-
4.	Hindu/Kaharingan	188	32,70
5.	Budha	-	-
6.	Konhuchu	-	-
	J u m l a h	530	100,00

Sumber: Kantor Desa Sigi, 2012.

Walaupun sebagian besar warga masyarakat menganut agama Kristen, namun dalam kenyataannya dan pengamalannya ternyata pengaruh adapt istiadat dan pengaruh agama Kaharingan masih besar peranannya. Hingga praktek-praktek kehidupan dalam keseharian dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh agama Kaharingan. Ini tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang hingga kini masih dijalankan. Dimana adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat merupakan bagian dari kepercayaan agama Kaharingan. Sementara dalam keseharian masyarakat Dayak tidak terlepas dari adat istiadatnya. Ini dapat dilihat dari aktifitas pertanian mereka maupun pada pelaksanaan upacara-upacara yang mereka laksanakan.

Berbagai bentuk upacara mereka laksanakan sebagai bentuk penyempurnaan dari sistem kepercayaan merka, dilakukan hampir di semua aktivitas kehidupan mereka. Upacara itu berada di sepanjang lingkaran hidup, seperti menyambut kehamilan

muda, pemberian nama bayi, anak yang menginjak usia turun dan bermain di tanah, perkawinan, penyembuhan sakit, dan kematian. Bahkan upacara-upacara juga tidak hanya sekitar lingkaran hidup mereka tetapi juga terdapat dalam aktivitas berladang, membuat dan menempati balai baru, dan melindungi kampung dari bahaya dan bencana. Semua upacara itu dapat dikatakan upacara keagamaan karena berkaitan dengan keyakinan adanya sejumlah ilah-ilah yang dipercayai dan diyakini.

Dari uraian di atas, bisa dikatakan bahwa orang Ngaju juga hendak mengatakan bahwa mereka juga mempunyai agama, yang hendak diakui dan dihormati. Mereka menganggap Kaharingan bukan sebagai kepercayaan saja tapi juga sama dengan agama-agama lain yang dipercayai dan diyakini oleh pengikutnya. Sehingga sulit bagi masyarakat untuk melepaskan adat istiadatnya walaupun mereka telah menganut agama.

1. Sistem Mata Pencaharian

Masyarakat desa Sigi mempunyai mata pencaharian yang beragam. Namun sebagian besar dari jumlah penduduk hidup dari hasil pertanian, tepatnya dari 530 jumlah penduduk Desa Sigi 373 orang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang hidup sebagai pegawai ataupun pekerjaan lain di luar bertani. Sistem pertanian yang terdapat dalam masyarakat adalah bertani dengan sistem berladang. Ladang yang dikelola hanya 2 hingga 3 kali panen saja, setelah oleh warga itu dijadikan kebun karet. adalah perkebunan dengan menyadap karet dan menarik rotan dari hutan dan mencari ikan jika air dalam atau air pasang. Bahkan hasil tangkapan ikan dari desa ini tidak hanya untuk dikonsumsi warga tetapi dijual hingga ke Kota Palangkaraya.

Sistem pertanian yang terdapat dalam masyarakat merupakan sistem perladangan. Ini dilakukan mengingat akan kondisi tanah yang ada di desa ini serta sistem perladangan sudah merupakan suatu kebiasaan dalam pertanian masyarakat. Sementara pertanian sawah dengan sistem irigasi masih sangat kecil mengingat sedikitnya lahan yang baru dapat dijadikan sawah dan tidak tersedianya irigasi yang lancar dalam mengairi sawah.

Dalam mengolah lahan pertanian, masyarakat di

desa ini masih sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia baik dari membuka lahan hingga pertanian siap di panen. Lahan-lahan yang telah habis diolah oleh masyarakat sebelum mereka tinggalkan pada umumnya ditanami dengan tanaman karet. Hal ini bertujuan selain sebagai pertanda bahwa tanah tersebut telah ada pemilikinya juga kelak hasil karet untuk menambah penghasilan mereka.

Ladang berpindah sudah mulai berkurang, sebab masyarakat sudah mulai mengolah lahan yang sudah tidak ditanami lagi dengan tanaman karet. Hasil karet per keluarga sekitar 5 – 10 kg per KK. Dengan harga Rp 6500 per kg. Mengenai rotan masyarakat tergantung dengan harga di pasaran jika harga mahal maka masyarakat mulai menarik rotan dari hutan.

Tabel 2.18.
Penduduk Desa Sigi Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	32
2.	Swasta	4
3.	Petani	373
4.	Pensiunan	6
5.	Belum bekerja	130
Jumlah		530

Sumber: Kantor Desa Sigi 2012.

2. Pola Perkampungan.

Air dan sungai seolah-olah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Dayak Ngaju, demikian juga halnya yang terdapat di desa Sigi. Kehidupan mereka sehari-hari selalu dekat sungai. Karena itulah perkampungan orang Dayak Ngaju terdapat berderet-deret memanjang di sisi kiri dan kanan sungai. Hal ini disebabkan sungai merupakan sarana transportasi masyarakat untuk menuju desa-desa lain atau ke kota dalam menjual hasil pertanian mereka.

Kampung merupakan deretan rumah panggung yang didirikan pada sisi jalan kampung dari hulu ke hilir. Di halaman depan rumah mereka dijumpai bangunan penyimpanan tulang-belulang orang tua atau nenek moyang mereka yang telah di

angkat dan diupacarakan (dalam bahasa setempat di tiwah kan) yang disebut sandung. Di sekitar sandung umumnya berdiri sapundu yang merupakan tiang peringatan penyembelihan korban. Jumlah sapundu akan mencerminkan jumlah korban yang dipersembahkan pada waktu pelaksanaan tiwah. Di beberapa tempat dijumpai tiang pantar yang juga merupakan tiang peringatan bagi yang telah meninggal dan akan di tiwah. Tiang pantar tersebut didirikan pada waktu tiwah dilaksanakan dan setiap tiang pantar mewakili arwah seorang. Hiasan lain dalam kaitannya dengan upacara tiwah adalah sangkai yang dibuat sedemikian rupa pada tiang-tiang.

Umumnya bentuk bangunan rumah kini tidak ada yang menonjol sebagai ciri khas di kampung ini. Demikian juga rumah kepala kampong maupun para let adat (pengurus adapt) tidak ada cirri khusus yang membedakannya dengan rumah penduduk lainnya. Bagi mereka yang beragama Kaharingan tidak terdapat pendopo atau tempat peribadatan khusus bagi penduduk. Berbeda bagi mereka yang telah menganut agama Kristen, terdapat gereja sebagai tempat mereka beribadah.

Bagian belakang dari pemukiman penduduk umumnya dibangun kandang hewan piaraan seperti kandang babi dan kandang ayam. Pada umumnya belakang rumah penduduk masih diadapti kebun-kebun warga yang didalamnya terdapat pohon buah-buahan seperti durian, rambutan maupun tunaman keras lainnya. Antara batas tanah warga umumnya hanya ditentukan oleh batas alam berupa tanaman/tumbuhan yang ditanam. Demikian juga halnya dengan batas kampong dengan kampong lainnya masyarakat memahaminya dengan batas alam yang tegas baik itu berupa hutan, berbatasan dengan sungai yang menjadi jalur lalulintas utama masyarakat atau gunung.

Kesatuan hidup yang terbesar adalah lewu (sering juga disebut kampong atau kampong.. Kemudian menyusul dukuh yang terdiri dari beberapa buah rumah dan sering diberi status sebagai anak kampong dan bantai yang merupakan kelompok pondok-pondok di ladang. Namun dalam perkembangannya beberapa kampong yang ada menjadi desa sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

E. Kondisi Sosial Budaya

1. Bahasa

Sebagai suatu sistem kesatuan hidup (community) sebutan Dayak belum begitu mengikat dibanding dengan sebutan yang digunakan asal aliran sungai atau tempat tinggal. Ini dapat dilihat dengan sebutan orang Ngaju, orang Kahayan, orang Katingan, dan lain sebagainya. Sedangkan sebutan Dayak Ngaju, Dayak Maanyan tidak lebih sebagai gambaran ciri-ciri suatu kelompok etnis yang dibedakan berdasarkan bahasa dan asal usul masing-masing etnis.

Bahasa Ngaju merupakan empat bahasa terbesar di Kalimantan tengah yaitu bahasa Ngaju, bahasa Ot-Danum, Bahasa Maanyan dan bahasa Lamandau. Selain itu bahasa Ngaju merupakan bahasa yang otonom dan dari ketiga kelompok bahasa tersebut dan cukup jauh dari segi penuturannya. Namun demikian, seringnya kontak antara penutur bahasa Ngaju dengan penutur bahasa bahasa lain pada saat ini membuat bahasa ini tidak terlepas dari pengaruh bahasa luar.

Bahasa Ngaju pada tingkat sub famili termasuk dalam kelompok ot Danum. Dalam kelompok famili termasuk didalamnya bahasa Murung, bahasa Seruyan, dan bahasa Bakumpai beserta dialeg dan sub dialegnya. Oleh karena itu penutur Ot Danum umumnya juga memahami bahasa Ngaju sebagai bahasa kedua. Faktor ini membuat bahasa Ngaju tergolong bahasa dayak terkemuka dan merupakan bahasa terbesar yang digunakan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah Bahasa ini juga memiliki tradisi dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam keseharian. Selain itu bahasa Ngaju juga diajarkan sebagai bahan muatan lokal di sekolah-sekolah.. Oleh sebab itu tidak sedikit masyarakat Dayak ang memahami bahasa ini mengingat bahasa ini selain mudah melafalkannya juga dipakai untuk berkomunikasi terhadap sesama warga, terhadap orang luar. baik dipasar, diperkumpulan sosial, di kantor, dan bahkan dalam pertemuan resmi. Di samping itu bahasa Dayak Ngaju merupakan bahasa Lingua Franca khususnya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini tidak terlepas dimana Bahasa Ngaju sejak jaman pejajahan Belanda sudah digunakan sebagai bahasa keagamaan (dalam agama Kaharingan dan Kristen).

2. Kesenian

Suku Dayak Ngaju memiliki kekayaan dalam hal kesenian. Diantaranya yang paling menonjol adalah seni tari dan seni vokal. Tarian daerah yang sering ditampilkan di depan publik adalah tari mandau, tari manasai, dan tari burung merak. Seni vokal yaitu berupa lagu-lagu daerah baik dinyanyikan pakai musik maupun tanpa musik. Salah satunya adalah musik karungut, dimana seorang penyanyi diiringi dengan musik kecapi(seperti gitar dengan tiga dawai). Lagu karungut ini mirip dengan pantun dan berisi berbagai keluh kesah, kritik, saran, dan kondisi objektif yang sedang mereka hadapi. Karungut ini pada umumnya adasal sarana hiburan atau pelipur lara setelah bekerja keras seharian. Biasanya karungut dan kecapi ini dilakukan di rumah betang pada malam hari pada saat penghuni rumah betang sedang mempersiapkan diri utnuk tidur. Seni rupa, khususnya seni pahat pada patung, pada rumah betang, pantar, dan lain-lain umumnya merupakan pelukisan tentang manusia dan binatang.

3. Potong Pantan

Potong pantan masih dipertahankan oleh komunmitas Dayak di desa Sigi. Potong Pantan adalah sebuah ritual untuk menerima tamu penting seperti Bupati, Gubernur, Pangdam, menteri, dan Presiden. Potong pantan ini adalah prosesi memasuki suatu wilayah baru dimana seorang tamu harus berterus terang mengatakan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan kedatangannya dan sekaligus memotong sebatang kayu yang sudah dibentangkan di depannya. Kayu tersebut dipotong dengan sebilah mandau yang telah disediakan. Sebelum batang kayu tersebut terpotong, tamu tersebut belum boleh memasuki suatu wilayah yang akan ia kunjungi. Secara budaya makna dari Potong Pantan ini adalah suatu etika yang harus diikuti oleh seorang tamu dalam memasuki suatu wilayah baru. Yaitu suatu permohonan kepada tokoh adat dan masyarakat agar diijinkan memasuki wilayah mereka dengan berterus terang menceritakan tentang maksud dan tujuannya. Sebelum memasuki desa/wilayah tertentu maka tamu itu juga harus di “bersihkan” terlebih dahulu dengan

tampung tawar, yaitu memercikkan air dengan daun kelapa kepada tamu-tamu tersebut.

F. Sistem Kemasyarakatan

Menurut teori evolusi keluarga G.A Wilken, bahwa keadaan perkembangan tertentu manusia sadar membentuk suatu kelompok keluarga inti di dalam masyarakat. Di dalam keluarga itu ada yang menjadi ketua keluarga ibu dan adapula ayah. Selain itu ada pula yang dalam satu keluarga kedudukan ayah dan ibu adalah sama. Dengan demikian ada 3 jenis sistem kekerabatan di muka bumi ini yakni; sistem kekerabatan menurut garis ayah disebut dengan istilah patrilineal, sistem kekerabatan menurut garis ibu disebut dengan istilah matrilineal, dan sistem kekerabatan menurut garis ayah dan ibu yang disebut dengan istilah bilateral.

Penduduk desa Sigi yang didiami oleh suku dayak Ngaju mempunyai sistem kemasyaratan yang dapat dikatakan sama dengan sistem kemasyarakatan yang dimiliki suku Dayak pada umumnya. Sistem kekerabatan yang dimiliki bersifat bilateral atau parental. Hal ini juga yang menjadi yang menjadi prinsip keturunan pada suku Dayak Ngaju, dimana tidak terdapat perbedaan antara garis keturunan baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Prinsip keturunan yang bersifat bilateral ini, juga membuat tanggung jawab suami dan istri sama dalam keluarga baik dalam pendidikan si anak maupun dalam mengendalikan ekonomi keluarga. Bahkan tidak jarang tanggung jawab istri terkadang lebih besar dari syami, hal ini dapat dilihat tidak jarang kita jumpai apabila seorang ibu terlihat dalam aktifitas perladangan seperti; menebas, maupun menorah getah, sementara itu tugas-tugas rumah tetap dibebankan pada istri. Walaupun dalam hal-hal tertentu tetap ada perbedaan pembagian kerja antara suami dan istri, ini mengingat tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan oleh seorang ibu. Terlebih dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga tetap berada di tangan ayah.

Dalam hal prinsip bilateral anak perempuan maupun anak laki-laki mendapat perlakuan yang sama baik dari orang tua maupun dari kerabat ayah dan kerabat ibu. Namun dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan antara anak laki-laki

dengan anak perempuan, terutama yang menyangkut masalah kematian, perkawinan dimana yang menjadi waris adalah dari garis pihak ayah atau anak laki-laki.. Berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan menurut garis ayah pada masyarakat Batak maupun menurut garis ibu pada masyarakat Minang, dimana aturan dalam kekerabatan maupun dalam keluarga telah diaturkan berdasarkan prinsip keturunan yang dianut dan pengaturannya sangat ketat.

Sementara dalam hal sistem pewarisan yang dimiliki oleh suku Dayak Ngaju yang ada di desa ini pada dasarnya tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Namun dalam hal-hal tertentu perbedaan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam keluarga tetap ada, seperti dalam pembagian tugas di rumah, selain itu anak laki-laki juga senantiasa mendapat pembagian yang lebih besar dari anak perempuan. Di sisi lain tidak selamanya anak laki-laki mendapat pembagian lebih banyak dari anak perempuan, hal ini terjadi apabila anak perempuan tersebut tetap tinggal bersama orang tua dan merawat orang tuanya hingga ari tua tentu akan mendapat warisan yang lebih dari anak laki-laki.

G. Asal-Usul Dayak Ngaju

Sebutan Ngaju secara etimologi mengandung makna hulu, sehingga orang yang datang dari hulu sering disebut biau (dari ngaju). Namun dalam keseharian pada waktu itu berkembang sebutan biau dengan pengertian udik. Sebutan demikian biasanya digunakan oleh kelompok pendatang yang beragama Islam atau orang Dayak yang beragama Islam. Dari kondisi demikian, muncul pernyataan bahwa orang Dayak yang sudah memeluk agama Islam tidak mau lagi memakai etnis Dayak dan menggantinya dengan sebutan Melayu.

Suatu ciri yang dijumpai dalam kebudayaan Dayak Ngaju adalah kemampuan menyerap kebudayaan dari luar. Bahkan proses perpaduan dan pembauran kebudayaan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak dapat disangkal bahwa ada juga kelompok – kelompok dari orang Dayak ngaju yang meninggalkan kebudayaannya sendiri.

Kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Dayak Ngaju tidak terlepas dari pembabakan sejarah yang pernah ada

di Indonesia yaitu Hindu, Islam dan peradaban Barat. Walaupun agama Hindu tidak pernah menjadi agama rakyat, tetapi setidaknya konsep-konsep Hindu telah membudaya dalam kehidupan masyarakat. Konsep dewa yang maha tinggi Ranying Mahatalla Langit merupakan penjelmaan dari sang Sugata. Ranying merupakan nama asli dewa tertinggi orang Dayak Ngaju. Nenek moyang orang Dayak Ngaju diberi tingkat kedewaan yang diletakkan di bawah kedua illah tersebut.

BAB III

SISTEM KEMASYARAKATAN KOMUNITAS ADAT DAYAK NGAJU

A. Struktur Sosial Komunitas Adat Dayak Ngaju

Kebudayaan, salah satu fungsi yang dapat dinikmati oleh para pendukungnya adalah menjamin kelangsungan hidup bagi mereka, para anggota masyarakat itu sendiri. Turunan daripada fungsi tersebut adalah untuk menjamin ketertiban dan ketentraman para anggota masyarakat sebagai pendukung kebudayaan tersebut. Bertolak dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa tidak ada kebudayaan di dunia ini yang mencelakakan atau yang ingin mengesampingkan hidup dari warga suatu masyarakat selaku pendukung dari kebudayaan. Oleh karenanya, kebudayaan yang hidup dan berkembang serta didukung oleh warga masyarakatnya kelak menjadi pedoman dan norma-norma dalam berperilaku hidup dalam masyarakat. Begitu pula dalam komunitas Dayak di Kalimantan Tengah. Kebudayaan yang selama ini berkembang dan hidup ditengah komunitas, merupakan pedoman dan norma bagi para anggota komunitas

dalam berperilaku.

Sebutan Dayak adalah sebuah sebutan untuk menjelaskan suku bangsa yang disepakati sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan. Kehidupan keluarga orang Dayak berwujud keluarga batih dan juga berwujud pada keluarga luas yang pada awalnya hidup dalam satu kesatuan yang tinggal dalam rumah panjang. Sehingga dalam satu kesatuan tempat tinggal merasa dirinya satu pertalian kekerabatan dan menumbuhkan kohesi sosial yang amat kuat.

Sejumlah sub suku tertentu memiliki unsur budaya yang sangat mirip, meskipun dengan nama berbeda-beda. Mungkin pada mulanya mereka satu kekerabatan yang terbentuk berdasarkan geneologis, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kemudian, kekerabatan tersebut berkembang menjadi suatu persekutuan hukum adat yang bersifat geneologis teritorial belaka, karena keterikatan mereka dalam suatu daerah yang disebut kampung.

Bagi masyarakat Dayak, dalam berinteraksi terhadap sesamanya terikat dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat hal ini bagian dari adat istiadat¹ yang berkembang dalam masyarakat dan sangat dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Pelaksanaan aturan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat umumnya masih dipatuhi dan dihormati mengingat sanksi adat masih diberlakukan bagi siapa yang melanggarnya². Sehingga warga masyarakat tidak ada yang berani melanggar adat istiadat yang telah termuat dalam aturan-aturan atau norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Mereka percaya, pelanggaran terhadap adat, tidak saja mendatangkan marabahaya bagi diri yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Apabila ada yang melanggar norma atau aturan yang berlaku untuk menjaga keharmonisan alam sanksi adat haruslah dijalankan. Oleh karena itu, adat istiadat yang mereka miliki senantiasa tetap dijaga dengan utuh dan diupayakan untuk

1 Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat selalu diikuti dengan pelaksanaan hukum adat, bagi masyarakat Dayak adat dan hukum adat haruslah sejalan.

2 Pelaksanaan sanksi adat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan diputuskan musyawara adat. Para Pengurus Adat dalam memutuskan sanksi adat tidaklah semena-mena hal ini sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan.

tetap lestari .

Bagi masyarakat Dayak, adat istiadat tidak boleh dilanggar atau ditentang, tetapi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga masyarakat. Barang siapa melanggar adat istiadat, ia akan menerima hukuman secara langsung dari masyarakat berupa sanksi adat yang telah disepakati bersama dalam bentuk hukum adat atau mendapat *tulah*³. Adat istiadat ini mencakup seluruh tata tertib, baik itu tentang kehidupan maupun kematian. Adanya sanksi adat yang diberikan membuat masyarakat Dayak selalu menginginkan keharmonisan baik terhadap sesamanya maupun terhadap lingkungannya. Jika mereka tidak menjaga keselarasan dalam berhubungan dengan alam maka dalam kepercayaan mereka alam akan memberikan bencana pada kehidupan mereka

Masyarakat Dayak hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan dan hukum adat tersendiri. Walaupun jika dilihat lebih jauh terdapat su suku-sub suku Dayak yang masing-masing sub suku juga memiliki wilayah teritori dan kebiasaan serta hukum adat. Ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman hidup bagi warga, ada yang mengandung sanksi dan ada yang tidak. Bagi masyarakat Dayak adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun temurun. Pimpinan persekutuan di setiap wilayah mempunyai sebutan yang masing-masing wilayah memiliki sebutan yang berbeda dan untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan sebutan *Damang, Mantir Adat*. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh masyarakat local, dengan ketentuan-ketentuan seperti mengetahui dan menguasai adat istiadat, hukum adat dan penerapannya. Mereka juga harus memiliki pribadi yang santun, tegas, berwibawa, pandai bicara dan pemberani. Sehingga dalam diri seorang pengurus adat ada kharisma yang patut ditiru dan perkataannya dituruti dan di segani.

Hal ini mengingat para pemimpin adat ini dipilih dari orang yang benar-benar memahami adat istiadat, demikian juga masalah hukum adat. Seorang pengurus adat dengan demikian

3 Menurut kepercayaan masyarakat *tulah* merupakan suatu hukuman atau ganjaran yang diberikan Sang Pencipta pada manusia. *Tulah* yang diberikan dapat berupa wabah penyakit, gagal panen atau bencana. Oleh karena itu, masyarakat Dayak sangat kuat dalam melaksanakan adat istiadat terlebih yang berkaitan dengan kehidupan religi berupa tradisi-tradisi yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

merupakan orang yang memahami tentang adat, mempunyai kewenangan dalam hal adat, dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat. Disamping itu, seorang pengurus adat memiliki kemampuan yang lebih dari masyarakat biasa. Kekeuasaan dan wewenangnya sebatas pada wilayah kesatuan genologis atau kesatuan wilayah adat. Hal ini juga membuat tradisi adat dilindungi mereka sangat kuat, mengingat ikatan kekerabatan yang begitu kuat dalam kalangan masyarakat. Adat juga dianggap sebagai control dalam pola pengendalian sosial dalam masyarakat, masyarakat yang melanggar adat akan diberi sanksi. Ketua Lembaga adat selaku pemimpin dalam satu wilayah teritorial ketika memutuskan sanksi harus berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, adat istiadat dan hukum adat dalam suatu masyarakat sebagai hasil budaya leluhur memiliki nilai yang sangat positif bagi kehidupan seluruh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Pentingnya adat dan hukum adat ini diberlakukan karena merupakan pengatur dan penyeimbang perilaku sosial masyarakat dengan segala aspek kehidupannya. Thambun Anyang (2001:10) mengemukakan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki aturan yang mengatur perilaku mereka dalam hubungannya ke dalam dan ke luar masyarakatnya .

Dari segi teritorial komunitas, masyarakat adat, adalah penguasa dan pemilik kesatuan wilayah adat yang dihormati dan diakui secara adat dan kelompok masyarakat lain harus mengakui dan menghormati keberadaan tersebut. Dengan kata lain, komunitas masyarakat Dayak Ngaju membentuk kelompok yang bertetangga, terdiri dari persekutuan hidup yang kecil dan secara adat memiliki pemerintahan sendiri, suatu pemerintahan yang secara adat dan hukum adat daerah itu, disebut wilayah adat⁴. Di kalangan Dayak Ngaju Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, wilayah adat ini disebut Kedamaian yang mencakup satu atau lebih wilayah kecamatan. Seorang Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan hukum adat tertinggi dan kedudukannya berada di kecamatan. Untuk setiap desa yang

4 Dalam pemerintahan tradisional sebelumnya wilayah kesatuan ini masih diakui oleh pemerintah yang disebut dengan *kampong* atau wilayah yang lebih luas adalah *binua*. Munculnya UU No 5 Tahun 1974 dan UU No 5 Tahun 1979 maka wilayah adat atau kampung merubah menjadi desa.

berada di bawah kecamatan tersebut biasanya dipimpin oleh seorang Mantir adat.

Sebagai wilayah adat ada kepastian hubungan hukum antara anggota persekutuan dengan suatu bidang tanah tertentu dan menyatakan diri berlaku “ke luar” dan “ke dalam”⁵. Berlaku “ke luar” dalam hal ini hanya anggota masyarakat adat yang memiliki dan memegang hak penuh untuk mengerjakan, mengolah, menggarap dan memungut hasilnya dari tanah yang digarap maupun dari hutan yang ada di sekitarnya. Namun bukan berarti orang dari luar anggota masyarakat adat tidak diperkenankan untuk mengolah lahan. Pengolahan lahan oleh orang luar harus, ada persetujuan dari masyarakat adat, melalui ketua adat atau para pemimpin adat – baik secara tertulis maupun lisan - dan memiliki jangka waktu tertentu, biasanya satu atau dua musim tanam.

Berlaku “ke dalam” merupakan pengaturan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah atau lahan sesuai dengan norma-norma adat yang disepakati bersama. Dalam pengolahan lahan masyarakat adat dapat menguasai, mengolah, menanami tanah dan memungut hasilnya. Tanah yang telah digarap, secara adat mendapat pengakuan sebagai hak penguasaan atas tanah. Namun apabila orang yang menggarapnya meninggalkan wilayah persekutuan dan tidak akan kembali lagi hingga tanah tersebut telah lama tidak diolah, maka penguasaan atas tanah dapat hilang. Hak penguasaan tanah kembali kepada persekutuan dan melalui musyawarah tanah tersebut dapat menjadi tanah adat, dan atas izin pemimpin adat dan persetujuan masyarakat, tanah tersebut dapat diberikan untuk diolah kembali.

Hak tanah secara adat atau yang dikenal dengan hak ulayat dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) juga mengakui tentang keberadaan hak ulayat ini. Dimana dalam penjelasan UUPA menjanjikan bahwa suatu masyarakat hukum adat akan didengar pendapatnya, apabila suatu hak tanah akan diberikan kepada seorang di luar masyarakat adat. Dan kepada masyarakat adat yang bersangkutan akan dibayarkan *recognitie*, yang memang berhak menerima sesuai dengan hukum adat yang

5 Fauzi Ridwan bukunya *Hukum Tanah Adat* Tahun 1982. mengatakan: Hubungan yang erat antara persekutuan hukum dalam masyarakat dengan tanah dalam wilayahnya dinamakan *hak ulayat*.

berlaku (dalam Singarimbun 1992:5).

Itu sebabnya, untuk mendapat pengakuan dari *inambakas intu lewu'* atau seseorang yang di-tua-kan oleh masyarakat, maka sewaktu menggarap atau mengerjakan lahan atau tanah, maka sebagai pemilik biasanya membatasi dengan sejenis tumbuhan pohon tertentu atau ada juga yang membatasi dengan kain warna kuning atau seutas tali, maupun batas alam yang telah tersedia seperti sungai, perbukitan, ataupun batu-batu besar.

B. Sistem Pemerintahan Desa

1. Sejarah Pemerintahan Desa

Suasana kehidupan tradisi dan adat mulai pudar ketika Pemerintah Kolonial Belanda mencampuri pemerintahan adat di suatu wilayah adat atau kampung. Pemerintahan colonial membentuk struktur pemerintahan baru di kesatuan wilayah terkecil yang isinya disesuaikan dengan kepentingan mereka. Salah satu perwujudan perubahan tersebut adalah munculnya Kepala Distrik suatu fungsionaris baru dalam pemerintahan setingkat desa pada saat ini. Dengan demikian ada perubahan dalam system pengaturan dalam satu wilayah di pedalaman khususnya di kampung-kampung masyarakat adat.

Bicara sejarah pemerintahan kampung (tradisional) pada masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah, tidak terlepas dari adat-istiadat dan hukum adat. Sebab, pada awalnya kampung terbentuk dari kesatuan wilayah adat. Masyarakat Dayak Ngaju sangat terikat dengan adat istiadat dan hukum adat sebagai fungsi kontrol dalam masyarakat, sehingga pemerintahan tradisional pada satu sisi merupakan bagian dari pelestarian adat dan hukum adat masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa adat dan hukum adat itu, menjadi pedoman dan pengatur bagi perilaku masyarakat serta menjadi identitas budaya bagi komunitas tersebut.

Terbentuknya suatu kampung atau *lewu'*, pada awalnya merupakan suatu hunian kampung dan keturunan dari warga kampung asal tersebut kembali membuat hunian di lokasi yang baru atau daerah hutan yang luas dan berkembang menjadi kampung yang baru. Kampung-kampung yang dari

asal-usul yang sama tadi kemudian membuat kesepakatan sehingga terbentuklah suatu wilayah teritorial yang lebih luas yang disebut dengan *kedamangan*.

Pada saat Pemerintahan Kolonial Belanda berhasil menciptakan keamanan di daerah pedalaman yang pada awal abad ke -19 masih mengalami pertikaian antar suku bangsa. Jaminan keamanan yang kemudian diikuti dengan usaha perdagangan yang menyebabkan masyarakat pedalaman semakin intewsif berhubungan dengan dunia di luar kampungnya. Masuknya nilai uang dalam kehidupan masyarakat kampung membuka isolasi masyarakat pedalaman dan mulailah muncul pola kehidupan baru dalam masyarakat Dayak. Masyarakat mulai mengenal dan menggunakan nilai uang untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri seperti; garam, tembakau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu Pemerintah Kolonial Belanda menempatkan wakilnya dalam pemerintahan langsung di pedalaman (*direct-bestuur*) dan sejak itu merupakan perubahan struktur pemerintahan yang didasarkan adat.

Pada masa itu, dalam perkembangannya pemerintah colonial dikeluarkanlah peraturan yang antara lain disebutkan bahwa setiap kepala keluarga harus membuat rumah tinggalnya sendiri yang permanent, dan membuka ladang atau berkebun diharuskan hanya di sekitar perkampungan. System pemerintahan tradisonal tetap berlaku tetapi disesuaikan untuk melayani kepentingan Kolonial Belanda. Adapun bentuk atau system pemerintahan tradisonal yang berlaku pada saat itu adalah sebagai berikut:

- a. *Kyai* (camat/asisten wedana),
- b. *Temanggung* yaitu sebutan bagi kepala kampong; yang dibantu oleh:
 1. beberapa *Mangku* (kepala dukuh)
 2. *Dambung* (ketua RT) dan
 3. *Singa* (kurir temanggung).
- c. *Damang* jabatan setingkat kepala adat yang melayani kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan penegakkan adat-istiadat, kebiasaan dan hukum adat yang berlaku di wilayah kedamangan.

- d. *Mantir/Let Adat*, merupakan jabatan pendamping *Damang* dalam melaksanakan mahkamah adat bagi anggota masyarakat yang melanggarnya.
- e. *Basir*, merupakan “pendeta” Kaharingan, agama asli komunitas Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Seorang Basir bertugas memimpin doa pada setiap upacara kehidupan masyarakat Kaharingan, mulai dari kelahiran hingga kematian.

Munculnya UU No 5 tahun 1974 dan diikuti oleh UU No 5 Tahun 1979 menjadikan kampung-kampung di pedalaman yang dipipin oleh pemimpin tradisional mulai dipimpin oleh orang yang dipilih langsung oleh warga dan dilantik oleh camat selaku wakil bupati di tingkat pemerintahan kecamatan dan keberadaan kampung sebagai kesatuan genealogis telah hilang oleh batas-batas desa yang ditetapkan pemerintah.

Struktur pada pemerintahan tradisional masyarakat Dayak Ngaju pada zaman dahulu sebelum keluarnya UU No. 5 Tahun 1974 ada kepala wilayah yakni seorang temanggung dan pada tingkat paling bawah damang dan mangku. Untuk tingkat distrik segala keputusan ada di tangan temanggung dan ditingkat kecamatan dan kampong ada pada damang dan mangku. Mereka-mereka ini merupakan orang-orang yang cakap dan memiliki kharismatik dalam memimpin wilayahnya. Mereka juga harus memahami benar terhadap sejarah asal-usul wilayahnya dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam kesatuan wilayahnya. Bahkan sejak kapan lahir organisasi pemerintahan tradisional tidak diketahui secara pasti. Namun sebagai suatu kesatuan masyarakat yang hidup dalam satu wilayah, masyarakat memiliki lembaga atau organisasi tersendiri dalam mengatur dan mengelola wilayahnya.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan agar dapat sampai ke pedalaman menetapkan suatu bentuk perundang-undangan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU No. 5/1979). Dengan undang-undang ini bentuk dan susunan pemerintahan desa

di seluruh Republik Indonesia menjadi seragam. Desa seperti ditetapkan UU No. 5 Tahun 1979 pasal 1 ayat 1: mengatakan :”Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sementara itu untuk kelengkapan struktur organisasi desa diatur dalam pasal 3 yang berbunyi: “Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Kepala Desa, dan Lembaga Musyawarah Desa. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh sekretaris desa dan Kepala Dusun.”

Pasal ini telah menetapkan bentuk keseragaman struktur organisasi pemerintahan desa dan kelengkapannya di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Kalimantan. Dengan keluarnya Undang-Undang ini sesuai dengan pasal tersebut, maka bentuk pemerintahan tradisional selama ini mereka anut secara otomatis tidak lagi diakui keberadaannya. Dimana sebagai bentuk konsekwensi dari pasal 3, maka segala bentuk pemerintahan tradisional yang selama ada harus menyesuaikan dengan struktur organisasi yang telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979.

Selain itu hal tersebut, jauh sebelumnya berkaitan dengan pemerintahan desa juga telah keluar UU Nomor 5 Tahun 1974, yang menimbulkan perubahan mendasar ditingkat desa. Dalam hal ini Kepala desa maupun kepala kampung, bukan lagi diurus oleh perangkat adat tetapi sudah merupakan bagian dari pemerintah ditingkat yang terendah. Sehingga muncul dualisme kepemimpinan di satu sisi pemimpin adat yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat dan tidak membutuhkan syarat tertentu khususnya mengenai pendidikan, di sisi lain pemimpin desa atau kampung yang sesuai dengan Undang-Undang No. 5 yang menuntut syarat-syarat tertentu untuk duduk sebagai pemimpin desa. Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 1979, kepala kampung tidak disebut lagi kepala kampung tapi kepala desa. Dimana ada jabatan

pemerintahan ditangani oleh kepala desa sedang yang berkaitan dengan adat istiadat ditangani oleh Damang atau mantir adat di tingkat desa. Perkembangan pemerintahan desa terus mengalami perubahan-perubahan hingga terakhir keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang di dalamnya ada pegakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal.

2. Struktur Pemerintahan Desa

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju timbul banyak kebutuhan akan pelayanan umum bagi kelangsungan hidup masyarakat sebagai kelompok maupun sebagai perseorangan. Oleh karena itu muncullah di masyarakat berbagai jenis lembaga, organisasi dan perkumpulan-perkumpulan dalam rangka memberikan layanan aspirasi dari kepentingan kelompok warga masyarakat. Sebagai wadah dari pembentukan organisasi kemasyarakatan tersebut ada yang bersifat formal tradisional atau ada yang tradisional. Lembaga-lembaga organisasi yang dibentuk ini umumnya mengingat kebutuhan masyarakat terlebih pada masyarakat sehingga lembaga ini dibentuk dari keinginan-keinginan warga masyarakat itu sendiri.

Untuk melihat organisasi pemerintahan desa, perlu dipahami bahwa dalam pengertian ini pemerintahan haruslah dibedakan dengan pemerintah. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara yaitu pemerintah. Dengan demikian pemerintah desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawa camat yaitu desa (1980:56).

Dari perumusan di atas bahwa desa adalah suatu wilayah, namun tidak semua wilayah dapat dikategorikan sebagai sebuah desa. Wilayah yang ditempati penduduklah baru dapat disebut desa dan penduduknya harus merupakan satu kesatuan hukum. Tidak semua kesatuan masyarakat disebut desa, kesatuan masyarakat harus mempunyai organisasi pemerintah terendah. Organisasi pemerintah tersebut

mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Dengan kata lain, organisasi pemerintahan desa adalah harus memiliki struktur dan seorang pemimpin. Dimana pimpinannya karena jabatannya disertai tanggung jawab mengelola administrasi atau urusan pemerintahan oleh atasannya.

Organisasi suatu desa memegang peranan penting didalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat bawah. Dalam menyusun organisasi pemerintahan desa harus pula diperhatikan prinsip-prinsip organisasi yang mempunyai unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan pelaksana. Susunan organisasi biasanya dituangkan dalam bentuk struktur organisasi dan tidak dapat menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam menyusun struktur organisasi pemerintahan desa, maka ketiga unsur di atas menjadi pedoman secara umum bagi setiap organisasi pemerintah desa. Dengan terbentuknya ketiga unsur tersebut, maka suatu organisasi pemerintahan desa dapatlah berjalan dengan baik.




Gambar 10

Wawancara dengan Damang, para Mantir Adat, Basir,
Kepala Desa dan para aktivis Desa Sigi

Bentuk susunan kepengurusan organisasi desa di desa Sigi dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004, tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini, maka kepala desa sebagai penguasa tunggal dalam mengelolah pemerintahan desa. Walaupun dalam praktiknya selama ini juga di desa Sigi peran lembaga adat cukup besar sebagai pengotrol tata kehidupan. Susunan kepengurusan perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dibantu oleh beberapa kepala urusan. Sementara sebagai alat pengontrol tugas dari kepala desa dibentuk BPD (Badan Perwakilan Desa) yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil warga desa. Oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 dalam melaksanakan tugasnya kepala desa secara formal telah mendapat pengawasan dari lembaga BPD, namun secara informal control dari lembaga adat terhadap keputusan yang diambil oleh kepala desa juga cukup besar peranannya. Terlebih ketika keputusan yang akan diambil oleh kepala desa bersinggungan dengan adat dan hukum adat setempat khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanah adat atau yang berkaitan dengan hak ulayat.

Struktur dan Perangkat Pemerintahan Desa



Sumber: Kantor Kepala Desa Sigi, 2012

Dalam UU 32 tahun 2004, mengenai sutruktur organisasi pemerintahan desa secara eksplisit tidak disebutkan, namun struktur organisasi ini disebut sebagai perangkat desa. Selain itu, untuk lamanya masa jabatan kepala desa juga sudah ditentukan yakni selama 6 (enam) tahun dalam satu periode, boleh mencalonkan kembali untuk masa jabatan yang ke dua, yang dipilih langsung oleh warga masyarakat desa.

Dalam organisasi pemerintahan desa, kepala desa tidak lagi secara tunggal membuat dan menetapkan peraturan desa, tetapi bersama-sama dengan anggota BPD, Peraturan-peraturan tersebut haruslah dijalankan oleh kepala desa sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 32 tersebut. Disisi lain kepala desa juga perlu memperhatikan aspirasi dari para pemangku adat demi menjaga kelestarian adat dan budaya masyarakat. Oleh karenanya kepala desa harus mampu mengembangkan atau membangun mental masyarakat desa, baik dalam menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun, yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan yang senantiasa berpedoman pada aspek adat istiadat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini kepala desa harus dapat meyerap aspirasi dan keinginan warganya untuk kemajuan desa yang selaras dengan adat istiadat dan tidak bertentangan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Oleh karenanya organisasi kelembagaan adat dianggap sebagai mitra oleh pemerintah desa untuk tidak memunculkan dualism kepemimpinan dalam system pemerintahan di tingkat bawah.

3. Bentuk Aktifitas Perangkat Desa

Sebagaiman bentuk aktifitas organisasi pemerintahan desa, bentuk aktifitas organisasi pemerintahan desa Sigi tidaklah jauh berbeda dengan desa-desa lain. Sejak munculnya reformasi dan otonomi daerah aktifitas organisasi pemerintahan desa banyak mengalami perubahan. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman dari masyarakat yang masih begitu rendah terhadap makna otonomi. Bagi masyarakat desa memaknai otonomi saat ini adalah dengan keterbukaaan, sehingga masyarakat seolah-olah dapat melaksanakan atau

berbuat apa saja dengan sebebas-bebasnya.

Adanya otonomi daerah, munculnya UU. No. 32/2004 sebagai pengganti UU No. 5/1979 dan UU. No. 22/1999, maka wilayah desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan beradab di daerah kabupaten.

Hadirnya undang-undang ini membuat aktifitas dari pemerintahan desa tidak hanya bepatokan pada kepentingan pembangunan fisik tapi juga turut membina dan mengembangkan adat istiadat masyarakat. Kerjasama dengan lembaga-lembaga adat tetap dijalin dengan tujuan bahwa aktifitas lembaga pemerintah disesuaikan adat setempat, sehingga dalam melaksanakan programnya adat istiadat tidak tertinggal. .

Beratnya tugas yang diemban oleh kepala desa belumlah diikuti dengan fasilitas yang dimiliki atau yang diberikan kepada perangkat desa. Walaupun pada saat ini telah banyak pelimpahan wewenang atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak sedikit pembangunan di pedesaan pada saat ini telah langsung melibatkan kepala desa.

C. Lembaga Adat (Let Adat) Pada Masyarakat

1. Sejarah

Pada periode awal ketika jumlah dari mahluk manusia belumlah begitu banyak, maka hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang harus diurus belum kompleks. Walau demikian manusia sudah hidup berkelompok karena sifat dari manusia selaku mahluk sosial. Dalam hidup berkelompok mereka memerlukan seorang pemimpin. Pemimpin dalam kelompok biasanya mereka pilih dari antara mereka dan merupakan orang yang dituakan dan dianggap mampu mengayomi dan melindungi anggotanya. Tidak saja sebagai pengayom dan mampu melindungi tetapi pemimpin kelompok menetapkan aturan dan norma yang berlaku bagi kelompoknya serta akan memberikan sanksi

kepada anggota yang melanggarnya. Pemimpin kelompok inilah yang kemudian menerapkan tradisi-tradisi yang berlaku dan harus dijalankan anggotanya. Dalam perkembangannya pemimpin kelompok karena mampu mengatasi persoalan hidup dalam masyarakatnya dan memahami tradisi yang berlaku kemudian disebut kepala adat dan bersamaan dengan itu secara tersirat terbentuk lembaga bayangan yang didalamnya mengatur kehidupan berkelompok. Dalam hal ini kepala adat bertanggung jawab tampil sebagai pengurus lingkungan hidup kelompoknya baik ke luar maupun ke dalam. Lingkungan hidup dimaksud meliputi flora, fauna, manusia, para arwah dan roh-roh gaib.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat Dayak, lembaga keadatan pada dasarnya terangkai dengan keyakinan yang menyangkut keberadaan manusia dan lingkungannya, sebagaimana terlukis dalam *Panuturan*. Manusia dibekali kemampuan untuk mengurus lingkungan sesuai "*Peteh Ranying Hatala Langit*". Melalui mitologi ini diketahui bahwa adanya endapan antara kristalisasi budi, dan daya. Mitologi ini juga dapat disimak, adanya unsur gaib berupa

- a. Unsur roh gaib yang tidak semoyang dengan manusia, yang bersifat sebagai Malaikat Tuhan.
- b. Unsur roh gaib yang semoyang dengan manusia. Unsur ini selain unsur penjelmaan Garing Tingang, termasuk pula tokho-tokoh manusia purbakala yang tidak mati memiliki kekuatan gaib di tambah para arwah nenek moyang yang sudah mati.

Pada tingkat pertengahan, ketika manusia bertambah banyak, maka persoalan manusia juga semakin kompleks adanya. Dalam hal ini diperlukan pembagian tugas kepemimpinan yang lebih teratur dan memiliki fungsi sehingga terbentuklah kepemimpinan kelompok sebagai berikut:

- a. *Temanggung* atau *Dabung* hakekatnya sama dengan Raja (penanggung jawab) melindungi, mensejahterakan dan memakmurkan seluruh masyarakatnya.
- b. *Panglima*, bertanggungjawab dalam pertahanan dan keamanan

- c. *Patih*, bertanggungjawab dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat
- d. *Damang*, bertanggungjawab dalam bidang pengawasan, dan peradilan serta pelestarian lingkungan, dibantu oleh para mantir, para ketua adat. *Damang* yang cakap kelak diangkat menjadi pimpinan wilayah tertentu. Jabatan *damang* dahulu dipangku secara turun temurun.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa orang Dayak jauh mengenal adat sebelum mengenal agama yang diperkenalkan pemerintah. Walaupun mereka buta aksara namun mereka telah mengenal norma-norma adat yang menatur tata kerama kehidupan yang kemudian berkembang menjai akar budaya. Untuk menjaga dan mengawasi terhadap aturan dan norma-norma adat yang mengatur kehidupan mereka maka munculah lembaga adat atau organisasi adat yang berfungsi mengatur dan mengurus adat yang berlaku dalam masyarakat.

Munculnya lembaga adat ini, pada awalnya dalam kehidupan manusia walaupun jumlahnya masih sedikit, kebutuhan hidup tidak banyak serta persoalan manusia tidak banyak dihadapi, tetapi perlu ada yang mengurus demi ketertiban hidup dalam masyarakat. Untuk itu perlu diangkat seorang pemimpin kelompok yang dapat bertanggung jawab pada tata kehidupan masyarakat, yang disebut dengan kepala adat, dan bersamaan dengan hal tersebut timbulah “lembaga bayangan”.

Sejak kapan lahir organisasi atau lembaga adat ini tidak diketahui secara resmi. Secara skematis, paling atas *temanggung*, di bawah *temanggung* ada *damang* dan *mantir*, *mangku* maupun *debung* di bawah itu baru masyarakat adat. Struktur pada pemerintahan tradisional masyarakat adat Dayak pada zaman dahulu sebelum keluarnya UU No 5 Tahun 1974: ada kepala wilayah adat yakni seorang *temanggung*. Pada *temenggunglah* segala keputusan yang berlaku dan seorang *temanggung* merupakan seorang yang cakap dan memiliki kharismatik dalam memimpin wilayahnya. Sebab seorang *temanggung* memahami betul sejarah asal-usul wilayahnya dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam kesatuan

wilayahnya.

Oleh sebab itu menurut informan bahwa lembaga adat yang terdapat dalam masyarakat adat telah ada jauh sebelum kehadiran Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berkuasa di daerah, dimana lembaga tersebut telah mampu mandiri dalam mengelola kegiatan sosial budaya masyarakat. Hal ini semakin diperkuat dengan pertemuan damai Tumbang Anoi yang dihadiri para temenggung dan damang yang ada di Kalimantan Tengah.

Lembaga-lembaga adat ini terus berkembang walaupun dalam perjalanannya sempat mengalami pasang surut; seperti munculnya UU. No.5/1975 dan UU. No 5/1979 peran lembaga-lembaga adat sedikit mengalami kemunduran, dimana dalam Undang-undang tersebut berisi tentang penyeragaman bentuk pemerintahan terkecil yaitu desa dan dipimpin oleh kepala desa. Dengan demikian peran kepala desa begitu dominan, mengingat kepala desa merupakan pimpinan tertinggi ditingkat desa. Sehingga posisi damang atau mantir adat di tingkat desa mulai mengalami kemunduran dimana UU tersebut memberi legitimasi pada Kepala Desa. Namun pada saat ini pengurus tertinggi dalam idang adat di tingkat desa disebut manter adat, sementara posisi damang merupakan pengurus adat di kecamatan. Ini tidak terlepas dari munculnya UU No. 32 tahun 2004 yang memberi ruang terhadap bentuk-bentuk pemerintahan local di tingkat desa.

2. Struktur Organisasi Lembaga Adat

Tidak mudah sebenarnya menyajikan penjelasan mengenai seluk beluk tentang adat yang dimiliki oleh suku Dayak. Masyarakat Kalimantan Tengah memperoleh cukup banyak dampak positif dari adanya Piagam Tumbang Anoi, bagi kehidupan masyarakat Dayak pada umumnya dan khususnya bagi komunitas Dayak Ngaju sendiri. Namun, hal itu juga disadari bahwasannya tidak mudah melepaskan dan menghilangkan kebiasaan lama yang sudah membudaya. Misalnya, hukum adat yang digunakan dalam mengatur kehidupan social-budaya masyarakat Dayak, perangkat adat dan tradisi yang hingga saat ini masih dipertahankan dan

berkembang dalam masyarakat adat.

Selain organisasi desa dalam masyarakat Dayak, lembaga adat berperan penting dalam mengatur pola kehidupan masyarakat. Untuk Mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan adat istiadat maka dalam masyarakat Dayak dikenal dengan organisasi adat yang lebih dikenal dengan *let adat* atau pengurus adat. Orang-orang yang duduk dalam struktur kepengurusan *let adat* adalah orang-orang yang memahami tentang aturan-aturan, norma-norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat dan dipilih oleh warga masyarakat.

Let adat adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang berkecimpung dalam adat istiadat dan tradisi masyarakat Dayak Ngaju, baik di desa Sigi maupun di Kabupaten Pulang Pisau. Walaupun organisasi ini hanya mengurus mengenai tradisi masyarakat, namun bentuk organisasi ini ditemui disemua desa hingga ke tingkat propinsi. Let adat adalah organisasi yang merumuskan dan melestarikan budaya serta adat-istiadat masyarakat yang berkaitan dengan hukum adat. Oleh karenanya orang yang duduk dalam organisasi let adat adalah orang yang betul-betul memahami permasalahan dan seluk beluk hokum adat dan perangkat-perangkat adat serta sanksi-sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan tentang adat istiadat, hukum adat, perangkat-perangkat adat dan sanksi-sanksi adat telah ada sejak jama dahulu. Mereka juga harus mengetahui sistem perladangan tradisional yang telah lama mereka lakukan serta tradisi-tradisi yang berkaitan dengan sistem perladangan. Selain hal tersebut orang yang duduk dalam let adat adalah orang-orang yang dapat diajak berdiskusi oleh pemimpin formal.

Dalam masyarakat Dayak Ngaju ada beberapa bentuk struktur organisasi let adat yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau. Perbedaan bentuk struktur kepengurusan let adat dalam masyarakat Dayak Ngaju ini menunjukkan adanya otoritas kekuasaan dalam kampung. Namun dalam kesatuan wilayah di tingkat kecamatan lebih dikenal dengan kedemangan yang dipimpin oleh Demang (dilafalkan Damang).

Sebelum berlakunya Undang-undang no. 5 tahun 1974. let adat yang berperan mengurus pemerintahan di tingkat desa atau kampung. Namun dikeluarkannya Undang-undang ini maka posisi let adat atau pengurus adat tidak lagi mengurus kampung/dukuh atau desa secara administratif, tetapi hanya berperan dalam hal adat.


Sebagai pemimpin di kalangan masyarakat Dayak Ngaju dikenal Tumenggung, Damang dan Pangkalima. Namun yang masih bertahan adalah jabatan Damang dan Mantir Adat. Jabatan Mantir dan Damang masih memiliki penghargaan yang tinggi dalam masyarakat, karena mereka ini disamping sebagai pemimpin upacara adat juga menangani kasus persengketaan/ perselisihan antara masyarakat yang diselesaikan secara adat. Hal semacam ini masih berlaku di Kecamatan Kahayan Tengah terlebih di Desa Sigi dimana setiap persengketaan/perselisihan antara warga terlebih dahulu diselesaikan secara adat yang disaksikan oleh kepala desa.



Gambar 11

Wawancara dengan Kabid. Kebudayaan Kabupaen Pulang Pisau

Struktur Let Adat



Sumber: Buku Organisasi Sosial Lokal Suku Bangsa Dayak Ngaju.

3. Bentuk Aktifitas Lembaga Adat

Mengingat lingkup kepengurusan lembaga adat yang harus mengurus tata kehidupan manusia meliputi hal-hal yang sangat luas yakni meliputi tatakrama kesopanan, hubungan manusia dengan manusia dan dengan lingkungannya serta hubungan terhadap arwah dan roh gaib yang satu nenek moyang dengan manusia. Hal ini terwujud pada bagaimana sikap sopan terhadap lingkungan, sikap hormat terhadap jenjang ke atas dan bagaimana menyembah terhadap Tuhan dan roh leluhur mereka.

Secara demikian para Demang bersama aparatnya berupaya menjaga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dan kehidupan serta mendorong sikap moral masyarakat, agar menjalankan kesopanan maupun norma-norma yang berlaku dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga setiap manusia khususnya orang Dayak dapat menjaga keseimbangan hidupnya dengan alam dan terhadap sesamanya. Dalam hal ini, untuk menjalankan perannya perlu pengetahuan sebagai konsep dasar tentang adat itu sendiri :

- a. Pandangan tradisional tentang peri kehidupan dan kehidupan manusia, dimana pada pengertiannya pada sastra lisan Sengen sebagai warisan leluhur dan menjadi latar belakang 96 pasal hukum adat serta norma-norma

yang berlaku dan diserasikan dengan kondisi kehidupan sekarang.

- b. Peran tentang lembaga adat yang dapat di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat dimana dapat menjaga dan memelihara setiap norma-norma yang berlaku. Hal ini tidaka hanya pemahaman secara tersurat tetapi juga yang tersirat berupa tentang arti kelahiran, kematian manusia maupun hal-hal yang menyangkut sekitar hidup manusia.

Pada jaman Belanda, aktifitas yang diperankan oleh lembaga adat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dua arah, dengan cara menyampaikan kehendak masyarakat kepada pemerintah demikian sebaliknya yakni menyampaikan kehendak pemerintah kepada masyarakat. Selain itu lembaga ini berperan sebagai “lembaga peradilan adat” di tingkat desa dengan sebutan; Sidang kerapatan adat kecil di tingkat desa dan sidang kerapatan adat besar di tingkat yang lebih luas jika ada kasus besar. Selain sebagai berperan sebagai hakim perdata adat, damang kepala adat juga berperan sebagai pembantu pemerintah untuk melancarkan roda pemerintahan umum terutama sebagai jembatan kehendak masyarakat.

Menurut informan pada jaman perjuangan kemerdekaan para Damang, pada umumnya sangat menunjang usaha perjuangan kemerdekaan dengan cara diam-diam di belakang gerilyawan, sebab perang perjuangan diketahui sebagai lanjutan dari semangat **Tumbang Anoi**. Bahkan ini merupakan inti dari sasaran dan cita-cita yang dirintis pasukan Barandar.

Hingga saat ini aktifitas dari organisasi lembaga adat masih dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal pelestarian adat istiadat peran lembaga ini cukup besar dirasakan oleh masyarakat. Lembaga ini merupakan pelaku dari adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Ini terbukti bahwa hukum adat di daerah in masih tetap hidup dan dilestarikan oleh warga masyarakat. Persoalan-persoalan internal warga sedapat mungkin diselesaikan secara adat, sehingga memperingan peran dari penegak hukum.

Aktifitas dari kelembagaan adat ini pada saat ini semakin diakui keberadaannya, terlebih setelah keluarnya

Perda No. 11 tahun 2003. Dalam Perda tersebut dengan rinci dan jelas telah diuraikan aktifitas lembaga ini berupa tugas dan fungsi dari lembaga adat ini. Aktifitas dan tugas masing-masing pengurus yang ada di tingkat kabupaten maupun yang ada di desa secara tegas telah dimuat dalam Pasal 9 dari Perda No. 11. Dimana isi dari pasal tersebut adalah; Damang Koordinator, Damang Kepala Adat dan Mantir Adat sesuai dengan tingkatannya masing-masing bertugas:

- a. Mengawasi berlakunya hukum adat serta memelihara lembaga-lembaga adat
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang.
- c. Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku.
- d. Berusaha menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada diwilayahnya.
- e. Memberikan pertimbangan baik diminta maupun diminta kepada pemerintah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya.
- f. Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang.
- g. Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya.
- h. Jika diminta memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat sesuai hukum adat.
- i. Menyelenggarakan pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai Adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya.
- j. Mengolah hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat/

harta kekayaan kedadangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik.

- k. Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan dan lap tunggal.

Sementara fasilitas atau hak yang dimiliki para pengurus lembaga adat ini masih sangat kecil, Secara formal mereka tidak memiliki fasilitas apapun yang diberikan oleh organisasi, pemerintah atau warga masyarakat. Para pengurus hanya mendapat imbalan ketika dilaksanakannya upacara-upacara adat atau ketika ada masyarakat yang dikenakan sanksi adat. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang sudah berlaku.

D. Kaharingan Sebagai Agama Asli

1. Sejarah

Kaharingan adalah salah satu bentuk kepercayaan atau agama tua yang terdapat di Negara kita. Kepercayaan ataupun agama Kaharingan merupakan bentuk kepercayaan yang dianut masyarakat Dayak sebelum mereka mengenal agama-agama yang kini diakui oleh pemerintah. Menurut informan nama Kaharingan berasal kata *Haring* yang artinya ada dengan sendiri (*self existent*). Inti dari pada ajaran agama Kaharingan percaya bahwa segala benda dan mahluk jiwa memiliki roh, serta percaya satu Tuhan yaitu *Ranying Hatala Langit* yang menciptakan segala isi alam semesta. Bentuk kepercayaan mereka terhadap *Ranying Hatala Langit* dapat dilihat ketika upacara-upacara adat dimana kita dapat mendengar dalam setiap tutur balian ketika membacakan doa-doa.

Bagi orang Dayak, makna hidup tidak terletak dalam kesejahteraan, realitas, atau objektivitas seperti dipahami oleh manusia modern, tetapi dalam keseimbangan kosmos. Kehidupan itu baik apabila kosmos tetap berada dalam keseimbangan dan keserasian. Setiap bagian dari kosmos, termasuk manusia dan mahluk lainnya, mempunyai kewajiban memelihara keseimbangan semesta. Peristiwa-peristiwa mistis bagi orang Dayak adalah realitas trasendental, artinya objektifitas mite yang telah kita lihat menjadi jelas bahwa

lingkungan sekitar dipahami sebagai segala sesuatu ada di lingkungan hidup, flora, air, udara dan sebagainya (Ukur, 1994).


Hingga saat ini kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan norma-norma agama Kaharingan masih kuat bahkan agama-agama lain juga relative masih menghargainya. Dalam kehidupan sehari-hari tatacara agama ini dalam segala kegiatan kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan alam gaib atau hal-hal yang dianggap *pali* atau tabu oleh agama Kaharingan umumnya masih di jalankan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah memeluk agama resmi pemerintah khususnya pemeluk Kristen dan Katolik dalam kehidupan keseharian masih menjalankan tradisi Kaharingan.

2. Kelembagaan Kaharingan

Penduduk desa Sigi hampir 33% dari total jumlah penduduk sebesar 602 jiwa masih menganut agama Kaharingan atau tepatnya berjumlah 218 jiwa. Untuk itu dalam menjalankan kegiatan ataupun aktifitas keagamaan tersebut perlu suatu Lembaga agar kegiatan keagamaan tetap berjalan dengan baik. Kelembagaan ini berfungsi untuk mengkoordinir dan mengurus para anggotanya agar para pengikutnya yang melakukan kegiatan keagamaan dapat dilayani.

Bentuk kelembagaan ini memiliki pengurus yang dipilih dan memang benar-benar memiliki kemampuan dalam bidang keagamaan. Terlebih mereka yang dikatakan sebagai majelis Kaharingan, mereka-mereka ini haruslah orang-orang yang memahami benar tentang ajaran agama Kaharingan. Pengurus dari lembaga ini terdiri dari Ketua kelompok majelis, sekretaris, bendahara, seksi-seksi yang terdiri dari seksi ritual dan seksi rohani. Pada awalnya mereka tidak memiliki lembaga keagamaan yang teratur seperti pada lembaga keagamaan resmi contoh; agama Islam dan agama Kristen. Ini tidak menutup kemungkinan karena pemerintah belum mengakui jika Kaharingan merupakan suatu agama, tapi sebatas kepercayaan. Kelembagaan yang ada hanya sekedar untuk mengatur tata cara kehidupan agama Kaharingan.

Struktur Kelembagaan Agama Kaharingan
Di Desa Sigi



Sumber: Buku Organisasi Sosial Tradisional Sukubangsa Dayak Ngaju, 2009.

Majelis agama Kaharingan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengurus kelembagaan, tetapi juga melakukan usaha-usaha meluruskan ajaran agama Kaharingan dan tatacara pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan peraturan agama Kaharingan. Walaupun sebenarnya hingga kini kepercayaan Kaharingan tidak memiliki hari-hari besar yaitu hari-hari suci tertentu juga tidak memiliki hari-hari kebaktian tertentu.

Agama ini juga belum memiliki kitab suci yang baku melainkan hanya berupa ajaran tradisional yang diturunkan secara turun temurun atau dari mulut ke mulut (oral tradisional). Oleh karenanya peranan tokoh-tokoh agama Kaharingan sangat dominant dalam mensosialisasikan agama ini. Para pemuka agama kaharingan ini adalah mereka yang terlibat sebagai pelaku adat pada masyarakat Dayak Ngaju.

3. Bentuk dan Aktifitas

Aktifitas lembaga ini berbeda dengan lembaga-lembaga organisasi keagamaan lain seperti agama Islam maupun Kristen (Protestan dan Khatolik). Ini berkaitan dengan perbedaan yang terdapat pada agama ini dengan agama lain. Salah satu bentuk perbedaan yang nyata ialah terdapat pada aktifitasnya. Pada Agama Kaharingan tidak memiliki hari-hari khusus dalam melaksanakan ibadanya, selain itu

agama ini juga tidak memiliki hari-hari besar keagamaan. Akibatnya, tidak terlihat bentuk-bentuk aktifitas yang nyata dalam kehidupan keseharian pada pengikut agama ini.

Aktifitas dari organisasi keagamaan ini lebih tampak pada aktifitas adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dalam wujud upacara-upacara adat. Bentuk upacara-upacara dianggap sebagai penyempurna dari sistem keyakinan atau agama Kaharingan dan dilakukan hampir di semua aktivitas kehidupan mereka. Upacara itu berada di sepanjang lingkaran hidup, seperti menyambut kehamilan muda, pemberian nama bayi, anak yang menginjak usia turun dan bermain di tanah, perkawinan, penyembuhan sakit, dan kematian hingga upacara tiwah. Upacara-upacara juga terdapat dalam aktivitas berladang, membuat dan menempati balai baru, dan melindungi kampung dari bahaya dan bencana. Semua upacara itu dapat dikatakan upacara keagamaan karena berkaitan dengan keyakinan adanya sejumlah ilah-ilah yang dipercayai dan diyakini. Diantara upacara-upacara mulai dari tanam padi hingga panen maupun upacara akhir tahun.

Salah satu aspek kehidupan yang mendominasi seluruh kehidupan masyarakat di desa Sigi adalah kegiatan berladang/berhuma. Termasuk dalam hal ini adalah keyakinan-keyakinan yang membentuk dan upacara-upacara yang mengiringi rangkaian kegiatan berladang tersebut. Sebagaimana besar tindakan religius berada dalam masa kegiatan berladang. Bahkan perilaku kehidupan sehari-hari selama periode ini dikaitkan dengan keberhasilan atau ketidak-berhasilan usaha di ladang tersebut. Orang-orang termasuk anak-anak, harus berperilaku sesuai adat agar humanya berhasil baik. Berbagai pantangan, dan juga kewajiban, harus diindahkan agar huma berhasil dan padi selamat dikumpulkan dalam lumbung. Karena sentralnya huma ini, terkadang ada juga yang menyebut agama dan keyakinan mereka sebagai religi huma.

Dari penelusuran di atas, bisa dikatakan bahwa masyarakat di desa Sigi hendak mengatakan bahwa mereka juga mempunyai agama, yang hendak diakui dan dihormati. Sudah barang tentu, mereka tidak mempunyai kitab seperti

yang didefinisikan pemerintah. Melalui bentuk upacara-upacara yang mereka jalankan, aktifitas lembaga Kaharingan dapat terlihat sebab para pemimpin dari upacara-upacara tersebut adalah mereka-mereka yang memahami benar latar dan religi mereka, serta mampu menguraikan latar belakang kehidupan mereka dan alam semesta melalui doa-doa mereka.

E. Bentuk Tolong Menolong

Ketulusan hati, kejujuran, kelurusan serta kemurnian jiwa merupakan ciri khas dari hidup rakyat masyarakat Dayak di pehuluan. Menipu atau berbohong adalah suatu hal yang sangat mereka jauhi. Tolong menolong, bantu-membantu, saling memberi yang merupakan inti kehidupan gotong royong adalah adat utama masyarakat Dayak. Mengerjakan ladang seseorang, sejak dimulai dari menebas, menugal hingga sampai panen adalah tanggungan bersama dari warga masyarakat.

Sistem gotong royong merupakan sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial masyarakat yang telah lama dilakukan oleh kelompok manusia dari jaman dahulu hingga sekarang ini. Pada setiap komunitas manusia, pastilah dijumpai adanya aktivitas gotong royong. Gotong royong mengandung makna kerjasama diantara anggota kelompok masyarakat. Menurut ahli sosial, kerja sama merupakan bentuk dari interaksi sosial yang dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama ini mengalami perkembangan apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut dikemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Secara jelas Charles Horton Coley mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan

fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna (dalam Soekanto, 1990;80). Dari uraian tersebut di atas terdapat beberapa poin yang penting dalam hubungannya dengan kerjasama. Poin tersebut adalah adanya kepentingan yang sama diantara orang yang melakukan kerjasama dan adanya organisasi atau orang-orang yang mengorganisir atau mengelolanya.

Bentuk dan pola kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia dan dikalangan masyarakat bentuk kerjasama tradisional itu disebut dengan nama gotong royong yang berarti sebagai bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dengan asas timbal balik (*resiprositi*) yang mewujudkan adanya keteraturan sosial dalam masyarakat baik yang dilandasi spontanitas, pamrih pribadi atau karena memenuhi kewajiban sosial. Dengan asas itu maka kerjasama tidak hanya untuk kepentingan sepihak saja tetapi pada dasarnya sikap memberi itu diimbangi pula dengan keinginan untuk menerima pembalasan dari pemberian tersebut.

Bagi masyarakat Dayak Ngaju, kehidupan gotong royong atau tolong menolong merupakan transformasi kalimat *hatangku manggetu bunu, kangkalu ranang mamangun betang* (yang artinya: bersatu memenangkan peperangan, padu membangun kembali kehidupan). Kalimat ini mengandung makna bahwa segala persoalan dapat terselesaikan jika kita dapat bersatu demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang berat tidak ada yang tidak dapat teratasi apabila dikerjakan secara bersama. Jika segala persoalan ataupun pekerjaan dapat terselesaikan maka hal ini dapat membangun kehidupan. Oleh karenanya dalam masyarakat Dayak Ngaju gotong royong sudah merupakan bagian dari kehidupan mereka.

Makna gotong royong dalam masyarakat Dayak Ngaju juga terungkap dalam pernyataan bahwa "bersatu kamu dengan seluruh kekuatan, dengan satu pedoman kamu akan hidup bahagia, sejahtera, seperti bulan, matahari dan bintang di langit". Itulah gotong royong merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, ini dapat dilihat dalam setiap aspek kegiatan mereka.

1. Handep

Handep merupakan bentuk organisasi sosial yang sudah cukup tua di kalangan masyarakat Dayak. Demikian juga bagi masyarakat Dayak Ngaju yang terdapat di desa Sigi. Bentuk organisasi ini sudah berkembang sejak masyarakat Dayak mengenal hidup berkelompok bersama-sama mendiami sebuah rumah besar yang disebut *betang*. *Handep* merupakan organisasi sosial yang memiliki aktifitas dimana sesama anggotanya untuk saling menolong dalam pekerjaan. Ada kemungkinan bahwa *handep* mula-mula dilakukan hanya pada bidang pertanian khususnya dalam berladang, tetapi lama kelamaan berkembang dalam hampir semua pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan banyak tenaga kerja.

Bahkan kebiasaan inti tolong menolong atau *handep* menurut para informan di lapangan sudah dikenal dan berkembang sejak lama bahkan jauh sebelum jaman para *mantir adat*. Bentuk kegiatan ini telah berkembang sejak masyarakat Dayak Ngaju mengenal hidup bersama dalam sebuah rumah besar yang disebut *betang*. Dari rumah inilah masyarakat mengorganisir kegiatan menjadi suatu bentuk organisasi yang terus berkembang namun tidak mengikat.

Walaupun bentuk organisasi ini sudah tua dan telah ada sejak dulu namun sifat dari organisasi ini tidak permanen. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam satu desa terdapat 2 (dua) bahkan lebih organisasi ini. Selain hal tersebut keanggotaan dari organisasi ini tidak mengikat selamanya, sebab seseorang bisa saja pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi menjadi anggota *handep* yang satu tetapi masuk ke anggota *handep* yang lainnya. Sedangkan seorang untuk menjadi ketua *handep* pada umumnya dipilih dari mereka yang lebih tua atau bahkan mereka yang memiliki pengetahuan tentang pengetahuan lokal yang lebih dari anggota lainnya. Kegiatan *handep* tetap dipelihara dan dilaksanakan sampai sekarang baik di pedesaan di daerah-daerah pedalaman maupun di daerah yang dekat dengan perkotaan. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa pengaruh perkembangan jaman frekwensi dan jumlah dari anggota atau peserta yang terlibat dalam *handep* mulai berkurang

Bentuk dari organisasi ini merupakan bentuk kerjasama (gotongroyong) dimana masing-masing anggotanya saling mendapat giliran untuk mengerjakan ladang dari sesama anggotanya. Seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa kegiatan *handep* ini berlaku dikalangan petani atau dalam pekerjaan pertanian, yang kemudian berkembang di dalam setiap bidang pekerjaan. Kegiatan *handep* dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai pekerjaan sejenis, misalnya berladang, membuat perahu dan sebagainya. Oleh karenanya *handep* dibentuk oleh warga masyarakat dengan melibatkan sekelompok orang yang sepakat untuk melakukan *handep*, misalnya menanam padi, menyiangi rumput, atau menuai padi.

Anggota dalam sebuah kelompok *handep* tidak hanya terbatas dalam lingkungan keluarga, tetapi pada umumnya terdiri dari orang-orang dalam satu kampung ataupun mereka yang tempat kerjanya berdekatan. Mengenai jumlah anggota dalam satu organisasi *handep* tidak ada ketentuan yang harus dituruti tetapi tergantung dari permufakatan bersama ketika hendak membentuk kelompok ini. Namun demikian anggota dari *handep* ini tidak terlalu besar maksimal 15 hingga 20 orang. Jika anggotanya dianggap terlalu banyak, dapat saja mereka yang menjadi anggota membentuk kelompok atau organisasi *handep* yang baru. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan dalam satu desa ada 2 atau tiga kelompok *handep*. Demikian juga halnya tentang aturan yang mengatur organisasi *handep* dibuat berdasarkan kesepakatan oleh sesama anggota *handep*.

Sementara itu jika dilihat dari jenis kelamin, bentuk organisasi ini tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu saja dengan kata lain organisasi ini tidak membedakan jenis kelamin. Hanya yang lazim berlaku adalah dengan melihat jenis pekerjaan yang dilakukan. Jika pekerjaan tersebut merupakan yang pantas dilakukan oleh laki-laki maka anggota dari organisasi ini adalah laki-laki. Namun jika satu pekerjaan dapat dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan maka pesertanya atau anggotanya terdiri laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam kegiatan manugal atau menanam

padi pada ladang berpindah. Umumnya laki-laki membawa tongkat kayu yang sudah diruncing untuk membuat lubang-lubang di tanah, sementara kaum perempuan mengikuti dari belakang dan memasukkan benih padi ke dalam lubang tadi.

Handep dibentuk oleh orang-orang yang bersepakat untuk saling membantu dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam arti bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan dalam bidang pertanian atau berladang pada masyarakat Dayak. Oleh karenanya dalam pembentukan organisasi ini jumlah anggotanya tidak ditentukan, jika mereka merasa jumlah anggotanya sudah cukup maka pada saat itu ditentukan untuk memulai pekerjaan atau di ladang siapa bekerja pada hari pertama dan seterusnya hingga seluruh anggota mendapat giliran. Apabila semua anggota telah mendapat giliran namun pekerjaan belum selesai, maka mungkin dilakukan lagi giliran yang kedua, ketiga dan seterusnya.

Bentuk kegiatan organisasi *handep* ini yaitu merupakan kegiatan tolong menolong dengan ketentuan kerja dibalas dengan kerja(resiprokal). Sedangkan hasil dari kegiatan ini tetap menjadi milik penuh dari pemilik ladang. Jika dilihat dari manfaatnya ataupun tujuan dari organisasi ini adalah untuk memupuk rasa persaudaraan dan kerjasama serta untuk saling membantu sehingga pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Disamping itu *handep* juga untuk bersama-sama menanggulangi kesulitan yang dialami anggotanya.

Dalam hal-hal tertentu organisasi *handep* ini juga diminta untuk melakukan pekerjaan di ladang orang yang tidak mampu bekerja dengan alasan tiba-tiba sakit atau suaminya mendadak meninggal dunia. Dalam hal ini, mereka bekerja ditempat orang yang benar-benar membutuhkan tenaga untuk menyelesaikan ladangnya. Bentuk *handep* ini disebut *nende handep*, hal ini disebabkan mereka sering bekerja pada keluarga yang telah tua atau bekerja pada seorang nenek. Dalam sistem kerja ini tuan rumah atau si pemilik ladang hanya menyediakan makanan untuk pekerja dan pemilik ladang tidak perlu membalas pekerjaan orang lain seperti dalam bentuk resiprokal.

Namun untuk beberapa tahun terakhir bentuk kegiatan *nende handep* seperti ini sudah jarang terlihat. Para anggota *handep* jika bekerja di luar anggotanya tidak lagi hanya sekedar diberi makan, namun sudah berganti dengan pembayaran uang. Ini tidak terlepas dari pengaruh luar serta kehidupan materi yang telah mereka kenal. Sehingga mereka bekerja harus dibayar dengan materi (uang) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan *handep* tidak hanya dalam bidang pertanian, tetapi juga dalam bidang pekerjaan lain. Mengingat kehidupan masyarakat tidak hanya mengandalkan pertanian tetapi juga mencari ikan di sungai, serta sungai dianggap sebagai sarana transportasi menuju desa-desa lain, maka *handep* juga berlaku dalam hal pembuatan perahu. Oleh karenanya anggotanya adalah orang-orang yang mereka mempunyai pekerjaan sejenis.

Dalam membuat perahu, para anggota dari *handep* ini adalah orang laki-laki dewasa, karena pekerjaan ini menuntut suatu kemampuan khusus. Sama dengan halnya *handep* pada sistem pertanian dalam bidang teknologi dan perlengkapan hidup juga jasa dibayar dengan jasa dan pekerjaan sehari dibayar dengan pekerjaan sehari. Berakhirnya organisasi tergantung dari mufakat para anggotanya ini mengingat sistem keanggotaan dalam organisasi *handep* ini tidak mengikat secara formal. Ikatan yang mereka gunakan adalah pekerjaan yang disepakati dan apabila seseorang telah membalas melakukan pekerjaan terhadap sesama anggota *handep*.

2. Harobah

Kalau *Handep* adalah jenis gotong royong yang saling berbalasan (resiprokal) dan biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam satu desa dan satu *bantai* atau satu dusun. Maka *Haroboh* agak berbeda dari *Handep* karena *Haroboh* dilakukan dengan desa lain atau dua desa yang berbeda. Jenis pekerjaannya pun berbeda karena pemilik ladang tidak akan membalas pekerjaan orang lain yang datang membantu dia. Orang yang mengundang banyak orang dari desa lain untuk

membantu dia mengerjakan ladangnya, biasanya adalah orang-orang yang sudah mapan ekonominya dan banyak memelihara babi.

Cara kerja *Haroboh* adalah sebagai berikut: Ada seorang petani memiliki lahan/ladang cukup luas (2-6 hektar), lalu ia mengundang banyak orang (tenaga kerja) baik dari desanya sendiri maupun dari desa lainnya (desa tetangga) untuk membantu dia menanam padi (menugal). Dalam kegiatan ini dibentuk sebuah panitia kecil terdiri atas ketua *haroboh*, sekteraris dan anggota yang jumlah seluruhnya 4 (empat) orang adalah dari desa tetangga. Sama halnya dengan handep ketua dari *haroboh* ini dipilih dari orang-orang yang lebih tua dan dianggap memiliki kemampuan atau pengetahuan yang lebih. Untuk petugas seperti ini pemilik ladang harus menyediakan kepala babi untuk ketua *Haroboh*, paha babi untuk sekretaris, dan lamang untuk anggota. Sebelum acara manugal pada besok pagi, sore hari ini semua orang yang diundang tadi membantu membersihkan ladang setelah dibakar dan sekaligus membersihkan tanah berbebtuk bundaran persis di tengah ladang sebagai tempat menanam *upon binyi* (induk padi) dan beberapa biji mentimun.

Di sini biasanya didirikan sebatang tongkat kayu dan diatasnya diletakkan sebutir telur dan di sekitarnya ditanami dengan tumbuhan tertentu yang sering digunakan untuk kegiatan ritual. Di tengah ladang tadi sekaligus juga dibuat pantar tempat memasang bendera merah putih. Karena luasnya ladang yang dikerjakan orang banyak tersebut, biasanya benih padi yang ditanam mencapai 10 – 20 blek (kaleng). Kepada semua tenaga kerja itu pemilik ladang harus menyediakan makan siang, minuman, dan berbagai jenis kue. Sekali lagi ditegaskan bahwa jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan secara *Haroboh* adalah manugal (menanam padi) dan menggetam (menuai padi). Kegiatan *Haroboh* ini, menurut penjelasan salah seorang petani di desa Sigi, masih ada yang melaksanakannya setiap tahun.

BAB IV

BENTUK DAN SISTEM KEPEMIMPINAN TRADISIONAL KOMUNITAS ADAT DAYAK NGAJU

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan sebuah fenomena universal. Siapapun sang pemimpin itu, dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya pasti dia harus berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dalam kapasitas pribadipun, di dalam tubuh manusia itu ada kapasitas atau potensi pengendali, yang pada intinya memfasilitasi seseorang untuk dapat memimpin dirinya sendiri. Oleh karena kepemimpinan itu, merupakan suatu fenomena yang kompleks, maka amat sukar untuk membuat rumusan yang menyeluruh tentang arti kepemimpinan. Ada begitu banyak definisi dan pengertian tentang kepemimpinan.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai pengaruh, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Elizabeth O'Leary menegaskan, bahwa kepemimpinan adalah kekuatan untuk berkomunikasi dengan tegas dan mengilhami

orang lain¹. Orang hanya dapat memimpin orang lain, sepanjang ia dapat mempengaruhi mereka yang dipimpin. Dalam proses mempengaruhi orang lain, seorang pemimpin tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan yang dimilikinya.

Pemimpin yang efektif akan terus berusaha memahami prinsip-prinsip kepemimpinan, antara lain terus belajar, berorientasi pada pelayanan, memancarkan energy positif, mempercayai orang lain, hidup seimbang dan melihat hidup sebagai suatu petualangan yang sinergistik².

Pada dasarnya ada dua jenis pemimpin, yaitu **pemimpin formal dan pemimpin informal**. Pemimpin formal adalah pemimpin yang secara resmi diberi wewenang/kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu, dan dia bertanggungjawabkan kekuasaan/wewenangnya tersebut pada atasannya. Pemimpin formal pada umumnya berada pada lembaga formal juga, dan keputusan pengangkatannya sebagai pemimpin berdasarkan surat keputusan yang formal.

Seorang pemimpin formal biasanya dinilai oleh bawahannya/ masyarakatnya berdasarkan hasil-hasil yang dicapainya (prestasi). Dengan demikian pengakuan bagi seorang pemimpin formal oleh bawahannya/ masyarakatnya, di samping ditentukan oleh jiwa kepemimpinan (*leadership*), juga oleh prestasi yang dalam hal ini berkaitan dengan pengetahuannya tentang kebutuhan masyarakat yang di pimpinnya.

Pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu. Dia memperoleh kekuasaan/ wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok. Apabila pemimpin formal dapat memperoleh pengaruhnya melalui prestasi, maka pemimpin informal memperoleh pengaruh berdasarkan ikatan-ikatan psikologis. Tidak ada ukuran obyektif tentang bagaimana seorang pemimpin informal dijadikan pemimpin. Dasarnya hanyalah oleh karena dia pernah benar dalam hal tertentu, maka besar kemungkinan dia akan benar pula dalam hal tersebut pada kesempatan lain. Di samping penentuan keberhasilan pada masa lalu, pemilihan

1 Elizabeth O'Leary, *Penuntun 10 Menit Kepemimpinan* (Yogyakarta: ANDI, 2001),2.

2 Steven R. Covey, *7 Kebiasaan Manusia Yang Efektif* (Jakarta : Binarupa Aksara,1997:5).

pemimpin informal juga ditentukan oleh perasaan simpati dan antipati seseorang atau kelompok terhadapnya. Seseorang yang memiliki sifat dan pembawaan yang membuat orang menyukainya, akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menjadi pemimpin informal dibandingkan orang lain yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Pendapat-pendapat dan saran-sarannya pun akan lebih mudah diterima apabila dia memiliki sifat mudah disukai. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kecakapan dan pengertian terhadap kehidupan sosial serta memiliki kepribadian yang dapat memberikan popularitas sosial kepadanya, mempunyai kesempatan yang paling besar untuk menjadi seorang pemimpin informal. Dalam hal ini kepribadian yang dapat memberikan popularitas sosial kepadanya dapat diparalelkan dengan istilah kharisma.

Guna memperjelas konsep tentang "Kepemimpinan Tradisional", maka dicoba meminjam tipologi Weber mengenai konsepsi kepemimpinan itu sendiri. Menurut Weber ada tiga tipe kepemimpinan umat manusia: tradisional, rasional-legal, dan kharismatik³. Tipologi Weber ini dilihat berdasarkan bentuk-bentuk aksi sosial dan dengan hubungan-hubungan sosial yang menjadi ciri khas berbagai masyarakat tertentu. Kepemimpinan tradisional menurut Weber adalah orde sosial yang bersandar kepada kebiasaan-kebiasaan kuno dengan status dan hak-hak pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan⁴. Kepemimpinan tradisional juga memerlukan unsur-unsur kesetiaan pribadi yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Berbeda dengan tipe rasional-legal, tipe ini bercirikan semua peraturan tertulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas, sehingga batas wewenang para pemimpin tipe ini, ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan dan kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi para pemimpin, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Sedangkan analisis Weber tentang kepemimpinan 'karismatik' adalah seorang pemimpin atau raja yang mempunyai sifat keramat⁵. Adakalanya sulit memberikan batasan yang

3 Max Weber. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization* (translated by A.M Henderson and Talcott Parsons). New York: Oxford University Press.

4 April Carter. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali.

5 Koentjaraningrat. 1986. "Kepemimpinan dan Kekuasaan Tradisional, Masa Kini, resmi dan Tak Resmi" dalam Miriam Budiarto. *Aneka Penulisan tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.

tegas antara tipe tradisional dengan karismatik, karena dalam realitasnya tidak jarang seorang pemimpin yang memiliki tipologi tradisional, sekaligus mengemban tipe karismatik. Barangkali tipe yang demikian ini yang disebut dengan tipe campuran atau tipe gabungan, di samping pemimpin itu memiliki charisma, ia juga memiliki sifat rasional legal sekaligus dapat memahami kearifan lokal yang hidup dalam masyarakatnya.

B. Kepemimpinan Tradisional Komunitas Adat Dayak Ngaju

Pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu. Dia memperoleh kekuasaan/ wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok. Dengan mengacu pendapat tersebut di atas, maka dapat dianalisis tentang berbagai hal yang terkait dengan keberadaan pemimpin dan proses-proses kepemimpinannya yang telah ada dalam masyarakat adat selama ini. Dalam suatu masyarakat pada umumnya ada beberapa pemimpin, misalnya : pemimpin adat (*Damang, mantir adat, dan basir, dan lain-lain*). Pada masyarakat adat, dualisme kepemimpinan pemerintah/negara dan adat ini ada kalanya menimbulkan berbagai permasalahan. Sebagai contoh adalah masalah legitimasi, pemerintah/negara jelas mengakui pemimpin formal seperti misalnya kepala desa / lurah, sementara di sisi lain masyarakat tetap mempercayai pemimpin adat.

Dalam kondisi krisis legitimasi oleh karena keberadaan dualisme kepemimpinan seperti contoh di atas, maka cara pemecahannya dikembalikan pada konsep tentang "Kepemimpinan Dari, Oleh dan Untuk Rakyat". Konsep ini harus dilihat dalam konteks kepemimpinan tradisional yang mengandung makna, prinsip-prinsip demokrasi dalam kepemimpinan masyarakat adat adalah:

1. Proses regenerasi pemimpin yang demokratis di mana setiap warga masyarakat yang memiliki kemampuan *leadership* memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk menjadi pemimpin. Karena dalam memberi keputusan suatu perkara adat mereka menerapkannya dengan proses transparansi.
2. Proses pemilihan yang demokratis didasarkan aturan main yang disepakati bersama, baik dari segi kriteria maupun mekanisme pemilihan.

3. Dalam menjalankan fungsinya, pemimpin masyarakat adat menerapkan tipe kepemimpinan yang demokratis, yang berjuang untuk kepentingan anggotanya dengan menggunakan cara-cara yang demokratis pula. Pusat kekuasaan tidak berada pada pemimpin, melainkan ada pada rakyat, pemimpin mengemban mandat yang dipercayakan rakyat kepada dirinya.

Dalam kerangka mencapai tujuan ini, maka partisipasi masyarakat memegang peranan penting untuk terlibat aktif di dalamnya. Konsep partisipasi di sini diartikan sebagai pelibatan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab tidak diletakkan sepenuhnya pada pemimpin, sementara di sisi lain keberadaan berbagai macam pemimpin (seperti pemimpin adat (*Damang, Mantir Adat dan Basir*), pemerintah kecamatan dan desa, pemimpin agama, dll) tidak berada dalam posisi yang saling dilawankan, melainkan kesemuanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula.

Di Kecamatan Kahayan Tengah, dapat dipastikan menjadi tempat suku-bangsa Dayak Ngaju yang ada pada saat ini. Namun, asal-usul suku-bangsa Dayak Ngaju, tempat aslinya sulit diketahui lagi, karena perubahan dan pengaruh berbagai factor, terutama menyangkut kepercayaan atau keyakinan yang kini sudah berubah. Sehingga tak banyak bukti otentik yang dapat ditemukan jika mau tahu bagaimana adat dan budaya orang Ngaju yang sebenarnya. Bahkan pada beberapa kelompok komunitas tertentu, dapat diyakini termasuk kelompok suku-bangsa Dayak Ngaju, di beberapa tempat lainnya. Termasuk kelompok suku-bangsa Dayak Ngaju yang tersebar di wilayah Kecamatan Kahayan Tengah, tampak ragu menjawab jika ditanyakan dimanakah suku-bangsa Dayak Ngaju bermukim dan kemana mereka menyebar setelah sekian puluh tahun terakhir.

Kini yang dapat ditemukan adalah generasi dari kelompok Komunitas Dayak Ngaju yang sudah bercampur baur dengan budaya masyarakat yang baru. Artinya, mereka berbaur dan membentuk komunitas baru seperti orang-orang dari suku-bangsa yang berbeda. Antara lain, suku-bangsa Jawa, Bali, Melayu Riau, Batak dan lain-lain. Suasana kehidupan tradisi dan adat mulai pudar ketika Pemerintah Kolonial Belanda mencampuri

pemerintahan adat di suatu wilayah adat atau kampung. Pemerintahan Kolonial membentuk struktur pemerintahan baru di kesatuan wilayah terkecil yang isinya disesuaikan dengan kepentingan mereka. Salah satu perwujudan perubahan tersebut adalah munculnya *Kyai, Patih, Temanggung, Mangku, Dambung, Singa*, suatu fungsionaris kepemimpinan baru dalam pemerintahan setingkat kampung pada masa Kolonial Belanda. Oleh karena itu, ada perubahan dalam system pengaturan pada satu wilayah di pedalaman khususnya di kampung-kampung masyarakat adat Dayak Ngaju khususnya, dan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah pada umumnya.

Struktur kepemimpinan tradisional pada masa kini telah berubah. Jabatan *Kyai, Patih, Temanggung, Mangku, Dambung, Singa* sudah tidak berlaku lagi, struktur kepemimpinana adat dewasa ini hanya ada *Damang* dan *Mantir Adat*. Komunitas Dayak Ngaju, sangat terikat dengan adat istiadat dan hukum adat sebagai pranata social yang berfungsi control sosial dalam masyarakat. Setiap pranata sosial mempunyai sistem kepemimpinan tradisional, dan mempunyai nama-nama khusus, seperti *Damang, Mantir dan Basir*. *Damang* merupakan pemimpin tradisional yang mempunyai suatu wilayah keDamangan, yaitu wilayah kesatuan masyarakat adat yang dapat meliputi beberapa desa/kelurahan/kecamatan. Dengan demikian, *Damang* juga berperan sebagai kepala adat atau pimpinan adat dari suatu wilayah adat, yang mempunyai kewenangan untuk mengemban tugas tertentu dalam kehidupan social budaya dan ada istiadat masyarakat Dayak Ngaju di wilayahnya. Kewenangan tersebut dibantu oleh *Mantir Adat* (gelar bagi orang yang duduk sebagai anggota *Majelis Adat*) sebagai perangkat adat di wilayah KeDamangan. Kelengkapan perangkat adat ini disebut *Majelis Adat*, yang terdiri dari satu orang *Damang* (ketua), satu orang Sekretaris *Damang* dan dibantu oleh beberapa *Mantir Adat KeDamangan*, yang tergantung pada jumlah penduduk di suatu wilayah keDamangan (boleh 3, 5 atau 7 orang).

Kondisi demikian, merupakan bagian dari pencapaian tujuan pengendalian kehidupan sosial masyarakat, khususnya serta pelestarian adat dan hukum adat komunitas Dayak Ngaju. Kesadaran terhadap adat dan hukum adat itu, mencerminkan

karakteristik identitas dari komunitas yang bersangkutan dan merupakan wujud bentuk kearifan lokal yang perlu didukung dan dilestarikan. Hal ini, kemudian mendorong terbentuknya suatu wilayah adat yang kuat dan mengikat setiap anggota komunitas untuk taat dan patuh terhadap hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut dan terbentuklah kampung.

Terbentuknya suatu kampung atau wilayah adat, pada awalnya merupakan suatu hunian yang merupakan satu keturunan dari warga kampung asal tersebut. Berawal dari satu keluarga batih (*nuclear family*), yang dalam kekerabatannya selalu menunjuk anak lelaki tertua sebagai *wali asbah*. Artinya, seorang anak lelaki yang tertua dari keluarga inti itu ditunjuk sebagai pemimpin dari keluarga tersebut. *Wali asbah* berfungsi sebagai penengah, mediator, dan inisiator bagi anggota keluarga inti tersebut. Dalam masyarakat Dayak Ngaju *wali asbah* merupakan seorang yang mampu mengambil keputusan dalam sebuah keluarga batih. Anak tertua dalam suatu keluarga batih pada masyarakat Dayak Ngaju dianggap mampu memimpin para adik-adiknya maupun keluarganya kelak.

Dalam keluarga luas (*extended family*), yang menjadi wali asbah adalah paman tertua dari sebelah pihak keluarga ayah (*bapa*) atau dari sebelah pihak keluarga ibu (*umai*). Namun, jika tidak bisa diselesaikan (menemui jalan buntu) maka *Wali Asbah* meminta bantuan dan menyerahkan kepada pemimpin tradisional baik *Damang* atau *Mantir Adat*. Setelah perkara dapat diselesaikan, lalu dilakukan proses rekonsiliasi oleh *Basir* dengan maksud untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Bentuk rekonsiliasi ini dengan cara menyembelih hewan yang dikurbankan. Biasanya jenis hewan yang dipilih tergantung dari besar atau kecilnya permasalahan yang terjadi. Kalau permasalahannya kecil maka hewan ternak yang digunakan adalah ayam. Sementara kalau jenis permasalahan besar maka hewan ternak yang digunakan adalah babi, sapi atau kerbau. Daging hewan kurban tersebut digunakan untuk menyatukan orang-orang yang bersengketa, dengan cara dimasak untuk dimakan bersama, sehingga tidak ada dendam atau permusuhan yang berkelanjutan. Sedangkan darah hewan tersebut (sebagai simbol untuk menyatukan/mendamaikan serta menyeimbangkan

hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta serta manusia dengan Sang Pencipta) difungsikan untuk menyatukan orang-orang yang bersengketa, dengan cara darahnya dipercikkan kepada orang-orang yang bersengketa menggunakan alat berupa daun pandan atau daun lainnya yang disimpan dalam mangkok atau gelas kecil yang dilakukan oleh Basir/Pisur dengan memanjatkan doa-doa kepada Ranying Hatalla Langit sebagai Penguasa Alam Semesta untuk meminta berkat dan kedamaian dari-Nya.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan (pemekaran wilayah), kampung atau wilayah adat juga berkembang, dengan demikian para anggota masyarakat juga turut menyebar dan membuat hunian kampung baru, di lokasi yang baru seperti di ruas-ruas jalan raya yang dibangun untuk akses kehidupan masyarakat dan kepentingan pemerintah akibat dari pemekaran wilayah guna memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kampung-kampung yang berasal dari asal-usul yang sama, kemudian membuat kesepakatan sehingga terbentuklah suatu wilayah teritorial yang lebih luas yang disebut dengan *Kedamangan* atau setara dengan wilayah kecamatan.

Dalam penelitian ini, direkonstruksi suatu sejarah panjang *Kedamangan* yang waktu itu masih mengalami pertikaian dan saling serang antara *Kedamangan* yang satu dengan yang lain (masa pengayauan). Awal abad ke-19 (1894), pada saat itu Pemerintahan Kolonial Belanda berhasil menciptakan keamanan di daerah pedalaman, yakni dengan diadakannya perjanjian Tumbang Anoi, yang difasilitasi oleh pemerintah Belanda dan berisi antara lain kesepakatan berakhirnya masa pengayauan, budak belian, perang antar suku dan mulai diberlakukan hukum adat. Peristiwa itu dilatarbelakangi unsur-unsur politis dari pihak Belanda dengan maksud supaya masyarakat Dayak pada saat itu tidak memberontak (mengatur strategi untuk melawan) kepada pemerintah kolonial pada saat itu, dengan alasan memberikan jaminan keamanan kepada semua komunitas masyarakat Dayak di pedalaman, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan berbagai komunitas lain di luar *Kedamangan*.

Secara historis, keberadaan *Damang Kepala Adat* juga

pernah mengalami zaman-zaman keemasannya sebagai sesuatu yang perlu dibanggakan. Paling tidak, pada saat diadakannya rapat damai Tumbang Anoi pada tahun 1894. Pada waktu itu, peranan seorang Damang yang terkenal – dikenal dengan sebutan Damang Batu (1821-1918) – menjadi coordinator pelaksanaan rapat damai tersebut. Sehingga kemudian beliau ditetapkan sebagai *Damang Kepala Adat* di desa Tumbang Anoi pada tahun 1873 dalam usia (52 tahun). Keberadaan rapat besar Tumbang Anoi ini dilaksanakan dari tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894, kurang lebih selama tiga bulan. Rapat tersebut, dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Hindia Belanda, para tokoh pribumi, para utusan dari 400 anak suku Dayak termasuk utusan dari wilayah Kalimantan Utara (Serawak) sehingga mencapai jumlah ribuan orang, hadir dalam pertemuan tersebut⁶.



Gambar 12

Foto Pertemuan Para Pemimpin Adat Dayak di Tumbang Anoi 1894.
(sumber:<http://www.kaskus.com>, didownload tgl. 4 des 2012)

6 Johly Friady, 1989, *Sejarah Singkat Damang Baru, Betang dan Rapat Perdamaian Tumbang Anoi 1894 Monografi*, Palangkaraya, hal.25.

Setelah adanya rapat damai tersebut, kondisi masyarakat semakin kondusif dan kemudian diikuti dengan usaha perdagangan yang menyebabkan masyarakat pedalaman semakin intensif berhubungan dengan dunia luar kampungnya, yang sebelumnya masyarakat Dayak lebih mengenal tatacara perdagangan dengan sistem barter. Masuknya mata uang dalam kehidupan masyarakat Dayak, membuka isolasi masyarakat pedalaman dan mulailah muncul pola kehidupan baru dalam masyarakat Dayak. Masyarakat mulai mengenal dan menggunakan uang untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri seperti; garam, tembakau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu Pemerintah Kolonial Belanda menempatkan wakilnya dalam pemerintahan langsung di pedalaman (*direct-bestuur*) dan sejak itu merupakan perubahan struktur pemerintahan yang didasarkan adat.

Perubahan struktur pemerintahan yang didasarkan adat tersebut, semakin hari semakin mengalami perubahan. Bukan hanya karena kebijakan pemerintah Kolonial Belanda semata, tetapi juga dikarenakan oleh berbagai faktor. Antara lain adalah faktor masuknya para misionaris yang datang ke pedalaman Kalimantan, dalam rangka penyebaran agama Kristen. Sehingga, berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan nilai-nilai adat kebiasaan masyarakat Dayak di wilayah pedalaman Kalimantan.

Dalam perkembangannya, pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan peraturan yang antara lain disebutkan bahwa setiap kepala keluarga harus membuat rumah tinggalnya sendiri yang permanent, dan membuka ladang atau berkebun diharuskan hanya di sekitar perkampungan. Akibat daripada kebijakan ini adalah system pemerintahan tradisional tetap berlaku tetapi disesuaikan untuk melayani kepentingan pemerintah Kolonial Belanda.

Faktor lain, munculnya UU No 5 tahun 1974 dan diikuti oleh UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, menjadikan kampung-kampung di pedalaman yang dipimpin oleh pemimpin tradisional mulai dipimpin oleh orang yang dipilih langsung oleh warga dan dilantik oleh camat selaku wakil bupati di tingkat pemerintahan kecamatan. Akibatnya, keberadaan kampung sebagai kesatuan genealogis telah hilang oleh batas-batas desa yang ditetapkan pemerintah. Wilayah keDamangan

atau kampung menjadi semakin tak jelas, maka dalam penelitian ini digambarkan susur-galur perjalanan wilayah ke Damangan di masa lalu.

Pemimpin tradisional Komunitas Dayak Ngaju merupakan orang-orang yang cakap dan memiliki kharismatik dalam memimpin wilayahnya. Mereka juga harus memahami benar terhadap sejarah asal-usul wilayahnya dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam kesatuan wilayahnya. Namun sebagai suatu kesatuan komunitas yang hidup dalam satu wilayah, komunitas Dayak Ngaju memiliki kelembagaan adat tersendiri dalam mengatur dan mengelola wilayah adatnya yang disebut Majelis Adat atau Let Adat Desa (Damang, Mantir dan Pisur/Basir).

UU No. 5 tahun 1979 telah menetapkan bentuk keseragaman struktur organisasi pemerintahan desa dan kelengkapannya di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Kalimantan. Dengan keluarnya Undang-Undang ini dan sesuai dengan pasal tersebut, maka bentuk kepemimpinan tradisional selama ini mereka anut secara otomatis tidak lagi diakui keberadaannya. Dimana sebagai bentuk konsekwensi dari pasal 3, maka segala bentuk kepemimpinan tradisional yang dikenal harus menyesuaikan dengan struktur organisasi kelembagaan desa yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang tersebut.

Selain hal itu, jauh sebelumnya juga telah keluar UU Nomor 5 Tahun 1974, yang menimbulkan perubahan struktur organisasi kelembagaan ditingkat desa. Dalam hal ini, Kepala desa maupun kepala kampung, bukan lagi dijabat oleh perangkat adat tetapi sudah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah ditingkat yang terendah. Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 1979, kepala kampung tidak disebut lagi kepala kampung tetapi sebagai kepala desa yang kehilangan status dan kewenangan sebagai kepala adat yang berfungsi sebagai sistem pengendali social dalam kehidupan masyarakat adat tersebut. Artinya, jabatan kepala desa sebagai perpanjangan tangan kewenangan pemerintah, dan tidak lagi sebagai kepala adat wilayah tersebut.

Sebagai seorang pemimpin tradisional, *Damang* dan *Mantir Adat* mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap tegaknya hukum adat yang berlaku dalam komunitas Dayak

Ngaju. Oleh karena itu, seorang pemimpin tradisional – baik Damang atau *Mantir Adat* - haruslah orang yang paham dan mengerti dengan hukum adat yang berlaku di wilayah kerjanya. Pada masyarakat Dayak Ngaju, seorang *Damang* atau *Mantir Adat*, sebagai pemimpin tradisional harus memahami dan mengetahui dengan baik dan bijaksana terhadap tata nilai yang terkandung dalam hukum adat Dayak Ngaju. Supaya tugas *Damang* dan *Mantir Adat* berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah Kalimantan Tengah menguatkan eksistensi pemimpin tradisional yang tergabung dalam Majelis Adat ini, melalui Peraturan Daerah. Ini bertujuan agar keberadaan Adat dan Hukum Adat tetap terjaga dan terlindungi, serta para pemangku adat tetap mendapat pengakuan dari masyarakat, mengingat selama ini dalam struktur pemerintahan posisi pemangku adat tidak terakomodasi. Hal ini mengingat UU no. 5 Tahun 1979 telah menyeragamkan bentuk pemerintahan terkecil menjadi desa.

1. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008, Pasal 16 menyebutkan beberapa tugas dari Majelis Adat Dayak adalah sebagai berikut : Mengayomi adat istiadat dan hukum adat.
2. Membantu memberdayakan peran dan fungsi *Damang* Kepala Adat sehingga mampu meningkatkan perannya menghadapi perubahan dan perkembangan zaman.
3. Membantu kelancaran tugas *Damang* Kepala Adat dalam pembinaan, pengembangan, pelestarian nilai-nilai adat dan budaya daerah agar tetap terjaga dan lestari.
4. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada berbagai pihak tentang masalah-masalah adat dan hukum adat.
5. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang hukum adat Dayak secara menyeluruh.

Dalam penjelasan Pasal ini disebutkan Majelis Adat Dayak memiliki wewenang untuk memusyawarahkan berbagai masalah adat istiadat dan hukum adat, dan sebagai penengah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu juga bertugas untuk membantu setiap kebuntuan tugas dan fungsi *Damang* dalam lapangan penegakan hukum adat. Terbentuknya Majelis Adat diharapkan akan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, majelis

juga diharapkan dapat menggali nilai-nilai adat istiadat yang ada dalam masyarakat, serta mampu membangun solidaritas masyarakat. Harapan terhadap Majelis Adat itu berdasarkan prinsip adat *hapakat bulat, bahandep, haruyung, harubuh*. Prinsip tersebut menjadikan sikap para warga untuk mencapai kerukunan, ketentraman dan kedamaian⁷.

Oleh karena prinsip tersebut, maka dalam sistem Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, juga diatur mengenai sanksi adat. Sanksi adat *jipen* atau *singer* mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat Dayak. Sanksi adat *jipen* atau *singer* yang merupakan salah satu ciri dari hukum adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hidup bersama tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa lembaga keDamangan dan *Damang Kepala Adat* mempunyai tugas ganda. Di samping kedudukannya sebagai kepala adat, *Damang* juga pengemban tugas membantu kelancaran roda pemerintahan daerah. Mengenai keberadaan keDamangan dan *Damang Kepala Adat* hampir semua pejabat pemerintah di lapangan terutama para Camat menganggap keberadaan lembaga adat ini masih penting mengingat tidak semua persolan yang di dapat dalam masyarakat mampu di tangani oleh para camat terutama hal-hal yang berkaitan dengan adat dan hokum adat. Hal ini juga diakui oleh Tim Peneliti Faluktas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1990), yang dalam analisisnya menyatakan bahwa eksistensi *Kedamangan* dan *Damang* dianggap penting oleh pemerintah daerah, karena sangat membantu Camat terutama untuk menjaga kelestarian adat istiadat, hukum adat dan budaya daerah⁸.

C. Bentuk, Sistem dan Syarat Kepemimpinan Tradisional Komunitas Adat Dayak Ngaju

Berbicara tentang bentuk kepemimpinan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang

7 Majelis Adat Dayak adalah lembaga adat Dayak tertinggi yang sengaja dibentuk, memiliki peran sebagai lembaga kordinasi, komunikasi, untuk membantu tugas Kedemangan. Lihat Perda No.16 Tahun 2008, *op cit*, hal.7.

8 Tim Peneliti Fakultas Hukum Unlam, 1990, Friady Jhonly, 1989. "Sejarah Singkat Damay Baru Retay dan Rapat Rumbay Anol 1994; Monografi.

Pisau Kalimantan Tengah, baik yang berlaku pada jaman dahulu kala maupun pada saat ini, pada dasarnya tidak terlepas dari adat dan budaya peninggalan nenek moyang yang sebagian besar berasal dari etnis induk nenek moyang mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, bentuk pemerintahan tradisional disebut *Kedamangan*. Pemerintahan ini dijalankan oleh pengurus adat yang lazim disebut *Kedamangan* dengan pemimpinnya lazim disebut *Damang* Kepala Adat. *KeDamangan* adalah organisasi sosial religius masyarakat adat Dayak, yang berdasarkan pada kesatuan wilayah (territorial) tempat tinggal dan persamaan adat istiadat dalam berinteraksi dikalangan masyarakat Dayak. Dalam pemerintahan adat *keDamangan* disamping *Damang* Kepala adat dan Mantir Adat juga terdapat tetua-tetua adat lainnya seperti *Basir dan Telun*, memiliki peran penting terkait urusan religi *Kaharingan*, (agama asli suku Dayak Ngaju) dalam pelaksanaan upacara kehamilan, kelahiran, kematian, perkawinan, dan pengobatan. Meskipun tidak termasuk dalam struktur *keDamangan* namun tetua-tetua adat ini sangat dihormati, kadang-kadang juga dapat dilibatkan dalam urusan tertentu oleh *keDamangan* terutama menyangkut upacara adat dan ritual agama. Antara tetua adat (*Basir dan Telun*) dengan *Damang* Kepala Adat merupakan satu komponen penting dalam sistem hukum adat Dayak Ngaju pada umumnya⁹. Suatu *keDamangan* pada umumnya dipimpin oleh *Damang* Kepala Adat yang dipilih oleh para kepala desa atau lurah, mantir adat dan pejabat kecamatan yang ada diwilayah *keDamangan* setempat, kemudian *Damang* terpilih tersebut diangkat dan ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah daerah (Bupati/Walikota) untuk masa jabatan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali. *KeDamangan* juga memiliki hak otonomi asli seperti menjalankan pemerintahan adat, membuat perturan-peraturan adat, dan melaksanakan peradilan dan penuntutan. Dalam hal ini *keDamangan* dapat dikatakan sebagai pusat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya suku Dayak, oleh karena itu sangat wajar apabila lembaga adat ini tetap terus dipertahankan. Di dalam struktur organisasi pemerintahan

9 Wawancara dengan *Demang* Paer Lenjun Kecamatan Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau tanggal 9 November 2012.

keDamangan, posisi dan kedudukan *Damang* Kepala Adat berada pada bagian yang paling tinggi, ini menunjukkan bahwa *Damang* sebagai penguasa tunggal dalam mengatur pranata sosial di wilayahnya.

KeDamangan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Dayak yang berdasarkan pada kesatuan wilayah tempat tinggal dan kesatuan geneologis dimana anggotanya merasa terikat dalam suatu keturunan yang sama. Disamping itu juga diikat oleh teritorial kewilayahan yang sama pula. Setiap kelompok kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai susunan pengurus yang menyatu diatur menurut hukum adat (kebiasaan) masyarakat adat setempat. Struktur organisasi *keDamangan* meliputi susunan, sistem keanggotaan dan sistem pemerintahannya. Dilihat dari susunannya, secara umum *keDamangan* memiliki kesamaan yaitu berstruktur tunggal, dimana dalam struktur *keDamangan* terdapat seorang pejabat puncak yaitu disebut *Damang* Kepala Adat.

Sistem pemerintahan adat *keDamangan* juga tidak terlalu jauh berbeda, karena memiliki pedoman yang sama yaitu berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008. Sistem pemerintahan *keDamangan* pada Masyarakat Dayak Ngaju adalah menganut sistem pemerintahan tunggal. Dikatakan sistem pemerintahan tunggal karena dalam struktur kepemimpinan adat *keDamangan* terdapat seorang pejabat puncak yang disebut *Damang* Kepala Adat, yang dibantu oleh Jurutulis dan *Let Adat*. Jurutulis adalah berfungsi sebagai sekretaris dalam organisasi modern, sedangkan *Let Adat* berfungsi membantu tugas *Damang* dalam menegakan hukum adat. *Let Adat* terdiri dari para tokoh adat yang berperan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam proses peradilan adat. Sedangkan untuk ditingkat desa/kampung pemerintahan adat dipimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut *Mantir Adat*. *Mantir Adat* berperan untuk mengawasi berlakunya hukum adat di tingkat kampung bersama para tetua adat kampung. Namun dalam pelaksanaan tugasnya *Mantir Adat* harus mendapat petunjuk dari *Damang* Kepala Adat.

Sebetulnya, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, sejak tahun 1998 telah melakukan revitalisasi kelembagaan adat

yang telah lama tidak diperhatikan, dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang *KeDamangan* di provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Dengan tujuan agar kehidupan masyarakat adat dapat terbina dan berkembang sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya, sehingga setiap komunitas adat dapat memiliki kembali identitasnya dan dapat mencapai kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai lokal – khususnya, serta nilai-nilai nasional berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI – pada umumnya. Kebijakan pemerintah daerah Kalimantan Tengah, menetapkan Kepala Desa dan Camat bertindak sebagai pemimpin formal, sementara Kepala Adat (*Damang* atau *Mantir Adat*) bertindak sebagai pemimpin informal yang saling bekerjasama dalam mengatasi masalah-masalah social yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang *KeDamangan* di provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, semakin penting bagi keberadaan lembaga adat Dayak. Melalui Perda tersebut keberadaan Lembaga Adat maupun *keDamangan* tidak lagi diabaikan kedudukannya dalam struktur pemerintahan tapi dianggap sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perbaikan dan perubahan untuk semakin menampung aspirasi masyarakat adat, serta memberdayakan kelembagaan adat ditengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Perubahan tersebut sekaligus untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan pembangunan social kemasyarakatan.

Kelembagaan adat Dayak tersebut, adalah organisasi kemasyarakatan – baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat, dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.

Adat-istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan social yang tumbuh dan berkembang

bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara oleh masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan social masyarakat setempat.

Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat secara berulang-ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat-istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Sedangkan yang dimaksud sebagai hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola-pola social-budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Berdasarkan peraturan daerah tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalimantan Tengah, mengeluarkan peraturan tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menjadi peraturan daerah provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2010. Dengan Peraturan Daerah di atas, dimaksudkan untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat-istiadat, kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan ketahanan nasional dalam bingkai NKRI.

Kelembagaan Adat Dayak yang dimaksud, memiliki jenjang sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, masing-masing memiliki tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi kelembagaan adat Dayak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lembaga Adat Dayak tingkat Nasional adalah majelis adat Dayak Nasional yang merupakan lembaga adat Dayak tertinggi, yang mengembangkan tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi

pelayanan pengkajian dan wadah menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat lembaga adat Dayak.

- b. Lembaga Adat Dayak tingkat provinsi adalah dewan adat Dayak provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja dan menindak-lanjuti program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten se provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Lembaga Adat Dayak tingkat Kabupaten adalah dewan adat Dayak kabupaten dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja dewan adat Dayak provinsi, menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga KeDamangan di wilayahnya.
- d. Lembaga-lembaga Adat Dayak tingkat kecamatan adalah (1) dewan adat Dayak kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak-lanjut program kerja dewan adat Dayak Kabupaten serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervise terhadap seluruh dewan adat Dayak di tingkat Desa/ Kelurahan. (2) KeDamangan yang dipimpin oleh Damang kepala adat sekaligus sebagai ketua Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Tingkat kecamatan.
- e. Lembaga-lembaga Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan adalah (1) dewan adat Dayak desa/kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja dewan adat Dayak kecamatan. (2) Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian adat desa/kelurahan.

Hubungan hirarki dan bagan kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada bagan berikut ini:



(sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2010)

1. KeDamangan: Damang sebagai Kepala Adat Komunitas Dayak Ngaju

Pemimpin informal di kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah disebut *Damang* (dalam lafal Dayak Ngaju dibaca Damang). *Damang* memimpin wilayah keDamangan, yaitu wilayah dari kesatuan masyarakat adat yang berada di satu desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki kesamaan adat-istiadat. Seorang *Damang* merupakan pemimpin adat yang memiliki kedudukan sebagai mitra Camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya. Seorang *Damang* sebagai Kepala Adat berkedudukan di ibu-kota kecamatan, di samping sebagai mitra camat juga merupakan mitra Dewan Adat Dayak Kecamatan yang bertugas sebagai penegak hukum adat Dayak dalam wilayah keDamangan bersangkutan, yang dibantu oleh Kerapatan Mantir. *Damang* sebagai kepala adat, karena jabatannya maka secara otomatis ia juga sebagai ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat tertinggi.

Fungsi pemimpin ini sebagai pemimpin informal setingkat Camat, yang bertugas dan berfungsi sebagai Hakim dalam menyelesaikan masalah-masalah yang

menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh – baik masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang – terhadap pranata social yang berlaku dalam wilayah masyarakat Dayak Ngaju. Sebagai kepala adat, Damang bertugas mengawasi berlakunya hukum adat serta memelihara lembaga-lembaga adat, membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata dalam hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila diminta oleh pejabat formal yang berwenang dalam wilayah yang bersangkutan.



Gambar 13

Damang Adat, Kepala KeDamangan Adat Dayak Ngaju Kahayan Tengah, ketika wawancara dengan tim peneliti.

Jabatan *Damang* adalah pemimpin bagi suku Dayak di masa yang lampau dan masih dipertahankan sampai sekarang demi menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat Dayak. Damang sebagai ketua mempunyai anggota yang terdiri dari Tetuha atau Mantir Adat yang bertempat tinggal di Kecamatan dengan beberapa penasehat-penasehat yang disebut penghulu adat dari tiap-tiap desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan.

Kepala Adat atau *Damang* atau *Mantir Adat* yang

memegang pucuk pimpinan dalam budaya suku Dayak Ngaju, tidak berhak mengambil putusan sendiri. Semua harus diputuskan bersama dalam Musyawarah Kerapatan Adat, yang terdiri dari beberapa orang Kepala Suku, tetuha kampung, yang diketuai oleh Kepala Adat atau *Damang* dan dibantu oleh para Kepala Kampung, boleh juga oleh *Mantir*.

Apabila suatu Kampung ada perkelahian atau konflik, maka semua penduduk akan berkumpul dalam *Huma/Balai Basara* (Balai Adat), untuk merundingkan permasalahan yang sedang terjadi. Maka, *Damang* sebagai pemimpin tradisional bertugas dalam hal menyelesaikan masalah yang terjadi menyangkut urusan adat, menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan adat dengan berupaya menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan interen suku-bangsa dan antar suku-bangsa lainnya yang berada di wilayahnya, sejauh tidak bertentangan dengan hukum positif. Di samping itu, *Damang* juga memberikan pertimbangan – baik diminta maupun tidak diminta – kepada pemerintah tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan tugasnya. Juga membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya dan jika diminta, *Damang* memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya sengketa adat atau perkara perdata adat sesuai dengan hukum adat.

Tugas *Damang* yang lain, ikut serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional umumnya, dan kebudayaan Dayak Ngaju pada khususnya. Kemudian juga mengelola hak-hak adat atau harta kekayaan adat ke *Damangan* untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, dan menetapkan besarnya uang sinding, uang meja, uang komisi, uang jalan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Adat Kecamatan. Apabila, seorang *Damang* tidak mampu memutuskan dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya, maka *Damang* dapat meminta bantuan kepada *Damang*

di wilayah lain yang dianggap mampu untuk membantu menyelesaikan perkara tersebut. Namun, apabila perkara tersebut tidak juga dapat diselesaikan di tingkat adat maka Damang wajib melaporkan dengan segera kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Damang sebagai kepala adat, mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan penganugerahan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak,
2. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan keDamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik,
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak,
4. Menetapkan peraturan, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah, serta;
5. Melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaiian dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sementara, Damang kepala adat memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan keDamangan agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat,
2. Ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan

peluang secara luas kepada aparat pemerintah kecamatan dan desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis,

3. Ikut menciptakan suasana yang tetap, dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya,
4. Mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negative dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak, serta
5. Selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup *Huma Betang* (hidup rukun damai sejahtera bagaikan hidup dalam rumah betang) dan *Belom Bahadat*¹⁰ (menjalani hidup dengan berpedoman pada adat-istiadat).

Damang sebagai pemimpin tradisional dipilih dan diangkat oleh masyarakat setempat, dan dilegitimasi oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Masa kepemimpinan seorang Damang, boleh dipilih dan diangkat selama dua periode, setiap periode selama enam tahun. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon Damang sebagai pemimpin tradisional (kepala adat) adalah:

- a. Penduduk yang berasal dari suku-bangsa Dayak Ngaju
- b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat-istiadat dan hukum adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkanannya dalam daftar riwayat hidup
- e. Surat Pernyataan setia kepada hukum adat, adat-

¹⁰ Ungkapan untuk belum beradat disebut dalam bahasa Dayak Ngaju "*belom dia/jia bahadat*"

- istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat
- f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - g. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/ sederajat.
 - h. Umur sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun
 - i. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - j. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 - k. Surat pernyataan berdomisili di desa di lingkungan wilayah keDamangan yang bersangkutan sekurang-kurangnya dua ahun berturut-turut
 - l. Surat pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibukota kecamatan bila telah terpilih sebagai Damang kepala adat
 - m. Pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
 - n. Melampirkan visi, misi dan program kerja bila terpilih sebagai Damang kepala adat selama masa jabatan, serta
 - o. Surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik.

Bakal calon Damang sebagai kepala adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada panitia pemilihan, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas sebanyak empat rangkap dengan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah). Panitia pemilihan *Damang Kepala Adat*, terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh adat dengan susunan sebagai berikut:

1. Satu orang ketua, berdasarkan aturannya dijabat oleh camat setempat atau camat senior bilamana terdapat lebih dari satu kecamatan dalam wilayah keDamangan tersebut,
2. Dua orang wakil ketua, berdasarkan aturannya dijabat oleh salah satu anggota kerapatan mantir perdamaian

adat kecamatan setempat dan ketua dewan adat Dayak Kecamatan setempat,

3. Satu orang sekretaris, berdasarkan aturannya dijabat oleh pejabat kecamatan yang lebih senior/ kepala seksi pemerintahan kecamatan setempat,
4. Tiga orang anggota, berdasarkan aturannya dijabat oleh tokoh masyarakat adat Dayak setempat yang dipilih oleh kerapatan mantir adat kecamatan setempat.
5. Dalam pelaksanaan pemilihan calon *Damang* kepala adat, *Damang* dipilih oleh semua kepala desa atau pejabat kepala desa, semua ketua badan perwakilan desa, semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat kecamatan bersangkutan, dan semua ketua kerapatan mantir perdamaian adat desa wilayah keDamangan bersangkutan. Pemilihan dilaksanakan di ibukota kecamatan atau salah satu ibukota kecamatan dalam lingkungan wilayah keDamangan bersangkutan. Dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan. Calon *Damang* yang dinyatakan terpilih adalah calon *Damang* yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak. *Damang* terpilih akan dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya dihadapan bupati/walikota, dengan didampingi oleh rohaniawan agama yang dianutnya. Setelah dilantik, *Damang* kepala adat juga wajib dikukuhkan oleh dewan adat Dayak kabupaten atau kota menurut tatacara adat Dayak Ngaju setempat.

Dalam kepengurusan lembaga adat Dayak Ngaju di tingkat Kecamatan, *Damang* memiliki posisi sebagai ketua, yang dibantu oleh seorang Sekretaris *Damang*, Mantir di tingkat Kecamatan yang berjumlah tiga (3) orang, serta 10 orang anggota Dewan Adat yang terdiri dari berbagai tokoh lintas agama yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Untuk mendukung program kerja dan operasional lembaga keDamangan baik desa maupun kecamatan, wajib dianggarkan oleh pemerintah daerah kabupaten melalui APBD masing-masing, dan lembaga keDamangan dapat mengupayakan

sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. Lembaga keDamangan juga diberikan tunjangan tetap setiap bulan secara *sharing* antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dengan pengaturan tunjangan sebagai berikut:

1. Damang kepala adat memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan eselon IIIb,
2. Sekretaris Damang kepala adat memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan eselon IVa,
3. Mantir adat kecamatan memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan eselon IVb, dan
4. Mantir adat desa memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan eselon Va.

Peranan pemimpin tradisional yang disebut Damang sangat dominan dalam suatu wilayah kecamatan, khusus menanggapi urusan adat. Jika ada suatu perkara yang digelar dalam wilayah kecamatan, maka yang duduk dalam majelis hakim adat akan melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama yang ada di wilayah tersebut yang disebut Dewan Adat. Dewan Adat terdiri dari Damang, para Mantir Adat Kecamatan ditambah beberapa tokoh masyarakat/agama.

2. Kerapatan Mantir Perdamaian: Mantir Adat sebagai Pembantu Damang dalam menegakkan hukum adat Dayak Ngaju.

- a. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan.

Sebagai lembaga adat, Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota. Ketua daripada Kerapatan Mantir dijabat oleh Damang, artinya para mantir adalah anggota mahkamah adat dalam wilayah KeDamangan yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/Walikota atas

usulan Damang sebagai Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

Para Mantir dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan mempunyai masa bakti selama 6 (enam) tahun, dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/Let Adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun. Jumlah Mantir/Let Adat tingkat kecamatan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang, dan memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan jabatan eselon IVb. Seorang Mantir Adat tingkat Kecamatan dituntut untuk memiliki pengalaman dan pengetahuan adat yang cukup luas mengenai adat-istiadat dan hukum adat – khususnya Dayak Ngaju – yang dibuktikan dengan mencantumkan dalam daftar riwayat hidup. Di samping itu, mantir juga harus memiliki pendidikan formal minimal SLTP dan tidak dalam status menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mantir harus berdomisili di wilayah KeDamangan yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama dua tahun berturut-turut, serta tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik.

b. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Tingkat Desa.

Pemimpin informal tingkat desa di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah disebut Mantir Adat. Fungsi pemimpin ini sebagai pemimpin informal, yang bertugas sebagai Hakim dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh – baik masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang – terhadap pranata social yang berlaku dalam wilayah desa masyarakat Dayak Ngaju.

Mantir Adat, sebagai pemimpin tradisional bertugas dalam hal yang berhubungan dengan urusan adat di wilayah desa. Mantir Adat sebagai pemimpin tradisional dipilih dan diangkat oleh masyarakat desa setempat, dan dilegitimasi oleh pemerintah daerah

melalui Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Masa kepemimpinan seorang Mantir Adat, boleh dipilih dan diangkat selama dua periode, setiap periode selama enam (6) tahun. Tetapi, hingga saat ini ketentuan tentang Kerapata Mantir Adat tingkat Desa belum ada peraturan yang mengikat, seperti Peraturan Daerah tentang KeDamangan. Biasanya, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *Mantir Adat* sebagai pemimpin tradisional harus memiliki pengetahuan tentang adat-istiadat dan hukum adat setempat secara menyeluruh, serta harus lancar berbahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani, dan mengenal lingkungan adat istiadat Dayak Ngaju pada umumnya. Dalam kepengurusan lembaga adat Dayak Ngaju di tingkat Desa, *Mantir Adat* memiliki posisi sebagai ketua, serta tiga (3) orang anggota Dewan Adat Desa yang terdiri dari berbagai tokoh lintas agama yang ada di wilayah Desa tersebut. Pemilihan ketua *Mantir Adat Desa* ditentukan oleh kesepakatan para anggota *Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa* setempat, sesuai dengan syarat yang telah diuraikan di atas.



Gambar 14

Salah seorang Mantir Adat Desa Sigi, ketika wawancara dengan tim peneliti.

Pemimpin tradisional yang disebut *Mantir Adat* sangat berperan dalam suatu wilayah Desa, khusus menanggapi urusan adat. Jika ada suatu perkara yang digelar dalam wilayah Desa, maka yang duduk dalam majelis hakim adat akan melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama yang ada di wilayah Desa tersebut. *Mantir Adat* Desa adalah merupakan jabatan adat tertentu atau gelar bagi seseorang yang dianggap memahami adat istiadat dan hukum adat. *Mantir Adat* Desa adalah jabatan adat ditingkat kampung berperan sebagai pemangku adat desa untuk melaksanakan fungsi keDamangan, karena pemangku adat desa merupakan bagian dari keDamangan itu sendiri.

3. *Pisur* atau *Basir* Sebagai Pemimpin Upacara Keagamaan dalam Komunitas Adat Dayak Ngaju

Pisur atau *Basir* merupakan pemimpin upacara Keagamaan, dalam hal ini upacara yang berkaitan erat dengan tatacara hubungan manusia Dayak dengan Sang Pencipta (*Ranying Hatalla Langit*). Oleh karena itu, seorang *Basir* atau *Pisur* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai “pandita” (pendeta, pemimpin ibadat) agama Kaharingan.

Pisur atau *Basir* melaksanakan tugasnya setelah suatu perkara yang dianggap “perkara besar dan berat” dalam konteks adat-istiadat Dayak itu, di “adili dan sudah divonis” oleh para hakim adat (Damang, *Mantir* dan para tokoh agama). Dengan kata lain, tugas *Pisur* atau *Basir* adalah mengembalikan kondisi dan situasi yang tidak seimbang dari akibat “perkara besar dan berat” itu, atau kondisi dan situasi yang terganggu tadi ke kondisi semula. Tentu berdasarkan tatacara yang sesuai dengan keyakinan masyarakat Dayak, yang masih memeluk agama Kaharingan.

Perkara besar dan berat itu adalah:

1. Perbuatan yang mengganggu perimbangan dua dunia itu, misalnya perbuatan membunuh, membakar kampung, kuburan. Orang yang berbuat demikian, dianggap mengeluarkan diri dari persekutuan. Orang itu dapat dibuang seumur hidup dari persekutuan.
2. Perbuatan yang dianggap mengganggu kekuatan batin

masyarakat dan mencemarkan suasana batin yang menentang kesucian masyarakat. Perbuatan itu, misalnya seorang wanita melahirkan anak dari hasil perzinahan. Apabila perbuatan itu terjadi, maka upaya koreksi adat dari para petugas hukum ialah diadakannya upacara pembersihan masyarakat dari pengaruh aib.

3. Pelanggaran yang merusak dasar susunan masyarakat dan dianggap pelanggaran berat ialah *incest (sumbang)*. Perkawinan atau perzinahan yang dilakukan oleh dua orang individu yang diketahui masih berhubungan darah sangat dekat. Menurut adat perbuatan ini dapat mencemarkan masyarakat dan mengganggu keseimbangan dapat mendatangkan malapetaka bagi kehidupan masyarakat umum. Bagi orang yang bersumbang dapat diasingkan dari masyarakat (dikeluarkan dari adat). Selain diusir juga harus melakukan upacara ritual adat pembersihan desa, mereka harus menyembelih kerbau dan babi untuk membersihkan masyarakat dari kotoran aib tersebut.
4. Perbuatan yang melanggar kehormatan keluarga besar (*extended family*). Perbuatan ini, misalnya mengambil istri orang. Perbuatan ini dianggap menyebabkan famili terhina martabatnya, sehingga suami dari wanita itu dibolehkan membunuh lelaki dan istrinya yang berzinah apabila tertangkap basah, dapat pula didenda membayar seekor kerbau bagi suami si wanita tersebut¹¹.

Satu hal yang perlu digaris-bawahi dari perbuatan-perbuatan yang dianggap pelanggaran besar dan berat tersebut adalah adanya unsur terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan tersebut sangat dilarang. Dalam masyarakat Dayak, keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya (flora, fauna dan makhluk lain), dan keseimbangan hubungan manusia dengan roh-roh leluhur, para dewa sangiang – itu harus selalu dijaga, dipelihara agar selalu dalam kondisi-situasi hamonis. Pola hubungan yang harmonis, seimbang dan selaras itu yang

11 R. Soepomo, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuhbelas, Jakarta. hal.130.

dikehendaki oleh adat. Semua itu dimaksudkan agar tujuan bersama yaitu kedamaian, keharmonisan dan kesejahteraan lahir batin (*ruhui rahayu, tuntung tulus*) dapat dicapai. Kehidupan yang serba harmonis, serba seimbang dan selaras merupakan bagian cita-cita masyarakat Dayak. Kehidupan yang merupakan refleksi dari filosofi “*belum bahadat*” (menjalani hidup sesuai dengan hukum adat yang berlaku).

Sebagai pendeta, *Pisur atau Basir* juga bertindak sebagai media yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika ada orang Dayak Ngaju meninggal – *Pisur dan Basir* melakukan upacara untuk upacara-upacara kematian, mulai hari pertama hingga upacara hari terakhir – mengantarkan arwah yang meninggal hingga mencapai surga. Ketika *pisur atau basir* berperanan seperti ini maka ia disebut *Telun*.

Jabatan *Telun* berhubungan langsung dengan agama Kaharingan, dan membawahi hukum adat suku Dayak. Itu berarti bahwa *Telun* tidak termasuk dalam Jabatan atau anggota kerapatan adat dan dia tidak mempunyai pengaruh dan wewenang apapun dalam hukum Adat. Posisi *Telun* dalam masyarakat Dayak sebagai pemimpin upacara, dalam hal pelaksanaan perkara adat posisi *telun* orang yang mengambil sumpah terhadap pihak yang berperkara. Sebelum dimulainya sidang adat, demi kebenaran, saksi dan mereka yang mempunyai perkara harus disumpah. Untuk perbuatan mencuri, hukuman berat akan dialami pelakunya di dunia maupun di akhirat. Dalam keyakinan suku Dayak bahwa hukuman yang lain seperti membunuh akan lebih berat ketika akan menjalani persidangan adat dan suatu saat ia mati. Ketika ia mati rohnya tidak akan masuk ke sorga. Yang berhak mengkomunikasikan arwah orang yang telah meninggal kepada *Ranying Hatalla Langit* (Tuhan Yang Maha Kuasa) adalah *Telun*. Walaupun ia mati meninggalkan banyak dosa, *Telun* melakukan fungsi mediasi agar roh orang yang meninggal ini bisa *hinje* (bersatu) dengan *Ranying Hatalla Langit*.



Gambar 15

Salah seorang Basir (Pandita Kaharingan) yang juga seorang Telun, dalam wawancara dengan tim peneliti, 2012.

Dalam hal keputusan kerapatan adat, setiap keputusan yang diambil biasanya akan selalu diterima dengan lapang dada oleh masyarakat yang sedang berperkara. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mematuhi akan hokum adat dan legalitas dari sebuah keputusan yang diambil oleh kerapatan adat. Apabila suatu perselisihan, baik perkara besar maupun perkara kecil, telah diselesaikan dengan hukum adat, maka perkara tersebut telah selesai dan telah terhapus dari muka bumi.

Hukum adat Dayak, secara garis besar memang sama walaupun ada perbedaan sedikit di wilayah Kalimantan pada umumnya. Dalam pelaksanaan hukum adat Dayak terarah kepada hal-hal yang ada dalam masalah duniawi dan hal-hal yang ada dalam masalah agama tradisional, yang dikenal sebagai Agama (Hindu) Kaharingan. Hal-hal yang berkaitan dalam masalah duniawi seperti criminal, moral dan pergaulan sosial. Dalam hal ini dibuat keputusan oleh balai adat terbagi menjadi dua, yaitu hukuman berat dan hukuman ringan. Dalam hukum adat Dayak tidak mengenal hukuman penjara, maka hukuman selalu berupa pembayaran denda (*singer*) yang sudah dirundingkan dan disepakati oleh pelaksana pengadilan. Apabila tidak mampu membayar, maka seluruh harta yang dimiliki disita. Apabila seorang yang terhakum

tidak mampu dan tidak memiliki harta benda yang pantas disita, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai *Jipen* (budak) pihak yang memenangkan perkara. Ia bisa bebas tidak menjadi budak apabila ia mampu menebus denda atau ada pihak lain yang menebusnya. Boleh juga ia bebas diperoleh dari adanya belas kasihan dari majikannya.

Hukum adat Dayak yang ada pada masalah duniawi, misalnya:

1. *Sahiring*, punya dua arti, pertama artinya pembunuhan, dan kedua tuntutan waktu konflik masyarakat.
2. *Bali Belom*, pembunuhan namun korbannya tidak sampai mati.
3. *Biat*, berarti luka, baik itu luka parah maupun luka ringan.
4. *Kahasu*, artinya dituntut untuk selamanya.
5. *Manakau*, merampas milik orang lain atau mencuri.
6. Merusak barang milik orang lain.
7. *Sala hadat*, artinya tidak sopan.
8. *Sala basa'*, artinya salah bicara.
9. *Habandung*, atau Perzinahan.
10. *Tungkun*, artinya selingkuh atau mengambil istri orang.
11. Perkosaan.
12. Mengacaukan persidangan adat.
13. *Manyapa* atau penghinaan.
14. *Mampahawen*, atau mempermalukan orang lain.
15. Memfitnah.
16. Hakalahi, atau berkelahi.
17. *Malait*, atau memaki.
18. Masuk rumah tanpa ijin.
19. Warisan.
20. *Hatulang*, atau kawin cerai.
21. Dan lain-lain.

D. Dasar Filosofi Kepemimpinan Tradisional Komunitas Adat Dayak Ngaju

Dalam suatu kelompok makhluk hidup, pada umumnya selalu memiliki salah satu yang ditokohkan atau lebih akrab disebut sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin dan kepemimpinan adalah dua unsur yang terkesan sama, namun memiliki perbedaan baik dalam ucapan maupun pengertian. Pemimpin adalah seorang yang mengepalai suatu kelembagaan. Sedangkan kepemimpinan adalah corak dan gaya yang dibawa oleh seorang pemimpin saat ia memimpin suatu kelembagaan. Sedangkan, bagaimana kiprah serta gaya yang dibawa oleh sang pemimpin maka itulah yang dinamakan corak dan gaya kepemimpinan, yaitu yang memberi arti dan warna serta arah yang dituju di dalam masa kepemimpinan seseorang yang berlangsung selama sekian tahun, dalam suatu kehidupan masyarakat adat umumnya dan khususnya komunitas Dayak Ngaju. Namun, tak jarang terutama pada organisasi kemasyarakatan, arah dan tujuannya ditentukan oleh sang pemimpin setelah melalui persetujuan bersama (dalam forum rapat). Sementara, untuk memberi corak dan warna diperlukan inisiatif sang pemimpin itu sendiri. Pada ranah ini, diperlukan suatu seni dan jiwa kepemimpinan yang jelas sebagai bentuk karakter dalam suatu kepemimpinan.

Corak dan gaya kepemimpinan sangat ditentukan oleh tindak tanduk, perilaku, tutur kata dan penampilan seseorang di dalam memimpin suatu kelompok dari suatu lingkungan wilayah tertentu atau kelompok masyarakat, baik secara luas maupun secara sempit. Sehingga, corak dan gaya itu yang selanjutnya dinilai oleh orang banyak, dengan berbagai cara atau sudut pandang menurut versi masing-masing, apakah pemimpi tradisional tersebut baik atau tidak baik.

Setiap kelompok masyarakat, selalu merindukan hadirnya sosok pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan komunitas Dayak Ngaju. Seorang pemimpin tradisional, baik itu Damang, Mantir Adat, Pisur/Basir, biasanya memiliki jiwa serta seni kepemimpinan sejati. Oleh karena itu, seorang pemimpin tradisional selalu tampil apa adanya, dekat dengan masyarakatnya dan di segani

oleh lawan-lawannya. Seorang pemimpin sejati, hadir ditengah masyarakatnya tanpa atribut, maka tak heran justru pemimpin tanpa atributlah yang menguasai sebagian besar dari berbagai aspek kehidupan yang ada pada saat ini. Seorang pemimpin sejati, selalu ideal bagi masyarakatnya. Namun, pasti ada kekurangannya, dan itu perlu diakui pula secara jujur bahwa memang demikian itulah dunia dan umat manusia diciptakan Tuhan. Dunia ini tidak ada yang terlalu sempurna dan komplit, melainkan selalu ada kekurangan dan kelebihan disana sini. Oleh karena itu, manusia wajib memiliki kreatifitas dalam menjalani kehidupan ini, dan kreatifitas itu harus dipupuk, dibina dan dikembangkan untuk menjadi seni beraktifitas hidup dalam memimpin.

Seorang pemimpin ideal bagi masyarakat, tentu memiliki kriteria tertentu menurut pandangan anggota masyarakat tersebut. Kriteria itu sudah dikenalnya dan biasanya dianggap sebagai warisan nenek moyang. Artinya, sejak zaman dahulu (entah mulai kapan) masyarakat mempercayai bahwa pemimpin (Damang, Mantir ataupun yang lainnya) harus memiliki kriteria tertentu itu. Begitu pula halnya dengan komunitas Dayak, maka dari itu tak heran jika sejak jaman nenek moyang dahulu kala, menurut komunitas Dayak Ngaju ada beberapa dasar kriteria yang melandasi kepemimpinan tradisional tersebut.

Oleh karena itu, orang Dayak sangat taat dan setia kepada pemimpin yang memenuhi kriteria mereka. Pada satu sisi, seorang pemimpin dalam komunitas Dayak harus mampu mengayomi dan mengenal komunitasnya dengan baik. Pemimpin yang seperti itu, pasti akan memperoleh pengakuan dari komunitasnya. Pemimpin dalam komunitas Dayak harus mau dan mampu menjalankan amanat anggota komunitasnya. Pemimpin Dayak adalah pelayan bagi anggota komunitasnya, bukan orang yang hanya pandai memerintah.

Pemimpin dalam komunitas Dayak (Ngaju) harus memiliki sikap:

- a. *Mamut menteng*, seorang pemimpin harus gagah perkasa dalam bersikap dan perbuatannya. Pemimpin disegani oleh kaumnya karena apa yang dilakukannya, bukan apa yang dikatakannya. Seorang pemimpin dalam komunitas Dayak adalah seorang yang berani berbuat dan sekaligus berani

bertanggung-jawab; harus mampu bersikap adil dan apa yang diucapkannya itu benar dan bermanfaat adanya. Nama baik bahkan jiwa raga dipertaruhkan demi keberpihakannya kepada warganya. Sehingga, pemimpin Dayak harus memiliki sikap keteladanan yang tidak dibuat-buat, dan patut ditiru serta mengutamakan kepentingan umum dan tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri dan keluarga semata. Oleh sebab itu, masyarakatpun berani untuk siap bertaruh jiwa dan raga, membela dan melindungi pemimpinnya saat ada badai menimpa atau mengancam, baik dari dalam maupun dari luar.

- b. *Isen mulang*, artinya pantang mundur, sikap ini melengkapi sikap *mamut menteng*. Pemimpin yang gagah perkasa harus memiliki jiwa pantang menyerah. Sikap seperti ini merupakan sikap yang sudah mendarah-daging dalam kehidupan Orang Dayak. Sikap ini membuat seorang pemimpin tidak takut ditertawakan, atau pun takut pengkhianatan; sebab dalam diri pemimpin sendiri tidak mempunyai niat untuk mengkhianati komunitasnya. Pemimpin Dayak dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, tulus dan kesungguhan, serta menghindari kesombongan dan kecongkakan.
- c. *Harati* berarti pandai. Disamping pandai ia juga seorang yang ramah, inspiratif, dan bisa memberi teladan. Keramahan dan teladannya mampu menjadikan dirinya sebagai seorang pemberi inspirasi dan motivasi bagi warganya. Pemimpin dengan jiwa *harati* ketika dalam berkomunikasi dengan warganya menjadikan seorang pemimpin suku Dayak memiliki kepekaan yang tajam. Peka maksudnya sebelum peristiwa terjadi, ia telah terlebih dahulu memprakirakan segala kemungkinan yang akan terjadi di komunitasnya. Mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebagai contoh, seorang pemimpin Dayak dalam kesibukannya selalu berusaha meluangkan waktu *maja* atau mengunjungi rumah warganya dengan keakraban yang tidak dibuat-buat. Maksudnya mereka tidak bersikap sok akrab untuk mendapatkan dukungan, tetapi *maja* atau berkunjung tersebut dilakukan karena memang mereka

senang melakukannya. Terkadang tanpa diduga kunjungan mendadak tersebut dibarengi permintaan makan kepada keluarga tersebut. Sikap demikian tentu saja mengagetkan pemilik rumah namun meninggalkan kenangan indah kepada keluarga yang dikunjungi.

- d. *Bakena* berarti tampan/cantik, menarik, dan bijaksana. Ketampanan/kecantikan tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi yang terpancar dari dalam jiwa, tidak dibuat-buat. Cahaya matanya memancarkan keadilan, perlindungan, rasa aman dan bakti. Dimanapun berada, ia akan selalu disenangi dan disegani. Semua ini secara otomatis akan muncul apabila segala tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan ikhlas tanpa pamrih.
- e. *Bahadat* maksudnya beradat. Bukan hanya mengerti dan memahami hukum adat dan hukum pali dengan baik, namun nyata terlihat dalam tindakan sehari-hari. *Ranying Hatalla Langit* atau Allah Yang Maha Kuasa turut serta mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin, sehingga kendali diri pegang peranan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Berani berlaku tidak adil konsekwensinya hukuman akhirat akan diterima setelah kematian terjadi.
- f. *Bakaji* maksudnya berilmu tinggi dalam bidang spiritual. Ia selalu berusaha untuk mencapai hening, serta membersihkan dan menyucikan jiwa, raga dengan rutin dan berkala. Saat hening adalah saat yang paling tepat untuk berdialog dengan diri sendiri, menata sikap untuk tetap kokoh berpegang pada tujuan agar tidak mudah terombang ambing. *Dehen kilau sanaman* yang artinya sekokoh besi.
- g. *Barendeng* berarti mampu mendengarkan informasi juga keluhan warganya. Telinganya selalu terbuka bagi siapapun. Hal ini bukan berarti bahwa pemimpin suku Dayak hanya menghabiskan waktunya dengan menerima kunjungan warga untuk berkeluh kesah dan bersilaturahmi dengannya. Tanpa bertemu langsung dengan orang perorang, pemimpin Dayak mengetahui banyak situasi dan kondisi setiap keluarga. Ia telah menyediakan hati dan telinganya untuk menampung dan

mendengarkan lalu mengolahnya menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan dalam tradisi *mihup baram haya-hayak* atau minum tuak bersama-sama, pemimpin Dayak selalu berusaha mengendalikan kesadarannya sehingga dengan sarana *mihup baram haya-hayak* atau minum (tuak) bersama, seorang pemimpin mampu menangkap dan merekam luka, kekecewaan, dan kemarahan terpendam warganya.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di muka, maka tampak bahwasannya masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, kaya akan tradisi budaya yang sudah melekat kuat dalam diri masyarakat sejak dulu. Di bumi Tambun Bungai ini, diperlukan seorang pemimpin untuk membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan yang kadangkala tidak mudah dan dapat memberikan pencerahan.

Dalam kepemimpinan tradisional suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki nilai filosofis yang kuat di dalamnya. Dalam filosofi tersebut juga terkait dengan keberadaan Semar (dalam ejaan bahasa Dayak Ngaju “Samar”), seorang tokoh pewayangan yang memiliki jiwa dan sifat cerdas, ramah, berwibawa, bertanggung jawab, tegas, serta bisa menyelesaikan persoalan. Figur seperti itulah yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya bagi suku Dayak Ngaju. Secara hakekatnya bagi orang Dayak, ketika mereka menginginkan dan memilih pemimpin yang mengerti tentang budi pekerti, karena masyarakat suku Dayak Ngaju sangat melekat kuat tentang tradisi budaya maupun adat istiadatnya.

KeDamangan dalam menjalankan fungsi sosial religiusnya, mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Fungsi tersebut dilaksanakan dengan dilandasi oleh filosofi “*belum bahadat*” (hidup dalam adat) yang terwujud dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Menurut Nathan Ilun, bahwa perwujudan konsepsi “*belum bahadat*” ini dalam kehidupan warga keDamangan dapat dilihat dalam tiga unsur pembentuk, yaitu:

- 1). Harmonis hubungan antara sesama manusia, baik perorangan maupun dengan kelompoknya.
- 2). Harmonis hubungan manusia dengan alam lingkungan (alam

flora, fauna, dan makhluk lainnya).

- 3). Harmonis hubungan antara manusia dengan dunia gaib, arwah leluhur, sahur parapah, Tuhan¹².

Kemudian secara lebih konkrit oleh M.P.Lambut diterjemahkan sebagai himpunan tatakrama keadatan dan kesopanan terhadap ragam hidup dan kehidupan serta kemanusiaan menuju suasana luhur, serasi, selaras dan seimbang¹³. Menurut Lambut, konsep *belum bahadat* tidak hanya untuk hidup di dunia ini tetapi juga untuk kehidupan sesudah kematian. Hidup sebelum mati adalah persiapan untuk sesudah kematian. Pembatinaan konsep *belum bahadat* tersebut sebagai perilaku warga masyarakat yaitu: *mikeh*, *mahamen*, dan *mangalah*. *Mikeh* berarti takut, takut berbuat salah, takut terhadap ancaman fisik maupun terhadap akibat kurang baik terhadap suatu tindakan. *Mahamen* berarti malu, malu berbuat salah atau merasa malu karena tidak lazim dilakukan. *Mangalah* merupakan sikap mengalah dalam arti positif untuk menghindari dampak yang lebih luas. *Mikeh*, *mahamen* dan *mangalah* merupakan keseimbangan perasaan yang mempunyai fungsi sosial untuk memberi dukungan psikologis terhadap prinsip hormat dan menghargai terhadap sesama, untuk mencapai suasana tertib, aman dan damai (*ruhui rahayu*).

Pada zaman penjajahan Belanda, pemimpin orang Dayak dikenal dengan sebutan Kyai (sekarang sama kedudukannya dengan Camat). Dibawah Kyai ada Temanggung (sekarang sama dengan Kepala Desa). Temanggung membawahi Damang dan Mantir Adat sebagai pembantunya dalam memimpin masyarakat. Ketika seseorang menjabat sebagai Temanggung ia adalah seorang yang terkenal baik di desanya. Memiliki sifat yang tegas, pemberani, berwibawa & dalam ekonominya adalah seorang yang memiliki kekayaan yang cukup banyak. Begitu pula dengan Damang sebagai bawahan Temanggung juga mempunyai sifat yang sama. Dalam tugas kesehariannya Temanggung dibantu oleh Singa, sebagai kurir ketika ada tamu dari kalangan pejabat

12 Nathan Ilun, (1987), dalam Arma Diansyah, 2011, *Eksistensi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat pada Masyarakat Dayak Ngaju*, Tesis

13 M.P.Lambut, 2001, *Prinsip-perinsip Belom Bahadat (Hidup Beradat) Tata Kehidupan Pribumi Boerneo Sepanjang Zaman*, Makalah disampaikan dalam pertemuan dengan para kepala adat di Tanjung, Kalimantan Selatan, hal.2.

Belanda mengunjungi dari satu kampung ke kampung yang lain.

Ada pula istilah kepemimpinan Mangku dan Dambung. Mangku (sekarang sama dengan Kepala Dusun) di mana tugasnya adalah memimpin serta melaporkan tugasnya kepada Temanggung sebagai pimpinan langsung. Mangku juga dibantu oleh Dambung (sekarang sama dengan Ketua RT). Dalam tingkat kecamatan ada suatu wadah yang dinamakan Kerapatan Mantir, yang berfungsi sebagai lembaga perdamaian adat untuk tingkat kecamatan, Damang sebagai pimpinan dan anggota-anggotanya adalah Mantir Adat yang berjumlah 5-7 orang. Ketua dan anggota Kerapatan Mantir ini dipilih oleh masyarakat dari para tokoh lintas agama di dalam desa tersebut (Islam, Kristen, Kaharingan, dll). Untuk pemilihan ketua biasanya akan dipilih siapa yang dituakan di desa tersebut (*inambakas hong lewu*). Lalu syarat untuk menjadi anggota Kerapatan Mantir yaitu mempunyai pengalaman pelayanan serta pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Hal ini sudah tertuang dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010.

Untuk menjabat sebagai Damang dan Mantir Adat juga bisa dipilih dari jenis kelamin perempuan. Hal ini mengingat bahwa hukum adat Dayak Ngaju bersifat adil dan berpihak bagi semua kalangan. Dari suku Dayak Ma'anyan sendiri pun sudah ada Kepala Adat perempuan. Menurut system pemilihan Mantir Adat biasanya dari masyarakat lalu diserahkan langsung kepada Kepala Desa yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih dan mengesahkan warga yang berhak untuk memangku jabatan tersebut. Jadi, boleh dikatakan bahwa suara masyarakat dalam pemilihan ini berdasarkan pemikiran bahwa mereka tidak salah pilih untuk menentukan siapa pemimpin adat di wilayah itu.

Dalam penyelesaian masalah pun memiliki susunannya. Apabila diselesaikan secara adat pengaduan harus melewati Kepala Desa, lalu diteruskan ke Damang dan Mantir Adat. Menurut berbagai sumber, cara-cara penyelesaian perkara adat yang sudah digunakan sejak dahulu dapat diselesaikan sebagai berikut:

1. Negosiasi (*barunding*)

Dalam bahasa Dayak Ngaju sehari-hari, negosiasi diartikan

sebagai *barunding*, yang berarti berunding atau bermufakat. Jika dalam hubungan dua orang manusia atau kelompok situasi mulai 'memanas' maka orang-orang Dayak akan mengatakan *ela hakalawan keleh hapakat* maksudnya, bila ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, lebih baik dimusyawarahkan atau dibicarakan bersama. Negosiasi dilakukan dengan pertemuan langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakilinya, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Melalui negosiasi (*hapakat*) para pihak yang berperkara atau berselisih dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak. Pemecahan masalah yang mereka hadapi dilakukan mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuri. Kedua pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada. Proses negosiasi diatas dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama*, pihak-pihak yang berperkara mempersiapkan mengenai apa yang dibutuhkan atau yang dikehendaki dari negosiasi yang akan berlangsung tersebut. Dalam tahap ini, pihak-pihak yang berperkara juga sudah menentukan pilihan-pilihan kebutuhan lain, apabila pilihan utama tidak bisa didapat dengan maksimal. Pada tahap ini pula pihak-pihak yang berperkara perlu memperkirakan apa yang dibutuhkan atau kepentingan pihak lawan, strategi mengenai sejauh mana informasi tertentu harus diberikan, serta memperkirakan sejauhmana negosiator lawan dapat dipercaya. *Kedua*, adalah tahap tawar-menawar. Jika negosiasi ingin berhasil, tidak boleh ada pihak-pihak yang memberikan 'harga mati' terhadap suatu tawaran. Jika ada tawaran yang ekstrem, hendaklah ditunggu sampai terjadi modifikasi penawaran. Hendaklah dicari titik tengah antara dua tawaran, agar mencapai titik yang memuaskan. *Ketiga*, adalah pemberian konsensi (kelonggaran), dengan cara menurunkan tawaran sampai pada batas tertentu yang dikehendaki. Manuver seorang negosiator tentu tergantung pada seberapa jauh ia akan menjaga hubungan baik dengan negosiator pihak lawan, seberapa besar penghargaan kepada kehendak atau keinginan

pihak lawan, dan pandangannya tentang keadilan, kejujuran dan kemanusiaan. *Keempat*, adalah tahap terakhir, tahap ini berupa pelaksanaan negosiasi. Prosesnya dilakukan dengan membuat rincian akhir kesepakatan, dan diformalisasikan menurut keinginan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hasil-hasil negosiasi dapat dilaksanakan.

2. Konsultasi (*hapakat*)

Disebut konsultasi (*hapakat*), karena dalam penyelesaian perkara pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa meminta pendapat/nasihat pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menyelesaikan perkara yang terjadi. Dalam pola seperti ini, konsultan memberi pandangan-pandangan dari segi hukum misalnya, dan tidak ada kewajiban bagi pihak-pihak yang berperkara untuk menaati.

Lalu proses dipilihnya Damang Kepala Adat sebagai juru runding oleh kedua belah pihak dengan alasan, Damang Kepala Adat dipandang mengetahui peraturan-peraturan hukum untuk menyelesaikan perkara. Di samping itu, karena kasus perkelahian tersebut terjadi dalam wilayah hukum keDamangan setempat, juga merupakan kewenangan dari Damang Kepala Adat untuk menanggapi setiap kasus yang terjadi dalam wilayah keDamangan yang dipimpinnya. Dalam perkara ini Damang Kepala Adat hanya sebagai juru damai (juru runding) dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang berperkara. Pihak ketiga itu disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang berperkara dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Keputusan mengenai penyelesaian perkara akan diambil sendiri oleh para pihak. Namun, dalam kasus ini konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian perkara yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berperkara, sehingga perdamaian dapat dicapai.

3. Mediasi (*Nyangkelang*)

Sebagai suatu proses penyelesaian perkara atau sengketa dengan bantuan seseorang perantara yang bersikap netral serta

tidak memihak yang disebut mediator (*nyangkalang*). Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua pihak yang berperkara atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Dalam penyelesaian perkara dengan mediasi (*nyangkalang*) tidak terdapat unsur paksaan, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk menyelesaikan perkara mereka. Walaupun bersifat netral, namun mediator bersifat aktif untuk membantu para pihak untuk menyatukan pandangan atau persepsi, hingga pertentangan dapat diselesaikan.

Dalam menyelesaikan suatu kasus mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak yang bersengketa. Sebagai pihak yang berada diluar perkara, mediator tidak memiliki kewenangan memaksa. Namun mediator mempunyai kewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mendapatkan masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan oleh para pihak. Dari sini, mediator dapat menentukan duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga dapat menyusun rencana penyelesaian yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator dalam kasus ini harus menciptakan keadaan yang kondusif bagi terselenggaranya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendatangkan putusan yang saling menguntungkan. Untuk itu, seorang mediator membantu para pihak mengemas persoalan yang ada agar menjadi persoalan yang dapat dihadapi secara bersama. Selain itu, mediator juga harus mengemas berbagai pilihan penyelesaian perkara yang dapat disepakati kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang mediator seyogianya dapat mempertemukan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak yang saling berbeda tersebut untuk mencapai titik temu, serta mengendalikan emosi kedua belah pihak. Dengan bekal ini mediator dapat menilai alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin, serta mendapatkan pemecahan yang kreatif bagi sengketa mereka. Dalam kasus ini, seorang mediator mendorong para pihak dalam proses tawar-menawar dan memahami proses mediasi. Dengan kekayaan informasi yang dimiliki, setelah dianalisis, mediator Damang Kepala

Adat membuat rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi yang akan ditindak lanjuti secara bersama pula. Dalam pelaksanaannya, ia mengawasi aturan-aturan perundingan agar perdebatan yang terjadi dapat berlangsung dengan cara-cara santun. Ketika salah satu pihak tampak lebih dominan, dengan pengalaman yang ada seorang mediator mendorong pihak yang kurang mampu untuk lebih dapat mengemukakan pandangannya. Dengan demikian, pola penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat dapat dikualifikasikan sebagai pola-pola penyelesaian mediasi.

Cara penyelesaian perkara yang dimaksud adalah suatu metode yang dipakai dalam menyelesaikan suatu perkara, yang disesuaikan dengan efektivitas maupun efisiensi terkait dengan waktu, biaya, tenaga, syarat-syarat penyelesaian sengketa, posisi tawar, ketidakpuasan, penggunaan power yang berlebihan. Setiap komunitas - sesuai dengan kearifan lokalnya - akan menegakan kebenaran dan keadilan dengan caranya masing-masing, sebagai kebutuhan dasar yang menjadi basis kehidupan sosialnya. Cara penegakan kebenaran dan keadilan yang berdimensi lokal yang lebih natural dalam bekerja, tidak begitu saja lenyap dengan hadirnya hukum nasional. Ia hanya tertutup oleh kibaran hukum nasional, namun sekali-sekali ia akan menyeruak ke luar melalui celah-celah sempit manakala kekuatan hukum negara melemah atau adanya resistensi masyarakat karena menganggap hukum negara tidak mampu melindungi hak-hak mereka. Hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat, karena hukum lahir dari masyarakat. Setiap produk hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, harus melihat dan mengikuti kebudayaan di mana hukum tersebut akan diterapkan. Hukum tidak akan efektif apabila dipaksakan berlaku kepada masyarakat. Hukum tidak akan bisa meminggirkan semua kekuatan-kekuatan lokal masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan pola dan cara penyelesaian perkara, agar masyarakat dapat memperoleh keadilan yang didambakannya. Salah satu bentuk pintu solusinya ialah melalui pola penyelesaian perkara secara damai dan kekeluargaan. Berikut ini salah satu contoh yang menggambarkan hal tersebut.



Gambar 16

Sidang adat: persidangan Adat Dayak *Maniring tuntang Manetes Hinting Bunu* artinya memutus dendam yang berkepanjangan dalam menuju perdamaian ke arah yang lebih baik, antara masyarakat Dayak dan Prof Thamrin Amal Tomagola, Foto oleh Hendry Prie – KalTeng Pos. <http://zadandunia.blogspot.com/2011/01/prof-thamrin-amal-tomagola-guru-besar.html>, didownload tgl. 18 Des 2012 pkl.15.01

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwasannya, sistem kepemimpinan tradisional ternyata masih dapat dilaksanakan, bahkan dapat selaras dengan kepemimpinan modern. Kepemimpinan tradisional tidak menjadi suatu sistem kepemimpinan yang ketinggalan jaman (*out of date*), tetapi justru dapat menjadi suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakatnya yang selalu terbaharui (*up to date*). Justru dengan model kepemimpinan tradisional, menunjukkan sistem social-budaya masyarakat Dayak yang tetap memegang teguh semboyan “*Hatangku Mangetu Bunu, Hanangkalu Penang Mamangun Betang*” yang artinya “bersatu bersama menyelesaikan permasalahan, sepakat untuk membangun kebersamaan”. Kebersamaan yang dimaknai sebagai kebersamaan dalam satu ikatan yang kuat untuk mengangkat harkat martabat sukubangsa Dayak khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Semangat kebersamaan itu tertuang dalam motto “*Penyang Hinje Simpe, Paturung Kumbak Tamburak Manggatang Utus Dayak*”, yang

mengandung arti “Hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama, Dengan kehendak hati dan suara bulat untuk mengangkat harkat martabat orang Dayak”. Melalui motto ini menunjukkan bahwa orang Dayak pada dasarnya tidak ingin berselisih ataupun konflik tapi tetap hidup rukun dan damai. Menghindar dari konflik dan hidup damai adalah cara untuk mengangkat martabat dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat Dayak Ngaju adalah aspek kepemimpinan tradisional. Karena, peran pemimpin tradisional yang dikembangkan dalam suatu komunitas akan berpengaruh pada perkembangan warga komunitas itu. Peran pemimpin tradisional yang dikembangkan, khususnya pada masyarakat adat Dayak Ngaju, adalah *Damang*, *Mantir*, dan *Pisur/Basir*.

Pemimpin tradisional masyarakat adat Dayak Ngaju, bukan lagi bertindak sendiri melainkan lebih sebagai fasilitator yang mampu menggerakkan warganya guna mencapai tujuan bersama dalam kehidupan social masyarakat. Sehingga, tidak terjebak pada eksklusivisme kelompok masyarakat adat, namun dalam aras yang lebih luas bersifat inklusif dengan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kelompok-

kelompok masyarakat lain. Hal itu berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah NKRI.

Pemimpin Adat adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap kekuasaan wilayah adat dan melindungi hak-hak adat komunitasnya. Keamanan dan kesejahteraan merupakan tanggung jawab seorang pemimpin tradisional (*Damang, Mantir Adat dan Pisur/Basir*). Karena itu, seorang pemimpin tradisional adalah orang yang kuat, berani, rela berkorban, jujur dan bijaksana.

Aspek moral adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam kepemimpinan tradisional. Oleh karena itu, aspek moral merupakan faktor yang sangat menentukan berjaya dan tidak berjaya seorang pemimpin. Moral merupakan landasan dan kriteria utama dari rakyat yang dipimpinnya. Apabila moral seorang pemimpin tradisional telah dinilai teruji oleh rakyatnya, maka tidak diragukan lagi bahwa masyarakat akan selalu mendukungnya. Dengan demikian, jelas bahwa seorang pemimpin tradisional (*Damang, Mantir Adat, Pisur/Basir*) tidak boleh bertindak sewenang-sewenang, tetapi bertindak sebijaksana mungkin. Kepemimpinannya diarahkan demi kepentingan seluruh rakyat tanpa terkecuali, dan bukan untuk diri atau keluarganya sendiri. Kepemimpinan yang demikian adalah kepemimpinan dalam rangka mengayomi, menuntun dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Kalau ada rakyat kesulitan dalam kehidupannya, maka sang pemimpin yang akan menolongnya.

Walaupun harus diakui bahwa pewarisan kepemimpinan dalam masyarakat tradisional sepenuhnya didasarkan pada stratifikasi sosial, tetapi tidak berarti bahwa semua keturunan bangsawan secara otomatis akan menjadi pemimpin. Seorang yang “diangkat” menjadi pemimpin adalah kader yang telah mengetahui segala seluk-beluk aturan dan tata cara menjadi pemimpin. Pengetahuan yang demikian tidak datang dengan sendirinya tetapi merupakan hasil belajar dalam waktu yang cukup lama.

Untuk menjadi pemimpin tradisional yang berjaya, sebaiknya memang diperlukan suatu sifat atau seni dan jiwa kepemimpinan yang secara garis besar dapat kita garis bawahi, misalnya tentang filosofi hidup masyarakat adat Dayak Ngaju, di

desa Sigi yang antara lain: *Bulat atei, Handep Hapakat, Imbing lenge', Rohoi Rahayu.*

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan di atas, maka peneliti mendapatkan hasil temuan sebagai berikut: bahwa kepemimpinan tradisional masyarakat adat Dayak Ngaju, semakin memperoleh penguatan secara formal, dengan diterbitkannya surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

B. Saran

1. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam Sistem kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Dayak Ngaju adalah memberikan ruang bagi peran pemimpin tradisional secara luas, dan dapat menjaga dan melestarikan pranata-pranata sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Ngaju pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Dalam memilih pemimpin tradisional, khususnya pada masyarakat adat Dayak Ngaju perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang telah disepakati bersama antara masyarakat adat dengan pemerintah, agar dapat mencapai tujuan kehidupan masyarakat secara harmonis dalam adat istiadatnya. Selain itu juga memperhatikan nilai-nilai filosofi yang terdapat dalam jiwa seorang pemimpin harus mampu dijalankan kelak oleh seorang pemimpin.
3. Bentuk-bentuk kepemimpinan tradisional juga perlu dikembangkan dalam system kepemimpinan semi-formal. Sebab, dalam kepemimpinan tradisional jiwa dan rasa tanggung jawab untuk mengembangkan kepedulian warga masyarakat terhadap budaya local masih kuat.
4. Pemimpin tradisional yang memiliki peranan dalam membantu pemerintah melaksanakan pembangunan melalui kearifan budaya lokal, maka perlu diberikan insentif dan fasilitas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga peran dan fungsi pemimpin tradisional tersebut dapat terlaksana dalam menjaga keharmonisan masyarakat, dalam hidup berbangsa dan

bernegara.

5. Kepemimpinan tradisional (*Damang, Mantir dan Basir*) yang selama ini sudah berjalan baik, dan memiliki peranan membantu pemerintah maka sebaiknya dan idealnya, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Karena akan mengganggu kemurnian fungsi kepemimpinan tradisional itu sendiri.
6. Banyak nilai-nilai tradisional atau filosofi hidup yang harus dijalan oleh seorang pemimpin tradisional yang dapat dicontoh atau dipedomani oleh pemimpin pada dewasa ini dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- April Carter, 1985. *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali.
- Burns, James MacGregor, 1978, *Leadership*, USA, Harper Colophon Books.
- Covey, Steven R, 1977. *7 Kebiasaan Manusia Yang Efektif*, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Diansyah, Arma, 2011, *Eksistensi Damangsebagai Hakim Perdamaian Adat pada Masyarakat Dayak Ngaju di Palangkaraya*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Djanaid, Djanalis, 1994. *Kepemimpinan teori dan Praktek*. Indonesia Multy Managemen. Malang.
- Edwin A. Lockl & Associates, 1997, *Esensi Kepemimpinan*, Spektrum.
- Fairchild, Henry Prett.. 1988. *The Leadership Factor*, The Free Press, New York.
- Gordon, Thomas, 1986, *Kepemimpinan yang Efektif*, Jakarta,

Rajawali.

Jay D. White Guy B. Adams, 2005, *Research in Public Administration*, SAGE Publication, London.

Johnly, Friady, 1989, *Sejarah Singkat Damang Baru, Betang dan Rapat Perdamaian Tumbang Anoi 1894 Monografi*, Palangkaraya.

Kellerman, Barbara (ed), 1986, *Political Leadership : A Source Book*, Pittsburg-USA, University of Pittsburg Press.

Koentjaraningrat, 1986. "*Kepemimpinan dan Kekuasaan Tradisional, Masa Kini, resmi dan Tak Resmi*" dalam Miriam Budiarjo. *Aneka Penulisan tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.

Krech, David. 1985. *Leadership : Strategies for Organizational Effectiveness*. New York : Amacom.

Lambut, M.P, 2001, *Prinsip-perinsip Belom Bahadat (Hidup Beradat) Tata Kehidupan Pribumi Boerneo Sepanjang Zaman*, Makalah disampaikan dalam pertemuan dengan para kepala adat di Tanjung, Kalimantan Selatan.

Lavinson, David, dkk, 1996, *Encyclopedia of cultural anthropology*, Vol. 4, New York: Henry Holt and Company.

Mar'at, 1983, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Mihing, Teras, dkk. 1995. *Adat dan Upacara Perkawinan Kalimantan Tengah*. Proyek P2NB Kalimantan Tengah.

Millet, John D, 1954, *Management in The Public Service*, New York – USA, Mc.Graw Hill Book Company.

- Nathan Ilon, Y. 1991, *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tinggang*: Sebuah Konsepsi Memamnuasiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju. Palangkaraya, Laporan Penelitian
- Nawawi, Hadari, 1993, *Kepemimpinan yang Efektif*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- O'Leary, Elizabeth, 2001. *Penuntun 10 Menit Kepemimpinan*, Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Riwut, Nila, (Penyunting), 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*. Pengayaan Adat Istiadat & Adat Istiadat Suku Dayak. dari Buku Kalimantan Memanggil dan Kalimantan Membangun dilengkapi Catatan-Catatan Cilik Riwut. Palangkaray, Penerbit Pusaka Lima
- Retno W., 1999, *Kepemimpinan Parengnge*, Skripsi Sarjana Teologi, STT INTIM Makassar.
- Salle Aminuddin, dkk, tt., *Rekaman Awal Kepemimpinan Elit Lokal: Karaeng Galesong*, Makalah.
- Sartono Kartodirdjo. 1984. *Ratu Adil* Jakarta: Sinar Harapan.
- Siagian, Sondang P, 1988, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Siagian, Sondang P, 1990, *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*, Jakarta, PT. Inti Idayu Press.
- Soepomo, R, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuhbelas.
- Sutarto, 1991, *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*,

Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

, 1995, *Kepemimpinan*, Jakarta Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Ukur, Fidolin. 1971. *Tantang Jawab Suku Dayak*, Jakarta. BPK. Gunung Mulai

Usop, KMA.M.Prof. dkk. 1995. *Profil Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah*, Executive Summery. BAPPEDA Kalimantan Tengah. Pusat Kebudayaan Dayak.

Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization* (translated by A.M Henderson and Talcott Parsons). New York: Oxford University Press.

Widen, Kumpiady, 2007. *Penyelesaian Sengketa Tingkat Desa*. Makalah disampaikan pada pertemuan Damang Kepala Adat se Kalimantan Tengah di Palangka Raya tanggal 20-23 Juli 2007.

Widen, Kumpiady dan Poltak Johansen, 2009. *Organisasi Sosial Lokal Suku Bangsa Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah*, Jakarta. Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film.


DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Drs. I Ketut Mudarya
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kabid Kebudayaan Kabupaten
Pulang Pisau
Alamat : Pulang Pisau
2. Nama : Maryanto
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Jabatan : Ka. Desa Sigi
Alamat : Desa Sigi
3. Nama : Paer Lenjun
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Jabatan : Damang
Alamat : Kahayan Tengah
4. Nama : Igal Simut
Umur : 68 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Jabatan : Mantir Adat/Basir
Alamat : Kahayan Tengah


5. Nama : Herwin Rabey
 Umur : 58 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/Jabatan : Mantir Adat/Basir
 Alamat : Desa Sigi
6. Nama : Bertho Acing
 Umur : 58 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Pekerjaan/Jabatan : Mantir Adat
 Alamat : Kahayan Tengah
7. Nama : Uwak Lenjun
 Umur : 55 Tahun
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Pekerjaan/Jabatan : Pisur/Pemimpin Upacara
 Alamat : Kahayan Tengah
8. Nama : Meni Surimanti
 Umur : 39 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Jabatan : PNS
 Alamat : Desa Sigi
9. Nama : Benhard
 Umur : 41 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/Jabatan : -
 Alamat : Desa Sigi
10. Nama : Yesman
 Umur : 32 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Pekerjaan/Jabatan : Kaur Kesos
 Alamat : Desa Sigi
11. Nama : Heldy
 Umur : 42 Tahun

- | | |
|-------------------|------------------|
| Jenis Kelamin | : Laki - laki |
| Pekerjaan/Jabatan | : PNS |
| Alamat | : Kahayan Tengah |
12. Nama : Rusmawaty
 Umur : 49 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Jabatan : -
 Alamat : Desa Sigi
13. Nama : Buncis Basran
 Umur : 62 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
 Alamat : Kahayan Tengah
14. Nama : Sriani
 Umur : 36 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Jabatan : -
 Alamat : Kahayan Tengah
15. Nama : Alten
 Umur : 39 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Pekerjaan/Jabatan : Kaur Kesra
 Alamat : Desa Sigi

PETA KABUTEN PULANG PISAU



Sumber : Kabupaten Kahayan Tengah Dalam Angka 2012, BPS Kab. Kahayan Tengah.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dan
GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah wilayah kerja Bupati/Walikota sebagai bagian dari Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah Kota.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

13. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku peribuk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat.
15. Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.
16. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat secara berulang-ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
17. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
18. Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.
19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
20. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
21. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
22. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
23. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan.
24. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut.

25. Kedamaian adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
26. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
27. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.
28. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.
29. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedamaian demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kabupaten/kota.
31. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.
32. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa/kelurahan.
33. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak adalah sub-organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.

34. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman .
35. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara lembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetap lestari.
36. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar lembaga adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak, dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, karena tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.
38. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional dan Adat Dayak pada Semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Pasal 3

- (1) Lembaga Kedamangan sebagai salah satu unsur Kelembagaan Adat Dayak yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah dengan kedudukan di ibu kota kecamatan tetap dan akan semakin dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan fungsi dan peranannya.
- (2) Lembaga Kedamangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan.
- (3) Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :
 - a. Lembaga adat dayak tingkat nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;
 - b. Lembaga adat dayak tingkat provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Tengah;
 - c. Lembaga adat dayak tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga Kedamangan di wilayahnya;
 - d. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat kecamatan adalah :
 1. Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan;
 2. Kedamangan yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat kecamatan.
 - e. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat desa/kelurahan adalah :
 1. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan;
 2. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.

2. Hubungan hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN
LEMBAGA ADAT DAYAK**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Dewan Adat Dayak**

Pasal 5

- ((1) Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
- (2) Tatacara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.
- (3) Dewan Adat Dayak Provinsi ditetapkan dan dikukuhkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.

**Bagian Kedua
Pembentukan Lembaga Kedadang**

Pasal 6

- (1) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedadang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan permohonan Masyarakat Adat Dayak wilayah kecamatan bersangkutan.
- (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedadang oleh masyarakat adat dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelompok masyarakat adat dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut ;
 - b. Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 5 (lima) Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan atau beberapa kecamatan; dan
 - c. Mempunyai hak-hak adat.

**BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
DAMANG KEPALA ADAT**

Pasal 7

- (1) Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak kecamatan bertugas da

bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan berfungsi sebagai penegak hukum adat Dayak dalam wilayah Kedadungan bersangkutan.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan dan tingkat desa/keurahan.
- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ keurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama.
- (4) Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis menjadi ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat terakhir.
- (5) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten/kota, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/keurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kecamatan.
- (6) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi, Damang Kepala Adat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 8

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedadungan ;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
- e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
- f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- g. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
- h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya ;

- k. mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamaian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- l. menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan /penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

Pasal 9

- (1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah:
 - a. mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedadamaian yang dipimpinya;
 - b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
 - c. sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

**BAB VI
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

Pasal 10

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
 - b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamaian untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
 - d. menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah; dan
 - e. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.
- (2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedadamaian agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat ;
 - b. ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat

- pemerintah terutama Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis ;
- c. ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya; dan
 - d. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak.
 - e. selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup "*Budaya Huma Betang* atau *Belom Bahadat*".

BAB VII MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

Damang Kepala Adat yang telah mengakhiri masa jabatannya dan tidak menjabat lagi, dan/atau meninggal dunia ketika masih aktif diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap bulanan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 13

- (1) Damang Kepala Adat berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat;
 - d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari setengah jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat;
 - g. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

- melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.
- (3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota.

**Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara**

Pasal 14

- (1) Damang Kepala Adat yang tersangkut dalam suatu pelanggaran hukum adat dan atau tindak pidana, maka atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota, Bupati/Walikota dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Damang Kepala Adat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota.
- (3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati/Walikota mencabut keputusan pemberhentian sementara.

**Bagian Kedua
Pangkat Pejabat Sementara**

Pasal 15

- (1) Apabila dalam suatu wilayah Kedamangan terjadi kevakuman karena Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 atau telah habis masa jabatannya namun belum terpilih Damang Kepala Adat pengganti, maka dapat diangkat pejabat sementara Damang Kepala Adat.
- (2) Pangkat Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan setelah memperhatikan usulan dari hasil rapat Mantir/Let Adat Kedamangan yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pejabat sementara Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.

BAB IX
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu
Persiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah memperhatikan laporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukan kepada Bupati/Walikota dan Damang Kepala Adat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota dapat memperpanjang waktu pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud.
- (6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan maka Bupati/Walikota dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlaku ketentuan pengangkatan pejabat sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kedua
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 17

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantulkannya dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/ sederajat;

- g. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Surat Pernyataan berdomisili di desa/kelurahan di lingkungan wilayah Kedamangan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - k. Surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota kecamatan bila telah terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
 - l. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - m. Melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
 - n. Surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 18

Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan bersangkutan dan semua ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedamangan bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), juga harus memperoleh surat persetujuan dari atasannya dan atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, dibebaskan dari tugas dan jabatan pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Dua orang wakil ketua;
 - c. Satu orang Sekretaris;
 - d. Tiga orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Camat setempat atau Camat yang lebih senior apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Kecamatan dalam wilayah Kademangan dimaksud sebagai ketua;
- b. Salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
- c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
- d. Pejabat kecamatan yang lebih senior / Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
- e. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat adat Dayak setempat yang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat kecamatan setempat sebagai anggota.

Pasal 21

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran bakal calon ;
- b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih ;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan ;
- d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati/Walikota.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 22

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para calon dan para pemilih yang telah ditentukan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di ibukota Kecamatan atau salah satu ibukota Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kademangan bersangkutan.
- (3) Pemilihan Damang Kepala Adat diharapkan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan.

- (4) Dalam hal pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan tersebut dinyatakan ditunda.
- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan mengadakan pemilihan Damang Kepala Adat

Pasal 23

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Damang Kepala Adat hanya terdapat satu orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Damang Kepala Adat tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 2 jam berikutnya.

Pasal 24

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat, maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acara dan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah meneliti Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan pemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengangkatan calon terpilih kepada Bupati/Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acara dan Laporan pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima Pengangkatan Damang Kepala Adat

Pasal 25

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan dan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati/Walikota segera menetapkan keputusan tentang pengangkatannya.
- (2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Damang terpilih dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Bupati/ Walikota dengan didampingi oleh rohaniawan agama yang dianutnya.

- (3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbunyi sebagai berikut:
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Damang Kepala Adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bahwa Saya sebagai Damang Kepala Adat/Pemangku Hukum Adat akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang saya dengan berpegang pada Hukum Adat Dayak, untuk memperkokoh jati diri masyarakat adat dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- (4) Selain mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Damang Kepala Adat tersebut setelah dilantik, juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menurut tata cara adat Dayak setempat.

Bagian Keenam Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 26

- (1) Bupati/Walikota atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan oleh sebuah tim independen yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai pelaksanaan dan hasil pemilihan tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim independen di lapangan terdapat alasan-alasan yang kuat untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga diperlukan Pemilihan ulang maka pemilihan ulang tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
- (2) Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (3) Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka

dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat.
- (3) Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan "Sumpah Adat" yang berlaku di wilayah kedadang bersangkutan.

Pasal 29

Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 30

Tiap-tiap penyelesaian kasus atau sengketa adat atau pemberian sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, harus dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam surat keputusan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa / Kelurahan dan tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan masukan dari Damang Kepala Adat.
- (2) Dalam menyelesaikan perkara di Peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

BAB XI JENIS SANKSI

Pasal 32

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah :

- a. Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis;
- c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi :

- d. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ;
- e. Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas ;
- f. Pencabutan gelar adat ;
- g. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.

Pasal 33

Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi adat oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedadangannya masing-masing.

BAB XII

BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.

BAB XIII

MANTIR ADAT

Pasal 35

- (1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota.
- (2) Masa Bakti Mantir/Let Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/Let adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB XIV

HAK-HAK ADAT

Pasal 36

- (1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah adalah tanah adat. hak-hak adat diatas tanah. kesenian. kesusasteraan. obat-

obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang, dan ekosistem.

- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV HUKUM ADAT DAYAK

Pasal 37

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Kerja Damang Kepala Adat dan Program Kerja Dewan Adat Dayak pada semua jenjang.

Pasal 38

- (1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak Provinsi dan kabupaten/kota untuk memasukannya dalam program kerja setiap tahun dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Pasal 39

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.
- (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Adat Dayak Nasional di Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Untuk mendukung Program Kerja dan operasional, lembaga Keadamatan, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (3) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Lembaga Keadamatan dan Dewan Adat Dayak dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para fungsionaris Lembaga Keadamatan juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pengaturan besarnya tunjangan, sebagai berikut :
 - a. Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon III.b.
 - b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.a
 - c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.b
 - d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon V.a
- (5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka:
 - a. Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Gubernur.
 - b. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati/Walikota.
- (6) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal penetapannya.
- (2) Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakan tugas mencapai 6 (enam) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar melaksanakan pemilihan kembali.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak dan/atau Kedamangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamangan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM

Masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah sadar sedalam-dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bineka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur. Pada sisi lain bahwa kesadaran dimaksud haruslah tetap dalam kerangka memperkuat karakter, identitas, jati diri, harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran tersebut tidak lain merupakan jawaban tepat atas fenomena, bahwa kesetiaan terhadap hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat, kenyataannya cenderung memudar sebagai akibat kuatnya terpaan arus modernisasi dan globalisasi. Apabila fenomena ini dibiarkan, maka dikuatirkan dapat melemahnya karakter, goyahnya jati diri, kaburnya identitas, turunnya harkat dan martabat dan tercabutnya akar budaya.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh masyarakatnya, harus mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal negatif dimaksud karena dapat mengganggu komitmen bersama tentang falsafah, dasar negara dan semboyan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena diyakini sudah sangat memadai. Bahkan di dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara khusus, agar upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai lokal dan tradisional dimaksud dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meninjau kembali dan melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Sehingga dengan demikian diharapkan agar inspirasi dan aspirasi masyarakat setempat terakomodir, kesejahteraan lahir dan batin meningkat, yang pada akhirnya dapat diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Lembaga Kedamaian dapat dipandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh atas tetap lestari, berdaya-guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu Lembaga Kedamaian ini dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, yaitu Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan. Agar kelembagaan adat Dayak tersebut dapat bersikap tindak secara legal dalam rangka membangun karakter dan memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "didukung" adalah Lembaga Kedamangan sebagai lembaga adat Dayak yang ada sejak lama, kini tetap sebagai lembaga sentral atau lembaga utama yang ada di garis depan dalam mengayomi masyarakat adat Dayak bersama seluruh kearifan lokalnya. Bahkan dalam mengemban tugas berat namun mulia tersebut didukung penuh oleh Masyarakat Adat Dayak melalui Dewan Adat Dayak provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/kelurahan. Sedangkan istilah Dewan Adat Dayak merupakan perubahan nama dari Majelis Adat Dayak, sebagai salah satu hasil Musyawarah Nasional II (MUNAS II) Dewan Adat Dayak se-Kalimantan di Pontianak pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September 2006.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan fungsi "koordinasi" adalah fungsi Dewan Adat Dayak untuk melakukan koordinasi secara intern maupun ekstern dan melakukan koordinasi secara bertimbal balik, baik dengan sesama Dewan Adat Dayak maupun dengan para Damang di wilayahnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi istilah Damang Koordinator di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan fungsi "Supervisi" adalah Dewan Adat Dayak bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga Kedamangan di wilayahnya.

Pasal 5**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dewan Adat Dayak Provinsi dikukuhkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional maksudnya adalah karena Majelis Adat Dayak Nasional merupakan lembaga Adat Dayak tertinggi yang berkedudukan di salah satu provinsi di Kalimantan secara bergiliran. Kemudian setelah Dewan Adat Dayak ditetapkan dan dikukuhkan, maka selanjutnya disahkan oleh Gubernur untuk Dewan Adat Dayak Provinsi, oleh Bupati/Walikota untuk Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota, oleh Camat untuk Dewan Adat Dayak kecamatan dan oleh kepala desa/lurah untuk Dewan Adat Dayak desa/kelurahan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibu kota Kecamatan, dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga Peradilan Adat tingkat banding atau tingkat terakhir.

Ayat (3)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan dapat dipahami atau disejajarkan fungsinya sebagai Lembaga Peradilan Adat tingkat pertama.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan Pejabat publik dan pejabat publik lainnya adalah Gubernur, Bupati/Walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian, Komandan Daerah Militer, Camat, dan Lurah/Kepala Desa

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan "uang meja" adalah biaya pendaftaran perkara untuk diproses oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat. "uang sidang" adalah biaya sidang untuk memutuskan perkara. "uang komisi" adalah dihitung secara

prosentase dari jumlah nilai barang/ benda yang disengketakan, "uang jalan" adalah biaya transportasi bagi Damang dan para Mantir untuk datang ke lokasi perkara, "*Lap Tungga*" adalah uang sidang perdamaian adat dalam menyelesaikan pembagian warisan yang berbentuk "*ramu*" barang pusaka. Damang juga menetapkan besarnya biaya perdamaian adat pada akhir penyelesaian sengketa yang dibebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak.

Pasal 9

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fungsi inisiator" adalah apabila ada perselisihan atau persengketaan di antara para Damang menyangkut persoalan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya dan tidak ada penyelesaian di antara mereka, maka para Damang yang terkait wajib berinisiatif membawa persengketaan dimaksud kepada Dewan Adat Dayak kabupaten/kota untuk diselesaikan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Bahwa gelar adat menjadi kewenangan Damang Kepala Adat untuk menginventarisir dan menetapkan persyaratan peruntukannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat keterangan tanah adat adalah surat tanda bukti pengakuan lembaga Kedamangan atas tanah hak adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut. Surat keterangan tanah adat dimaksud apabila dikehendaki oleh pemegang haknya, dapat dijadikan bukti untuk didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Huruf e

Yang dimaksud dengan melaksanakan perkawinan secara adat dan mengeluarkan surat keterangan perkawinan secara adat adalah seyogyanya tidak ada perkawinan secara adat tanpa melalui lembaga Kedamangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Damang dan dibantu oleh Mantir Adat. Sehingga perkawinan secara adat yang tidak melalui lembaga Kedamangan, tidak berhak memperoleh surat keterangan perkawinan secara adat.

Perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Dayak telah berlangsung sejak dahulu kala, bahkan hingga saat ini dan diyakini terus berlangsung ke masa depan, walaupun masyarakat Dayak telah terbagi menganut agama berbeda; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Kaharingan. Masyarakat Adat Dayak percaya, bahwa perkawinan tanpa melalui tahapan perkawinan secara adat sebelum dilakukan menurut hukum agama adalah melanggar perilaku hidup "*Belom Bahada*" sebagai warisan leluhur. Jadi perkawinan secara adat, sama sekali tidak dimaksudkan untuk meniadakan perkawinan menurut hukum agama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, namun semata-mata untuk pemenuhan hukum adat Dayak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan falsafah hidup "**Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat**" adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup "**Belom Bahadat**", maka akan teraktualisasi dalam wujud "**Belom Penyang Hinje Simpei**" yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Maksud dari memberikan penghargaan berupa honorarium selama 3 (tiga) bulan adalah semata-mata sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan dari Pemerintah Daerah atas pengabdian seorang Damang Kepala Adat yang telah berakhir masa jabatannya atau karena meninggal dunia, dalam ikut serta mendorong keberhasilan pembangunan pada umumnya.

Kepada Damang Kepala Adat yang berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat, tidak mendapat kepercayaan lagi dari sebagian besar masyarakat adat, dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat, sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat, tidak dapat diberikan uang penghargaan dimaksud.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "atas usul" Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah sebagai tindak lanjut fungsi koordinasi dan supervisi terhadap lembaga Kedamaian di wilayahnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat, seperti pendidikan sekurang-kurangnya SLTP (f), umur sekurang-kurangnya 30 tahun (g) dan melampirkan visi dan misi (m) dimaksudkan agar figur Damang Kepala Adat yang akan terpilih merupakan seorang yang memang sangat siap mengemban tugas pokok dan fungsinya. Sementara persyaratan tidak sedang menjadi pengurus partai politik (n) adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat bersikap netral atau tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik dengan mengatasnamakan jabatannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diajukan secara tertulis" adalah karena harapan masyarakat adat Dayak agar mekanisme, prosedur dan tata cara yang diterapkan di dalam menjalankan roda organisasi mengikuti cara-cara sesuai perkembangan zaman serta diperolehnya figur calon Damang yang semakin berkualitas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai Damang adalah agar pada akhirnya seorang figur Damang akan muncul dari hasil pemilihan yang bersifat terbuka dan kompetitif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS adalah bahwa Damang yang terpilih dari seorang yang berprofesi sebagai PNS tetap memperoleh segala haknya karena hanya bersifat dikaryakan dan dapat kembali ke instansi lingkungan kerja semula apabila telah berhenti sebagai Damang.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat adalah melakukan penyaringan, sehingga akhirnya dapat ditetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lafal Sumpah/Janji, khusus pada bagian pembuka dan penutup disesuaikan dengan ketentuan dalam Agama yang dianut oleh Damang Kepala Adat yang akan dilantik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten/kota menurut tata cara adat setempat adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat terpilih sungguh menyadari betul bahwa ia mengemban tugas mulia di bidang adat istiadat dan hukum adat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28**Ayat (1)**

Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak, namun apabila para pihak sepakat berkehendak untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional (undang-undang), maka itu menjadi hak para pihak, tetapi Keputusan Peradilan Adat yang telah diambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*Sumpah Adat*" adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Damang beserta para Mantir Adat dalam menangani suatu perkara atau sengketa adat yang pembuktiannya menemui jalan buntu. Sumpah adat atau dapat juga disebut "*Sumpah Pemutus*" dilakukan menurut tata cara hukum adat setempat dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sangat terpaksa.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Pada dasarnya adat istiadat dan hukum adat bersifat dinamis atau elastis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu untuk tetap menjaga kewibawaan dan kepastian hukum adat, maka wajib diterapkan pelayanan tertib administrasi dan keterbukaan kepada masyarakat

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32**Huruf a**

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Walaupun "*Singer*" denda atau ganti rugi sudah ditimpakan kepada pihak yang melanggar hukum adat, namun Damang beserta para Mantir Adat tetap wajib untuk melakukan prosesi perdamaian adat menurut tata cara hukum adat setempat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bentuk-bentuk sanksi pada masing-masing wilayah kedadatangan yang telah dipraktekkan untuk tetap dilestarikan.

Pasal 33

Pada hakekatnya semua Damang Kepala Adat dipandang mampu untuk menerapkan prosedur, tata cara dan menjatuhkan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan Hukum Adat Dayak yang berlaku di daerah masing-masing. Namun demikian prosedur dan tata cara dimaksud tetap dimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman

Pasal 34**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak" adalah sekelompok anggota Masyarakat Adat Dayak yang tergabung dalam Komisi Adat istiadat dan Hukum Adat sebagai bagian dari lembaga Dewan Adat Dayak propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Sedangkan tata cara penetapan, tugas dan fungsinya diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan Dewan Adat Dayak propinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Adat Dayak Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan mengacu pada AD/ART Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sebagai lembaga adat Dayak tertinggi. Untuk hal-hal yang belum diatur secara lengkap di dalam AD/ART, akan dilengkapi melalui Surat Keputusan atau diatur melalui Peraturan Dewan Adat Dayak secara berjenjang

Pasal 35**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah pada umumnya telah menganut bermacam-macam agama, maka anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan dan anggota kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan mewakili dari berbagai kelompok agama yang ada.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diatur dengan Peraturan Gubernur adalah agar hak-hak adat tersebut dapat diakui, dihormati, dihargai, diberdayakan dan dilindungi. Untuk tujuan tersebut, maka Damang kepala Adat dan Dewan Adat Dayak wajib melakukan penataan terhadap hak adat dimaksud, memberi masukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibuat secara tertulis" adalah bahwa hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam Masyarakat Adat Dayak agar diteliti, diinventarisasi kemudian ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku. Sedangkan yang dimaksud dengan "disebarluaskan" adalah termasuk upaya pewarisan agar masyarakat luas mengetahui, memahami, mengerti maksud dan makna yang terkandung di dalamnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bekerjasama" dengan pihak-pihak terkait adalah pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian dan Perguruan Tinggi yang relevan dan mempunyai kompetensi di bidang hukum adat.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat" adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Program Kerja dan usulan anggaran yang diajukan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota adalah termasuk untuk biaya operasional dan penghasilan bulanan bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan para Mantir Adat Kecamatan dan Mantir Adat Desa/Kelurahan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas


Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR²⁴

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008
TANGGAL 18 DESEMBER 2008


BAGAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH



Keterangan:

- - - - - Hubungan Hirarki
- — — Hubungan Koordinasi

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK
DI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap fungsionaris lembaga kedadatangan di daerahnya masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dimaksud Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan berupa tunjangan/penghasilan tetap kepada fungsionaris lembaga kedadatangan guna meningkatkan kinerja fungsionaris lembaga kedadatangan;
- c. bahwa untuk mempermudah penyaluran bantuan berupa tunjangan/penghasilan tetap kepada fungsionaris lembaga kedadatangan perlu mengubah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008 KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Adat Dayak Nasional di Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk mendukung Program Kerja dan operasional, lembaga Kedamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (3) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Lembaga Kedamangan dan Dewan Adat Dayak dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para fungsionaris Lembaga Kedamangan juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan secara *sharing* antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pengaturan besarnya tunjangan, sebagai berikut :
 - a. Damang Kepala Adat memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan Eselon III.b.
 - b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan Eselon IV.a
 - c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan Eselon IV.b
 - d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh tunjangan jabatan setara tunjangan jabatan Eselon V.a
- (5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka:
 - a. Majelis...

- a. Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Gubernur.
 - b. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati/Walikota.
- (6) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal penetapannya.
- (2) Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakan tugas mencapai 6 (enam) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali.
- (3) Waktu pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), paling lambat dibayarkan pada tahun 2011.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Februari 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

undangkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**THAMPUNAH SINSENG
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 1**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008 KELEMBAGAAN ADAT DAYAK
DI KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM

Kedamangan merupakan Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota dalam operasionalnya mengupayakan sumber anggaran sendiri atau sumber anggaran lain yang sah serta bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Kelestarian adat istiadat Dayak merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu bersama-sama memberikan bantuan untuk kelancaran operasional Fungsi/Fungsionaris Lembaga Kedamangan.

Bantuan operasional kepada Fungsi/Fungsionaris Lembaga Kedamangan diberikan melalui prosedur yang mudah dan dapat dipertanggung jawabkan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 31

KEPEMIMPINAN
TRADISIONAL
PADA MASYARAKAT
DAYAK NGAJU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepemimpinan tradisional seringkali hanya dilihat dengan sebelah mata oleh para pemimpin yang menganggap dirinya pemimpin modern. Kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan modern memang berbeda, kalau sama maka tidak akan ada pembahasan lebih lanjut. Keduanya mempunyai karakteristik masing-masing. Dalam buku ini, tidak akan membahas kepemimpinan modern karena buku ini merupakan hasil penelitian tentang kepemimpinan tradisional pada masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Dalam buku-buku kepemimpinan yang tersedia saat ini, lebih banyak membahas tentang kepemimpinan modern. Oleh karena itu, buku ini akan memberikan wacana lain bagi para pembacanya.

Sebagai hasil penelitian, buku ini dapat dijadikan salah satu rujukan bagi mereka yang akan mengembangkan pengetahuan dan ke-trampilannya dalam kepemimpinan. Buku ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan struktur dan filosofi kepemimpinan tradisional, yang tentu saja berbeda dengan kepemimpinan modern. Supaya tidak penasaran, buku ini penting dan menarik bagi para peneliti, dosen, mahasiswa dan siapa saja yang ingin mengembangkan wawasannya dalam bidang kepemimpinan.

Diterbitkan Atas Kerjasama:



STAIN Pontianak Press
(Anggota IKAPI)
Alamat Jl. Letjend Soeprapto No 19
Pontianak Telp/Fax: (0561) 734170



ISBN 978-602-7942-13-4



9 786027 942134

Perpustakaan
Jenderal

3